

TANDA WAQAF LÂZIM DALAM AL-QUR`AN
(Studi Komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf
Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran)

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Nurhikmatul Maulia
NIM. 16210771

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ)
JAKARTA
1441 H/2020

TANDA WAQAF LÂZIM DALAM AL-QUR`AN
(Studi Komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf
Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran)

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh:

Nurhikmatul Maulia

NIM. 16210771

Pembimbing:

Ahmad Hawasyi, M.Ag

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

INSTITUT ILMU AL-QUR`AN (IIQ)

JAKARTA

1441 H/2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tanda *Waqaf Lâzim* dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif antara Mushaf Departemen Agama dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran)” yang disusun oleh Nurhikmatul Maulia Nomor Induk Mahasiswa: 16210771 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Cirebon, 18 Agustus 2020

Pembimbing



Ahmad Hawasyi, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tanda Waqaf Lâzim dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif antara Mushaf Departemen Agama dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran)*” oleh Nurhikmatul Maulia dengan NIM 16210771 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Jakarta, 26 Agustus 2020

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah


Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta,




Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., MA.


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,




Dr. Muhammad Ulinnuha, Lc., MA.

Sekretaris Sidang,



Mamluatun Nafisah, M.Ag

Penguji I,




Dr. KH. Ahmad Fathoni, LC., M.A.

Penguji II,



Istiqomah, S.Th.I., MA.

Pembimbing


Ahmad Hawasyi, M.Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurhikmatul Maulia**

NIM : 16210771

Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 3 Februari 1998

menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “Tanda *Waqaf Lâzim* dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif antara Mushaf Departemen Agama dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Cirebon, 18 Agustus 2020



Nurhikmatul Maulia

MOTTO'

الْحَيَاةُ لِلْخِدْمَةِ

Hidup untuk pengabdian;
Agama, Bangsa, dan Keluarga tercinta

PERSEMBAHAN

Untuk yang cintanya tiada batas,

Ayah Ibuku

Untuk yang selalu mendukungku,

Kakakku

Untuk yang selalu mendo'akanku,

Guru-guruku

Serta semua orang yang hadir dalam hidupku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Andaikan lautan di dunia ini dijadikan kertas dan ranting-ranting pepohonan dijadikan pena, maka tidak akan cukup menghitung segala nikmat yang telah Allah Swt. berikan. Atas segala nikmat dan karunia-Nya pula, penulis berhasil merampungkan skripsi yang sangat sederhana ini.

Selawat diiringi salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai seorang revolusioner Islam, pendobrak kebatilan dan penegak keadilan, seorang insan yang paling utama dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti.

Menyadari bahwa tulisan ini tidak hadir begitu saja, selaku hamba yang diperintahkan untuk berinteraksi secara baik dengan sesama, penulis merasa perlu menggelar parade terima kasih untuk pihak-pihak yang telah membantu perampungan skripsi ini.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta. Berkat taufik dan hidayah dari Allah Swt. beliau mampu melaksanakan amanat berat untuk memîmpin jalannya perkuliahan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum (Warek I IIQ), Bapak Dr. M Dawud Arif Khan, SE, AK, MSI, CPA (Warek II IIQ), serta Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, MA (Warek III IIQ) yang telah membimbing kami dalam segala kegiatan yang kami adakan. Terima kasih atas segala dukungan dan nasihat yang telah diberikan.
3. Bapak Dr. Muhammad Saw.Ulinnuha, Lc, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ)

Jakarta sekaligus dosen pembimbing penulis dalam pengerjaan skripsi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengkritisi dan mengarahkan pembuatan dan penulisan skripsi ini hingga rampung.

4. Bapak Dr. KH. Ahmad Fathoni, Lc., MA., dan Ibu Hj. Istiqomah, MA., selaku instruktur dan pembimbing penulis dalam menghafalkan Al-Qur`an sejak awal pertama penulis menduduki bangku kuliah hingga saat ini.
5. Bapak Ahmad Hawasyi, M.Ag. yang telah sabar membimbing penulis hingga selesai meskipun ditengah-tengah segala keterbatasan komunikasi karena dilaksanakan secara online.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta yang selama ini telah mengajarkan berbagai mata kuliah dari semester 1 hingga semester 7 dengan semangat dan kesabaran yang menjadi tauladan dan pelajaran penting bagi penulis.
7. Seluruh staff Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta yang telah membantu penulis dalam banyak hal, sehingga mempermudah proses langkah demi langkah dalam memenuhi prosedur perkuliahan selama di IIQ Jakarta.
8. Pimpinan serta seluruh staff Perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta dan Pusat Studi Al-Qur`an (PSQ) yang telah memfasilitasi penulis dengan berbagai referensi yang penulis butuhkan untuk penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis, Thoyib dan Rokhanah, dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati telah mengasuh dan mendidik penulis sejak kecil. Doa tulus penulis untuk mereka, *“Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, panjangkanlah umurnya dan berkahi segalanya”*. Terima kasih juga

untuk kakak semata wayang penulis, yang selalu mendukung dalam segala hal untuk penulis, juga semua keluarga besar penulis tercinta.

10. Teman-teman seperjuangan IAT/8B angkatan 2016-2017 serta semua sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita diperkenankan untuk bertemu dan bersua kembali dalam keridaan-Nya.
11. Teman seperjuangan, Rabi'ah al-Adawiyah, Raudhah Ulfa, Siti Nadzifah, yang selalu menyemangati penulis hingga detik ini. Semoga kebersamaan ini terus terjalin meskipun raga tidak lagi dekat.
12. Guru-guru dan sahabat seperjuangan angkatan Mazaya khususnya banat di Pondok Pesantren Darus-Sunnah, Ciputat, Tangerang Selatan. Mereka yang selalu mendo'akan dan menyemangati kala penulis sedang kehilangan semangat dalam proses perjuangan menyelesaikan studi disana.
13. Guru dan kawan-kawan Pondok Pesantren Al-Shighor Al-Islamy ad-Dauly, Pangenan, Cirebon. Tempat inilah yang selalu dirindukan, selama enam tahun (2010-2016) telah menjadi tempat yang terbaik bagi penulis dalam mencari ilmu dan belajar kehidupan.

Penulis menyadari karya ini bukanlah karya yang penulis susun dengan sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah Swt. Walau begitu adanya, penulis berharap tulisan ini dapat memberi manfaat dan sumbangsih pengetahuan baru terhadap pembaca.

Cirebon, 18 Agustus 2020

Nurhikmatul Maulia

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
G. Tinjauan Pustaka.....	11
H. Metodologi Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II: WAQAF-IBTIDA' DAN TAFSIR	
A. <i>Waqaf-ibtida'</i>	21
1. Pengertian <i>waqaf-ibtida'</i>	21
2. Urgensi <i>waqaf-ibtida'</i>	24

3.	Perkembangan <i>waqaf-ibtida'</i>	27
4.	Klasifikasi <i>waqaf-ibtida'</i>	28
5.	Tanda <i>waqaf lâzim</i>	35
B.	Tafsir.....	38
1.	Pengertian Tafsir.....	38
2.	Perkembangan Tafsir.....	39
3.	Hubungan Tafsir dengan <i>Waqaf-ibtida'</i>	43
C.	Identifikasi Tanda <i>waqaf lâzim</i>	45
 BAB III: MUSHAF STANDAR INDONESIA DAN MUSHAF MADINAH		
A.	Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia.....	48
1.	Definisi Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia.....	48
2.	Latar belakang Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia	52
3.	Metode Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia.....	56
4.	Lahirnya Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an (LPMQ).....	67
5.	Landasan Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia.....	69
B.	Mushaf Madinah	70
1.	Definisi Mushaf Madinah.....	71
2.	Latar belakang Penulisan Mushaf Madinah	73
3.	Metode Penulisan Mushaf Madinah	74
4.	Lahirnya Lembaga Penerbitan Mushaf Madinah	81
<u>15.</u>	Landasan Penulisan Mushaf Madinah	82

BAB IV: TANDA WAQAF LÂZIM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENAFSIRAN

A. Ayat hukum.....	84
B. Penakwilan ayat-ayat mutasyabihat.....	91
C. Hari Kiamat.....	99
D. Orang Munafik.....	104
E. Orang Beriman.....	110
F. Orang-orang yang berhijrah	114
G. Surga.....	117
H. Orang Kafir.....	120
I. Perumpamaan kehidupan dunia.....	124
J. Ayat Kaunyah	127
K. Siksa Allah Swt.....	131
L. Kisah Nabi Nuh as—ketetapan Allah Swt.....	134

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	145
B. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA	148
-----------------------------	------------

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
سو	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ’
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	A	أ : â	أ...َ : ai
Kasrah	I	إ : î	إ...ِ : au
Dhammah	U	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam system aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di

akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ	: <i>Âmannâbillâhi</i>
أَمَّنَ السُّفَهَاءُ	: <i>Âmana as-sufahâ'u</i>
إِنَّ الَّذِينَ	: <i>Inna al-ladzîna</i>
وَالرُّكَّعِ	: <i>war-rukka'i</i>

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, *waqaf* atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”.

Contoh:

الْأَفئِدَة	: <i>al-Af'idah</i>
الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	: <i>al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksara kan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ	: <i>‘Âmilatun Nâshibah</i>
الآيَةُ الْكُبْرَى	: <i>al-Âyat al-Kubrâ</i>

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain.

Ketentuan yang berlaku pada PUEBI berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, makahuruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Âridh, al-’Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtîhah dan seterusnya.

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh Nurhikmatul Maulia, NIM 16210771, dengan judul “**Tanda waqaf lâzim dalam Al-Qur`an: Studi komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran**”. Jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan pengaruh perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terhadap penafsiran.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode Deskriptif-Analisis-Komparatif. Maka sumber utama dalam penelitian ini adalah Mushaf Standar Indonesia, Mushaf Madinah, dan kitab *Ilal al-Wuqûf* karya as-Sijâwandî. Sedangkan sumber sekundernya merupakan kitab-kitab seperti kitab tafsir dan *waqaf-ibtida'*, buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber lain yang masih berkaitan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terdapat pada jumlah, letak, dan faktor penyebab perbedaannya. Adapun pengaruhnya terhadap penafsiran tidak selamanya berimplikasi setelah dilihat dari beberapa tafsir. Perbedaan penafsiran tersebut tidak menyangkut hal-hal yang prinsipil atau mendasar, dalam hal akidah misalnya. Perbedaan tersebut meliputi kisah Nabi, hukum fikih, penakwilan ayat-ayat *mutasyabihat*, hari kiamat, orang munafik, orang yang berhijrah, surga, orang kafir, *tamtsil* (perumpamaan), ayat kauniyah, dan ayat hukum. Perbedaan yang memiliki pengaruh terhadap makna atau penafsiran, Mushaf Madinah memberikan tanda *waqaf*. Sedangkan yang tidak berpengaruh Mushaf Madinah tidak memberikan tanda *waqaf* apapun, kecuali pada surah al-Mu`minun ayat 19. Sedangkan Mushaf Standar Indonesia pada seluruh tanda *waqaf lâzim* yang digunakan berusaha konsisten dengan tanda waqaf yang dirumuskan oleh as-Sijâwandî baik itu berpengaruh terhadap makna atau pun tidak, kecuali pada surah al-A`raf ayat 187 dan al-Mulk ayat 19.

Kata kunci: Tanda *waqaf lâzim*, Mushaf Standar Indonesia, Mushaf Madinah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Swt. kepada Rasul Saw. untuk membawa manusia dari tempat yang gelap menuju cahaya, serta membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Rasul Saw. menyampaikan risalah kenabian kepada sahabatnya (orang-orang Arab asli) sehingga mereka dapat memahaminya berdasarkan naluri mereka. Dan apabila mengalami ketidakjelasan dalam memahami suatu ayat, maka mereka langsung menanyakan maksudnya kepada Rasul Saw. Al-Qur`an juga merupakan mukjizat agama Islam yang kekal nan abadi, bahkan kemajuan ilmu pengetahuan pun menambah kemukjizatan Al-Qur`an itu sendiri.¹ Allah Swt. menurunkan Al-Qur`an tidak lain sebagai pedoman bagi hamba-hambanya supaya mereka dapat mentadabburinya, serta mengamalkan dan mengimani ayat-ayat yang terkandung didalamnya baik muhkam atau mutasyabihat. Semua itu untuk kebahagiaan mereka di dunia dan menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Allah Swt. menjadikan kitab Al-Qur`an sebagai sumber hukum yang komprehensif dan khabar-khabarnya sebagai penguat untuk hukum yang terkandung didalamnya.²

Selain itu, diantara keistimawaan membaca Al-Qur`an juga karena memiliki nilai ibadah meskipun pembaca tidak mengerti maknanya sekalipun. Rasul Saw. pernah bersabda dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ

¹ Mannâ al-Qathân, *Mâbâhîts fî 'Ulûm al-Qur`an*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 2000), Cet.11, h.5.

² 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-Salam al-Sulami, *Nubzun min Maqâshid al-Kitâb al-'Azîz*, (Syam: Maktabah Ghozali,1995), Cet.1, h.16.

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ .

Meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Basyâr dari Abû Bakr al-Hanafî dari adh-Dhahâk dari ‘Utsmân dari Ayyûb bin Mûsâ berkata: saya telah mendengar Muhammad bin Ka`ab al-Qurdzî berkata: saya mendengar Abdullah bin Mas`ud r.a, berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya mencapai kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisalnya. Aku tidak berkata Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf”. (HR. At-Tirmidzi).³

Kitab suci Al-Qur`an yang sekarang sampai kepada kita, sesungguhnya telah mengalami proses yang sangat panjang dengan tanpa adanya penambahan atau pun pengurangan sedikit pun. Proses sejarahnya pun cukup unik baik dari upaya penulisan, pembukuan, termasuk perhatian tingkat akurasi pembacaan dan hafalan, serta mata rantai transmisi yang kuat dan akurat sejak dari mulut Nabi Muhammad Saw. sampai generasi-generasi berikutnya. Umat Islam meyakini bahwa proses transmisi tersebut tanpa deviasi dan menjadi keunggulan yang khas pada Al-Qur`an yang tidak dimiliki oleh kitab suci lain.⁴

Untuk bisa membaca Al-Qur`an yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Saw. , maka diperlukan ilmu Qiro`at, untuk bisa memahaminya dengan benar dan tidak melenceng maka dibutuhkan ilmu Tafsir, sedangkan untuk bisa membaca dan memahaminya kita membutuhkan tulisan Al-Qur`an itu sendiri yang dibahas oleh ilmu Rasm Utsmani.

Pada masa awal diturunkannya Al-Qur`an, ia dijaga melalui hafalan oleh para sahabat yang mulia dan ditulis menggunakan alat tulis seadanya seperti pelepah kurma, bebatuan, dedaunan, kulit, tulang belulang, dan sebagainya.

³ Muhammad bin ‘Isâ Abû ‘Isâ at-Tirmidzî as-Sulamî, *al-Jâmi’ ash-Shoûhîh sunan at-Tirmidzî*, (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats al-‘Arabî, t.t), jilid.5, h. 175

⁴ Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur`an Metode Maisura*, (Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura, 2017), Edisi x, h. 336

Karena, pada saat itu alat tulis masih jarang dikenal (di daerah Arab meskipun di daerah lain sudah ada seperti Persia dan Romawi).⁵ Kemudian, setelah Rasul Saw. wafat dan kekhalifahan dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq ra, banyak penghafal Al-Qur`an yang meninggal dunia hingga menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar lagi. Akhirnya, beliau memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur`an menjadi satu Mushaf (yang waktu itu masih terkumpul dari pelepah kurma, dsb) dan sudah ditertibkan ayat-ayatnya.

Pada saat Agama Islam mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia, masalah yang muncul berbeda dengan masalah yang terjadi pada masa khalifah ‘Utsman bin Affan ra. Masalah tersebut menimbulkan pertikaian di masyarakat disebabkan oleh perbedaan membaca Al-Qur`an. Jika ditelusuri, perbedaan membaca ini terjadi karena setiap daerah Islam membaca Al-Qur`an sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat yang mengajarkannya, seperti halnya orang Syâm yang membaca Qiro`atnya Ubay bik Ka`ab, orang Kufah mengikuti Qiro`atnya ‘Abdullah bin Mas’ud, dan ada juga yang membaca dengan Qiro`atnya Abu Musa al-Asy’ari. Adapun sumbernya disebabkan karena perbedaan huruf-hurufnya ataupun sisi Qiro`atnya. Masalah ini hampir saja membuat umat Islam saling mengkafirkan satu sama lain.⁶ Kemudian untuk mengatasi problem yang sedang dihadapi, ‘Ustman memberi kebijakan dengan membentuk tim penulis Al-Qur`an yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit untuk menyatukan seluruh bacaan dengan menyalin kembali tulisan Al-Qur`an menjadi beberapa Mushaf. Mushaf-mushaf ini akan disebarakan ke beberapa daerah.⁷

⁵Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *at-Tibyân fi ‘Ulum al-Qur`an*, (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 1424 H/2003 M), Cet.1, h. 53

⁶ Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *at-Tibyân fi ‘Ulum al-Qur`an*, h.60

⁷ Muhammad ‘Ali al-Shabuni, *at-Tibyân fi ‘Ulum al-Qur`an*, h. 61

Mushaf-mushaf inilah yang dikenal dengan *Mashâhif Utsmâniyah* sedangkan ejaan tulisannya populer disebut *Rasm ‘Utsmâni*.⁸

Seiring berjalannya waktu, zaman semakin berkembang dan semakin banyak orang memeluk agama Islam dari seluruh penjuru dunia. Sedangkan Al-Qur`an pada waktu itu belum memiliki tanda baca sama sekali seperti yang kita temukan saat ini, sehingga orang ‘ajam dan awam semakin sulit untuk bisa membaca Al-Qur`an. Bahkan kondisi seperti ini membuka peluang terjadi kesalahan dalam membacanya. ketika salah membacanya, maka akan berimplikasi juga dengan pemahamannya. Kemudian sekitar 40 tahun sejak penulisan Mashahif ‘Utsmâniyah, dimulailah upaya dari para ulama untuk memberikan tanda baca atau dalam kajian Al-Qur`an biasa disebut dengan *dhabt*⁹. Adapun perkembangan waqf ibtidâ dalam Al-Qur`an sudah mulai dipelajari sejak masa sahabat dan tabi`in secara lisan, kemudian pada masa tadwîn baru dituliskan oleh ahli qira`at dan ahli nahwu.¹⁰

Allah Swt. memerintahkan manusia untuk membaca al-Qur`an dengan tartil sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Muzammil/73:4: **وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ**

تَرْتِيْلًا “Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil yang unggul”. Seseorang

pernah bertanya kepada Sayyidina Ali tentang makna tartil, kemudian beliau

menjawab bahwa yang dimaksud Tartil adalah : **تَجْوِيْدُ الْحُرُوفِ وَ مَعْرِفَةُ الْوَقُوفِ** :

(membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Qur`an dan mengetahui hal ihwal

⁸ Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur`an Metode Maisuro*, h. 337

⁹ *Dhabt* secara etimologi berarti sampainya sesuatu pada pada tujuan untuk menjaga sesuatu, sedangkan menurut terminologi berarti ilmu yang dapat mengetahui maksud dari suatu huruf baik dari *harakat, sukun, tasydid, mad*, dan sebagainya. Lihat: Muhammad Saw.Salim Muhaisin, *Irsyâd al-Thâlibîn ilâ Dhabt al-Kitâb al-Mubîn*, (Madinah: Dar Muhaisin), cet-2, h. 5

¹⁰ Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur`an Metode Maisura*, h. 381

Waqaf).¹¹ Sedangkan *waqaf* dan *Ibtida`* merupakan perhiasan seorang *Qari`*, bahkan Abu Hatim sampai berkata: مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْوَقْفَ لَمْ يَعْلَمْ الْقُرْآنَ (*Barang siapa belum mengetahui tentang Waqaf maka dia belum mengetahui Al-Qur`an*). Karena hanya dengan ilmu *waqaf-ibtida`* lah kalamullah dapat difahami dengan benar.¹²

Ditengah perkembangan zaman dan permasalahan hidup yang semakin kompleks, Al-Qur`an tetap aksis sebagai sumber solusi dari permasalahan yang ada. Akan tetapi disamping itu, tidaklah mudah untuk memahami Al-Qur`an secara langsung. Maka jalan terbaik untuk memahaminya selain ilmu *waqaf-ibtida`* adalah ilmu tafsir. Syeikh al-Fadhil ibn `Ashur menegaskan bahwa para ulama sepakat bahwa teks Al-Qur`an memiliki dua arti; yakni arti lahiriah yang dapat difahami melalui pendekatan struktur kalimat dan arti batin yang difahami melalui penggalian substansi maksud Allah Swt. Maksud Allah Swt. itu hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang diberi taufik dan hidayah secara khusus oleh-Nya.¹³

Sebelum kemerdekaan, Agama Islam sudah masuk di wilayah Indonesia. Setelah merdeka, barulah Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia dirumuskan oleh ulama-ulama Al-Qur`an pada saat itu. Akan tetapi, untuk kegiatan pentashihan Al-Qur`an itu sendiri sudah ada sejak abad ke XIII ketika Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara.¹⁴ Seiring berjalannya waktu, umat Islam di Indonesia semakin banyak bahkan

¹¹ Abu `Abdillah Muhammad bin Thoifur al-Sajawandî, *Ilal al-Wuquf*, ditahqiq oleh Muhammad Saw.bin `Abdillah bin Muhammad Saw.al-`idî, (Riyadh:Maktabah al-Rusyd, 1427 H/2006 M), Cet.2, h. 20

¹² Abu `Abdillah Muhammad bin Thoifur al-Sajawandî, *Ilal al-Wuquf*, h. 3

¹³ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), cet.1, h. III

¹⁴ Zainal Arifin, dkk. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia*, (Jakarta Timur: LPMQ Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2017), cet.2, h. 79

sekarang menjadi mayoritas dan membuat kebutuhan akan mushaf Al-Qur`an pun semakin meningkat.¹⁵

Kini di Indonesia tidak hanya Mushaf Standar Indonesia yang mudah ditemui, Mushaf Madinah terbitan Mujamma' Malik Fahd Arab Saudi juga banyak beredar. Penyebabnya bermacam-macam, sebagian karena banyaknya jama`ah haji yang membawa pulang Mushaf Madinah dari sana, sebagian disebarakan oleh lembaga-lembaga sosial dari Timur Tengah di Indonesia, atau karena diimpor oleh pengusaha untuk memenuhi pasaran lokal.¹⁶

Sementara, jika Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah diteliti lebih lebih dalam, maka akan terlihat beberapa perbedaan baik dari segi rasm, tanda baca, maupun letak tanda *waqaf-ibtida* pada Mushaf Madinah dengan Mushaf Standar Indonesia yang sudah *lâzim* dibaca oleh masyarakat Indonesia.

Adapun terkait tanda *waqafnya*, baik Mushaf Madinah maupun Mushaf Standar Indonesia memiliki tanda *waqaf* yang hampir sama. Sedangkan untuk tempat tanda *waqafnya* sering kali berbeda. Misalnya dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5, yaitu:

Mushaf Standar Indonesia فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۚ

Mushaf Madinah فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۚ

“Maka celakalah orang yang salat; (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya”.

Dalam Mushaf Standar Indonesia terdapat tanda ۚ diakhir ayat 4, sedangkan pada Mushaf Madinah tidak diberi tanda *waqaf* sakali. Artinya

¹⁵ Ahmad Badruddin, “*Waqaf dan Ibtida` dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah: Pengaruhnya terhadap Penafsiran*”, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 6 No. 2 2013, h. 170

¹⁶ Ahmad Badruddin, “*Waqaf dan Ibtida` dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah: Pengaruhnya terhadap Penafsiran*”, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 6 No. 2 2013, h. 170

ketika pembaca menggunakan Mushaf Standar Indonesia, pembaca dilarang berhenti. Akan tetapi dalam Mushaf Madinah, pembaca diperbolehkan untuk berhenti karena tidak ada tanda *waqaf* apa pun diakhir ayatnya.

Dari beberapa tanda *waqaf* yang digunakan dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, penulis terdorong untuk mengkaji tanda *waqaf lâzim* yang ditandai dengan huruf *mîm* (ﻡ). Selain karena letaknya berbeda dan berkemungkinan akan mempengaruhi penafsirannya, dari pengertian tanda *waqaf lâzim* yang mengharuskan *qari'* berhenti ketika menemukannya, penulis juga sering menemukan kebingungan dari masyarakat terkait pelaksanaannya. Karena sebagian ada yang memahaminya sebagaimana hukum wajib dalam istilah fikih, maka ketika *qari'* tidak berhenti konsekuensinya akan mendapatkan dosa. Mungkin ini terjadi dikarenakan ilmu terkait *waqaf-ibtida'* di masyarakat ternyata masih kurang diperhatikan.

Berangkat dari berbagai persoalan diatas, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui lebih jauh pengaruh perbedaan tanda *waqaf lâzim* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terhadap penafsirannya, yang penulis tuangkan dalam penelitian skripsi ini dengan memberi judul “Tanda *waqaf lâzim* dalam Al-Qur`an (Studi Komparatif antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran)”.

B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang sudah tertera di atas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Latar belakang penetapan tanda *waqaf* yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.

2. Persamaan dan perbedaan tanda *waqaf* yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.
3. Keterkaitan seluruh tanda *waqaf* Mushaf Madinah dan Mushaf Standar Indonesia dengan penafsirannya.
4. Perbedaan ulama dalam merumuskan tanda *waqaf*.
5. Terdapat keragaman pendapat ulama terkait tanda *waqaf* di akhir ayat.
6. Pemilihan tanda *waqaf* yang dirumuskan ulama tertentu dan dijadikan sebagai acuan pada Mushaf Standar Indonesia.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu lebar, maka penulis perlu membatasi masalahnya. Pada skripsi ini penulis hanya mengkaji tanda *waqaf lâzim* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Penulis mengkhususkan pembahasan pada tanda *waqaf lâzim* (◌) dikarenakan keurgent-annya untuk diketahui oleh *qari'* agar berhenti ketika menemukan tanda *waqaf* ini.

Adapun tanda *waqaf lâzim* yang akan penulis kaji keterkaitannya dengan penafsiran adalah tanda *waqaf lâzim* yang memiliki perbedaan dari sisi penempatannya. Karena Mushaf Madinah berpedoman tidak memberikan tanda *waqaf* di akhir ayat, maka ayat yang dipilih adalah ayat-ayat yang terletak pada pertengahan ayat baik dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, jumlahnya terdapat pada 35 ayat. Kemudian setelah ditelaah, penulis mencoba mengelompokkannya sebagai berikut:

1. Tanda *waqaf lâzim* yang berkaitan dengan kisah Nabi dan Rasul Saw. terletak pada surah Al-Baqarah ayat 246 dan 258, Al-Maidah ayat 27 dan 110, surah Al-An'am ayat 36, surah Al-A'raf ayat 73 dan 163, surah Yunus ayat 71, surah Hud ayat 61, surah Al-Hijr ayat 79, surah Al-Isra

ayat 8, surah Maryam ayat 16 dan 39, surah Yasin ayat 13, surah Shâd ayat 21 dan 41, surah Az-Zumar ayat 26, al-Qalam ayat 48, dan surah Nuh ayat 4.

2. Tanda *waqaf lâzim* yang tidak bertemakan kisah Nabi dan Rasul Saw. diantaranya: surah Al-Baqarah ayat 275, Ali ‘Imran ayat 7, surah Al-A’raf ayat 187, surah At-Taubah ayat 67 dan Al-Munafiqun ayat 1, At-Taubah ayat 71 dan At-Tahrim ayat 11, An-Nahl ayat 41, Al-Mu’minun ayat 19, Al-‘Ankabut ayat 41 dan Az-Zumar ayat 3, Al-‘Ankabut ayat 64, surah Ghafir ayat 62, Al-Mulk ayat 19, Ad-Dukhan ayat 7, dan surah Al-Qalam ayat 48.

Dari 35 ayat yang memiliki perbedaan tanda *waqaf lâzim* antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, terdapat 12 tema besar yang dapat penulis temukan akan dibatasi dengan mengkaji setiap satu ayat dari tema tersebut, yaitu:

1. Kisah Nabi dan Rasul Saw..
2. Ayat hukum.
3. Penakwilan ayat-ayat mutasyabihat.
4. Hari kiamat.
5. Orang munafik.
6. Orang beriman.
7. Orang yang berhijrah.
8. Surga.
9. Orang kafir.
10. Perumpamaan kehidupan dunia.
11. Ayat Kauniyah.
12. Siksa Allah Swt. (Kisah Nabi Nuh as.)

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka ada beberapa pembahasan yang penulis anggap dapat dijadikan kajian utama dalam penelitian ini:

1. Apakah perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dan bagaimana pengaruhnya terhadap penafsiran?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dan menjelaskan penafsiran pada ayat yang memiliki perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ‘*Ulum al-Qur`an*’.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat luas agar lebih mengenal *Waqaf* yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu naskah akademik untuk memahami *Waqaf-ibtida* lebih dalam pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.
 - b. Penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya yang akan membahas tema yang serupa.

G. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya kajian tentang *waqaf-ibtida'* maupun kajian Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah ini bukan yang pertama. Akan tetapi, untuk kajian tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah sendiri belum penulis temukan. Adapun tinjauan pustaka yang dapat penulis kumpulkan dari jurnal, skripsi, thesis, maupun lainnya sebagai berikut:

1. *Skripsi Waqaf-ibtida' dalam Mushaf Standar Indonesia (Studi Komparatif dengan Mushaf Bombay, Mushaf Kudus, dan Mushaf Madinah), karya Istiqomah, tahun 2008.*¹⁷

Dalam Skripsi karya Istiqomah, ia membandingkan perbedaan tanda *waqaf* yang terdapat pada Muhsaf Standar Indonesia, mushaf Bombay, Mushaf Kudus, dan Mushaf Madinah. Istiqomah menyimpulkan bahwa *waqaf* dan *ibtida'* dapat mempengaruhi makna kosakata dan pemahaman terhadap makna ayat Al-Qur`an apabila perbedaan tersebut bersifat prinsipil dan dianggap bertentangan.

Persamaan penulis dengan penelitian ini, sama-sama membahas *waqaf-ibtida'* dan membandingkan mushaf. Perbedaannya, penulis hanya fokus pada kajian tanda *waqaf lâzim* dan Mushaf yang diteliti hanya Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Penelitian ini berkontribusi dalam penelitian penulis sebagai sumber data, karena telah memaparkan diskursus *waqaf-ibtida'* dan kajian Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, sehingga memudahkan penulis untuk mengkajinya lebih dalam.

¹⁷ Istiqomah, "*Waqaf-ibtida'* dalam Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia (Studi Komparatif dengan Mushaf Bombay, Mushaf Kudus, dan Mushaf Madinah)", Skripsi, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur`an, 2008), T.d.

2. ***Disertasi Wuqûf al-Qur`an wa Atsaruhâ fî at-Tafsîr, karya Musâ'id Sulaimân bin Nâshir ath-Thayyâr, tahun 2012.***¹⁸

Dalam Disertasi karya Musâ'id Sulaimân Ibn Nâshir ath-Thayyâr, ia membahas secara mendalam ilmu *waqaf-ibtida*. Baik dari segi sejarah perkembangannya, perbedaan para ulama terkait tanda *waqaf* serta memberikan contoh tanda *waqaf lâzim*, *waqaf mu'naqah* dan *waqaf mamnu'* dengan perbedaan jenis *waqaf* menurut ulama *waqaf* beserta penafsirannya. Pada kajian tanda *waqaf lâzim* dalam disertasinya, ia membahas 22 tanda *waqaf lâzim* dalam Al-Qur`an serta diskursus pembahasannya menurut ulama *waqaf-ibtida'* dan kaitannya dengan penafsiran.

Pesamaan penulis dengan disertasi karya Musâ'id, sama-sama membahas kajian *waqaf-ibtida'* dan penafsirannya. Akan tetapi, disertasi Musa'id tidak mengkaji Mushaf tertentu dalam penelitiannya sedangkan penulis mengkaji Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Penelitian ini berkontribusi dalam penelitian penulis sebagai sumber data, karena telah memaparkan diskursus *waqaf-ibtida'* menurut ulama *waqaf* termasuk imam As-Sijâwandî yang dijadikan acuan dalam penetapan tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia, sehingga memudahkan penulis untuk mengkaji *waqaf-ibtida'* pada Mushaf Standar Indonesia lebih dalam.

3. ***Waqaf-ibtida' dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah; Pengaruhnya terhadap Penafsiran, dalam jurnal Suhuf, Vol. 6, No. 2, tahun 2013.***

¹⁸ Musâ'id Sulaimân Ibn Nâshir ath-Thayyâr, "Wuqûf al-Qur`an wa Atsaruhâ fî at-Tafsîr", Disertasi, Jâmi'ah al-Malik Su'ûd Riyadh, 2012, (Madinah Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thibâ'at al-Mushaf asy-Syarîf, 1431 H)

Ahmad Badruddin dalam penelitiannya membahas secara umum perbedaan *Waqaf-ibtida'* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dengan memberikan beberapa contoh penafsiran ulama pada setiap tanda *waqaf* yang sama maupun berbeda. Kesimpulannya, perbedaan tanda *waqaf* tersebut tidak bertolak belakang, hanya keragaman penafsiran saja. Karena tidak menyangkut ranah akidah maupun hukum fikih yang prinsipil.¹⁹

Persamaan kajian penulis dengan Ahmad Badruddin adalah sama-sama membahas *waqaf-ibtida'* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah serta pengaruhnya terhadap penafsiran. Perbedaannya, Ahmad Badruddin membahas seluruh tanda *waqaf* secara umum tetapi tidak menjelaskan secara terperinci pada semua letak *waqaf* yang berbeda pada MSI dan MM. Berbeda dengan penulis yang memfokuskan pada satu *waqaf*, yaitu tanda *waqaf lâzim* yang memiliki perbedaan tempat antara Mushaf Standar Indonesia dengan Mushaf Madinah serta penafsirannya. Penelitian ini berkontribusi dalam penelitian penulis sebagai sumber data, karena telah memaparkan pengaruh *waqaf-ibtida'* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah meskipun masih secara umum, hasil penelitiannya dapat memperkaya pemahaman dan mempermudah penulis menganalisa lebih jauh mengenai tema terkait.

4. ***Tesis Pengaruh Ragam Qiro`at terhadap al-Waqf dan al-Ibtida dan Implikasinya terhadap penafsiran, karya Najib Irsyadi, tahun 2015.***

Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Najib Irsyadi menelaah secara kritis pada tanda *waqaf* Mushaf Qiro`at 'Ashim dan Nafi'. Diantara kesimpulannya, perbedaan qira`at pada dasarnya berusaha menafsirkan

¹⁹ Ahmad Badruddin, "Waqaf dan Ibtida` dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah: Pengaruhnya terhadap Penafsiran", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 6 No. 2 2013, h. 194

apa yang dikehendaki oleh ayat Al-Qur`an, sehingga kekeliruan dalam tata cara membaca al-waqf dan al-ibtida dapat berakibat terhadap penafsiran yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh qiraat tersebut.²⁰

Persamaan kajian penulis dengan Najib Irsyadi adalah sama-sama membahas *waqaf-ibtida'* dan kaitannya dengan penafsiran. Perbedaannya, Najib membahas juga terkait qiro`at 'Ashim dan Nafi' sedangkan penulis tidak membahas qiro`at. Selain itu, baik Mushaf Standar Indonesia maupun Mushaf Standar Indonesia sama-sama menggunakan qiro`at Hafs dari 'Ashim. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dan mempermudah penulis menganalisa lebih jauh mengenai kaitan pengaruh *waqaf-ibtida'* dengan penafsirannya.

5. ***Tesis Pengaruh Perbedaan Waqaf dan Ibtida' terhadap Makna, karya Istiqomah, tahun 2011.***²¹

Dalam Disertasinya, Istiqomah membahas semua tanda *waqaf* yang terdapat dalam surah Al-Baqarah pada Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia, Mushaf Bombay, Mushaf Kudus, dan Mushaf Madinah terhadap maknanya. Istiqomah membandingkan seluruh tanda *waqaf* dalam surah Al-Baqarah dari mushaf-mushaf tersebut yang jumlahnya 645 tanda *waqaf*, kemudian mengelompokkan tanda *waqaf* yang dianggap berlawanan untuk dibahas makna dan tafsirnya.

Persamaan dengan kajian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas perbandingan *waqaf-ibtida'* dalam Mushaf dengan

²⁰ Ahmad Najib, "Pengaruh Ragam Qiro`at terhadap al-Waqf dan al-Ibtida dan Implikasinya terhadap penafsiran," Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015) T.d, h. 237

²¹ Istiqomah, "Pengaruh Perbedaan *Waqaf* dan *Ibtida'* terhadap Makna, karya Istiqomah", disertasi, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur`an, 2015), T.d.

pengaruhnya terhadap penafsirannya. Perbedaannya, penulis hanya membandingkan dua Mushaf sedangkan Istiqomah empat mushaf. Penulis memfokuskan pada tanda *waqaf lâzim* saja, sedangkan Istiqomah membahas semua tanda *waqaf* untuk kemudian dibahas maknanya pada *waqaf* yang bertentangan. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dan mempermudah penulis menganalisa kaitan pengaruh *waqaf-ibtida'* dengan penafsirannya.

6. ***Skripsi Pengaruh Waqaf dan Ibtida' terhadap Terjemah dan Tafsir, karya Ridwan Aripin, tahun 2018.***

Penelitian Ridwan Aripin membahas *waqaf-ibtida'* dengan terjemah serta penafsirannya. Ridwan menyimpulkan, bahwa penempatan tanda *waqaf* dalam Al-Qur`an bertujuan untuk membantu dan mempermudah pembaca Al-Qur`an untuk berhenti dan memulai kembali bacaannya pada kata yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran, karena *waqaf-ibtida'* punya pengaruh yang signifikan terhadap penafsiran, maka pada umumnya *waqaf* bersifat ijtihadi karena terkait pemahaman sehingga sangat relatif dan beragam.²²

Persamaan kajian Ridwan Aripin dengan penulis adalah sama-sama membahas kaitan *waqaf* dengan penafsirannya. Akan tetapi, Ridwan Aripin tidak memilih *waqaf* tertentu dan tidak membandingkan Mushaf dalam penelitiannya, serta membahasnya secara umum. Adapun penulis memilih perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah sebagai fokus kajian. Penelitian ini berkontribusi dalam penelitian penulis sebagai sumber data, karena telah memaparkan pengaruh *waqaf-ibtida'* terhadap tafsir, penelitian ini memperkaya

²² Ridwan Aripin, "Pengaruh *Waqaf dan Ibtida'* terhadap Terjemah dan Tafsir", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, t.d, h. 65

pemahaman dan mempermudah penulis menganalisa lebih dalam mengenai tema terkait.

7. ***Mawâdhi' al-Waqf al-Lâzim fî al-Qur`an al-Karîm wa Ma'ahu Risâlâh min Gharâib al-Waqf wa al-Ibtidâ' li al-Mutkhashshishîn min al-Qurâ', dalam buku karya 'Alî Jamâluddîn Muhammad, tahun 2018.***

Didalam buku ini terdapat dua buku yang membahas topik yang berbeda. Buku yang pertama, 'Alî Jamâluddîn Muhammad membahas 40 tanda *waqaf lâzim* dalam Al-Qur`an beserta dengan penjelasan singkatnya. Terkadang, membahas sedikit dari kitab tafsir. Sedangkan dalam buku yang kedua, ia membahas terkait *waqaf-ibtida'* yang *gharîb*.²³

Persamaan kajian penulis dengan 'Alî Jamâluddîn Muhammad adalah fokus kajiannya yang membahas tanda *waqaf lâzim*. Adapun perbedaannya, penulis membandingkan tanda *waqaf lâzim* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah sedangkan 'Alî Jamâluddîn Muhammad tidak membandingkan mushaf manapun. Penelitian ini berkontribusi dalam penelitian penulis sebagai sumber data, karena telah membahas tanda *waqaf lâzim* dalam Al-Qur`an, hasil penelitiannya memperkaya pemahaman dan mempermudah penulis menganalisa lebih jauh mengenai tema terkait.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

²³ 'Alî Jamâluddîn Muhammad, *Mawâdhi' al-Waqf al-Lâzim fî al-Qur`an al-Karîm wa Ma'ahu Risâlâh min Gharâib al-Waqf wa al-Ibtidâ' li al-Mutkhashshishîn min al-Qurâ'*, (Mesir: t.p (*thubi'a hâdza al-Kitâb 'alâ nafqath al-Kitâb Shadaqah Jariyah li Wajihillah ta'ala*), 2018), h. 26

Penelitian ini bersifat Kualitatif, sumber data yang digunakan adalah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan tema permasalahan penelitian.²⁴ Melalui metode *library research* (riset kepustakaan), penulis berusaha semaksimal mengumpulkan karya ilmiah yang diperlukan dan berkaitan dengan tema pokok yang sedang dibahas, untuk dianalisa dan ditelaah sebagai sumber data penelitian ini. Baik sumber data primer maupun sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa Mushaf Standar Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Agama dan memiliki Tanda Tashih No: 1946/LPMQ.01/TL.02.1/11/2019, Mushaf Madinah terbitan *Mujamma' al-Malik Fahd li thiba'ah al-ushaf asy-Syarif* tahun 1440 H/2019 M, dan kitab *'Ilal al-Wuqûf* karya Abu 'Abdillah Muhammad Saw.bin Thoifûr As-Sajâwândî yang diterbitkan oleh Maktabah al-Rusyd dan ditahqiq oleh Muhammad Saw.bin 'Abdillah bin Muhammad Saw.al-'îdî di Riyadh pada tahun 1427 H/2006 M.

Adapun data sekundernya adalah kitab atau buku tajwid dan tafsir, tesis, skripsi, jurnal, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan tempa yang penulis bahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode Dokumentasi atau pengumpulan data dalam penelitian. Melalui metode ini, Penulis mengumpulkan tanda *waqaf*

²⁴ Dalam penelitian ini teknis analisis datanya lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Lihat: Hardiani, dkk., *Metode Penelitian Kualitaitaif dan Kuantitaitif*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), Cet.1, h. 232

lâzim pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, kemudian dibandingkan dan dianalisa tanda *waqaf* yang dianggap bertentangan. Penulis berusaha memaparkan penjelasan pengaruh tanda *waqaf* yang bertentangan tersebut terhadap penafsirannya. Lalu ditarik kesimpulan dari data-data yang berhasil dikumpulkan.

4. Teknik Analisa Data

Adapun metode yang digunakan Penulis dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif-analisis

Dalam penelitian ini, penulis mencoba memaparkan data-data yang berkaitan dengan Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah, dan menganalisa tanda *waqaf lâzim* yang berbeda pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terkait penafsirannya.

b. Komparatif

Setelah penulis menganalisa data, selanjutnya membandingkan perbedaan tanda *waqaf lâzim* yang berlawanan pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.

5. Teknik Penulisan

Adapun yang dijadikan acuan dalam teknik penulisan skripsi ini, adalah *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta 2017*.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian skripsi ini, serta menggambarkan keterkaitan antara

pembahasan satu dengan yang lainnya. Penulis membaginya menjadi lima bab dan beberapa sub-sub. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, Latar belakang masalah, Identifikasi, Pembatasan dan perumusan masalah, Tujuan dan kegunaan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan diskursus terkait *waqaf-ibtida'* dan tafsir yang pembahasannya meliputi: *Pertama*, Pengertian *waqaf-ibtida'*, urgensi *waqaf waqaf-ibtida'*, perkembangan *waqaf-ibtida'*, klasifikasi *waqaf-ibtida'*, dan tanda *waqaf lâzim*. *Kedua*, pengertian tafsir, perkembangan tafsir, serta hubungan tafsir dengan *waqaf-ibtida'*. *Ketiga*, Identifikasi Tanda *waqaf lâzim* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.

Bab III merupakan pembahasan tentang dua kajian Mushaf yang dijadikan sumber penelitian, yaitu Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Adapun pembahasan sub bab-nya meliputi: *Pertama*, Mushaf Standar Indonesia; definisi Mushaf Standar Indonesia, latar belakang penulisan Mushaf Standar Indonesia, metode penulisan Mushaf Standar Indonesia, lahirnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an (LPMQ), dan landasan penulisan Mushaf Standar Indonesia. *Kedua*, Mushaf Madinah; definisi Mushaf Madinah, latar belakang penulisan Mushaf Madinah, metode penulisan Mushaf Madinah, lahirnya Lembaga Penerbitan Mushaf Madinah, dan landasan penulisan Mushaf Madinah.

Bab IV yang didalamnya akan membahas penafsiran ayat-ayat yang memiliki perbedaan tanda *waqaf lâzim* yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran dari penulis yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II WAQAF-IBTIDA' DAN TAFSIR

Pada bab ini akan diuraikan tentang diskursus *waqaf-ibtida'* dan tafsir, selain itu dipaparkan juga terkait identifikasi seluruh tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Secara garis besar, bab ini terbagi menjadi tiga sub bahasan; *Pertama*, Pengertian *waqaf-ibtida'*, urgensi *waqaf-ibtida'*, perkembangan *waqaf-ibtida'*, klasifikasi *waqaf-ibtida'*, dan tanda *waqaf lâzim*, ini penting dibahas karena tanda *waqaf lâzim* menjadi kajian utama dalam skripsi ini. *Kedua*, pengertian tafsir, urgensi dan perkembangan tafsir, serta hubungan tafsir dengan *waqaf-ibtida'*. Ini penting dibahas karena keterkaitan *waqaf-ibtida'* sangat berkaitan dengan penafsirannya. *Ketiga*, Identifikasi tanda *waqaf lâzim* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Penulis akan memaparkan pembahasan bab II secara deskriptif agar dapat dipahami dengan mudah.

A. *Waqaf-ibtida'*

1. Pengertian *waqaf-ibtida'*

a. *Waqaf*

Secara etimologis, *waqaf* berasal dari kata وَقَفَ يَتَّقُ وَقُوفًا yang berarti berhenti atau menahan¹. Adapun dalam kamus suatu tempat pemberhentian dan bentuk jmaknya adalah وَقْفٌ dan وَقُوفٌ², dalam *Mu'jam al-Washîth waqaf* berarti terpotongnya kata pada suatu tempat

¹ Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *al-Mudzakkiroh fi al-Tajwîd*, (t.t. : t.t), cet.42, h.86

² Muhammad bin Mukrim bin Mandzur al-Ariqy al-Mishri, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.t), cet.1, jilid 9, h.359

dari kata selanjutnya³. Al-Asymunî mengartikan secara bahasa dengan menahan dari perbuatan ataupun perkataan.⁴ Abu ‘Amr ad-Dâni mengartikan dengan *أَوْقَفْتُ أَيَّ سَكَّتْ* *memberhentikan atau menahan*.⁵

Adapun secara terminologis, *waqaf* adalah menghentikan kata dari kata berikutnya.⁶ Menurut as-Sijâwandî yaitu:

قَطْعُ الصَّوْتِ عَلَى الْكَلِمَةِ زَمًّا يَتَنَفَّسُ فِيهِ عَادَةً. بِنْيَةِ اسْتِئْتَابِ الْقِرَاءَةِ، إِمَّا بِمَا يَلِي الْحَرْفِ
الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، أَوْ بِمَا قَبْلَهُ.

*Menghentikan suara sejenak pada akhir kata untuk mengambil nafas di waktu tersebut dengan niat melanjutkan bacaan, baik setelah huruf tempat berhentinya ataupun sebelumnya.*⁷

Sedangkan menurut ‘Abdul Fattâh, *waqaf* yaitu menghentikan suara sejenak pada akhir kata untuk mengambil nafas pada waktu tersebut dengan niat melanjutkan bacaan tidak berniat berpaling dari bacaan, seharusnya membaca basmalah saat membuka surah dan berhenti pada akhir ayat atau pertengahannya, bukan pada pertengahan

³ Ibrahim Musthafa, dkk. *Mu'jam al-Washîth*, (t.t.p: t.p, t.t.), jilid 2, h.1027

⁴ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422 H/2002 M), cet.1, h.24

⁵ Abu ‘Amr ‘utsman bin Sa'id al-Dâni al-Andalusî, *al-Muktafâ fi al-Waqfi wal al-Ibtidâ fi Kitâbillah 'azza wa jalla*, ditahqiq oleh Yusuf Abd ar-Rahman al-Mar'asyli, (Beirut: Muassisah al-Risâlah, 1407 H/ 1987 M), cet.2, h.47

⁶ Abu ‘Amr ‘utsman bin Sa'id al-Dâni al-Andalusî, *al-Muktafâ fi al-Waqfi wal al-Ibtidâ fi Kitâbillah 'azza wa jalla*, h. 47

⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Thoifûr Al-Sajâwândî, *Ilal al-Wuqûf*, h. 9

kata dan yang menjadi penyambung *rasm* seperti أن pada QS. Al-

Qiyamah ayat 3: ^طالَّذِينَ تَجْمَعُ عِظَامَهُ^ط.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat difahami bahwa *waqaf* adalah menghentikan suara baik ditengah ataupun diakhir ayat dengan niat melanjutkan bacaan Al-Qur`an.

b. *Ibtida'*

Ibtida' secara terminologis berarti memulai, atau dalam kamus *Lisân al-'Arab* artinya فَعَلْتُهُ ابْتِدَاءً (saya memulai perbuatan).⁹ Asal katanya merupakan bentuk mashdar ابتداءً yaitu : بَدَأَ وَابْتَدَأَ بَدْءًا وَابْتِدَاءً. Adapun makna *Ibtida'* secara etimologisnya adalah memulai bacaan baik setelah *qath'* ataupun *waqaf*.¹⁰

Jika memulai bacaan setelah *al-Qath'*, maka harus dibuka dengan *ta'âwudh* dan basmalah jika diawal surah, dan jika dipertengahan surah maka cukup membaca *ta'âwudh*. Adapun jika memulai bacaan setelah *al-Waqf*, maka tidak harus memulainya dengan *ta'âwudh* maupun *basmalah*.¹¹

⁸ 'Abdul Fattâh as-Sayyid 'Ajamiy al-Mashafî, *Hidâyat al-Qâri ilâ Tajwîd Kalâm al-Bârî*, (Madinah Munawwarah: Maktabah Thayyibah, t.t), cet.2, h. 368

⁹ Muhammad bin Mukrim bin Mandzur al-Ariqy al-Mishri, *Lisân al-'Arab*, jilid 1, h. 26

¹⁰ Musa'id bin Sulaimân bin Nâshir Ath-Thayyâr, *Wuqûf al-Qur`an wa Atsaruhâ fi al-Tafsîr*, h. 17

¹¹ Musa'id bin Sulaimân bin Nâshir Ath-Thayyâr, *Wuqûf al-Qur`an wa Atsaruhâ fi al-Tafsîr*, h. 17

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *ibtida'* adalah memulai bacaan setelah *waqaf* maupun *qatha'* dengan tetap memperhatikan maknanya.

2. Urgensi *waqaf-ibtida'*

Ibarat pembaca Al-Qur`an adalah seorang musafir dalam sebuah perjalanan, maka *waqaf* adalah tempat peristirahatannya.¹² Menurut Abu 'Amr ad-Dâni *waqaf-ibtida'* merupakan bagian penting yang harus diketahui pembaca Al-Qur`an agar berhenti pada tempat-tempat yang telah rumuskan oleh ahli qira`at dengan tujuan terjaganya makna, serta memulai bacaan pada tempat tertentu agar tidak merusak maknanya.¹³ Ibn al-Anbari mengatakan “merupakan kesempurnaan dari mengetahui Al-Qur`an adalah memahami *waqaf-ibtida'*. Karena tidak seorang pun yang memahami makna Al-Qur`an kecuali menguasai juga ilmu *fawashil (waqaf-ibtida')*, hal ini menunjukkan akan kewajiban seseorang untuk mempelajari dan mengajarkannya”.¹⁴

Para ulama terdahulu telah memperhatikan bidang ilmu *waqaf-ibtida'* dengan maksimal, mereka menghimbau agar masyarakat

¹² Beliau mengibaratkan pembaca Al-Qur`an itu seperti musafir (orang yang bepergian), *al-Maqathi'* (Tempat-tempat berhentinya pembaca Al-Qur`an) adalah tempat pemberhentiannya (untuk istirahat) yang bermacam-macam jenisnya. Ada tempat pemberhentian yang subur memiliki sumber air, dan ada juga padang rumput yang memiliki pepohonan rindang untuk berteduh (Ibarat *waqaf tâmm* dan *hasan*), dan tempat pemberhentian lainnya. Jika musafir tersebut tahu akan menemukan tempat subur memiliki air yang berlimpah dan pepohonan yang rindang, akan tetapi dia tidak mampu menemuinya sampai ia turun di padang pasir yang kosong, maka seyogyanya dia menyesuaikan dengan kondisinya itu (Ibarat pembacaan Al-Qur`an harus berhenti karena tidak kuat menahan haus, nafasnya terputus, atau karena sebab lainnya. Maka dia berhenti, kemudian memulai lagi dari awal pembicaraan agar pembahasan saling berkesinambungan.). Lihat: Zakariya bin Muhammad Saw.al-Anshari, *al-Maqshad li Talkhishi mâ fi al-Mursyid*. h. 13

¹³ Abu 'Amr 'utsman bin Sa'id al-Dâni al-Andalusî, *al-Muktafâ fi al-Waqfi wal al-Ibtidâ fi Kitâbillah 'azza wa jalla*, h. 48

¹⁴ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, h. 13

mengetahui dan mempelajarinya secara utuh, dengan berpegang pada sunnah Rasul Saw. , atsar sahabat dan tabi'in, dan umat setelahnya.¹⁵ Allah Swt. berfirman dalam Surah al-Muzammil/73:4:

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا

“Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil yang unggul”

Sayyidina Ali ra. menjelaskan bahwa *Tartil* adalah membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui hal ihwal *waqaf*.¹⁶ Abu Hatim pernah berkata: مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْوَقْفَ لَمْ يَعْلَمْ الْقُرْآنَ (Barang siapa belum mengetahui tentang *Waqaf* maka dia belum mengetahui Al-Qur'an). Karena, dengan ilmu *Waqaf-ibtida`* maka Kalamullah dapat difahami dengan benar.¹⁷

Salah satu hadis Rasul Saw. yang menjadi pedoman ulama akan urgensi ilmu *waqaf-ibtida`* adalah hadis Nabi Saw.:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ .

Mengabarkan kepada kami al-Husain Ibn Ayyub dan Muhammad Ibn al-Hasan berkata: meriwayatkan kepada kami 'Ali Ibn 'Abd al-'Aziz, meriwayatkan dari 'Ubaid al-Qâsim Ibn Sallâm, dari Yahya Ibn Sa'id al-Umawiyy, dari 'Abdul Malik Ibn Juraij, dari 'Abdullah Ibn Abî Mulaikah, dari Ummi Salamah r.a berkata bacaan Rasulullah Saw. "Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Hamdulillah Rabb al-'Alamin.

¹⁵ Al-Sajâwândî, Abu 'Abdillah Muhammad bin Thoifûr, *Ilal al-Wuqûf*, h.17

¹⁶ Ahmad Fathoni, *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*, h. 5

¹⁷ Abu 'Abdillah Muhammad bin Thoifûr al-Sajâwândî, *Ilal al-Wuqûf*, h. 3

Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yaum al-Din". (HR. Al-Hakim¹⁸, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud¹⁹, dan ad-Dâruquthni²⁰).

Hadis ini secara umum menggambarkan bahwa Rasul Saw. memperhatikan *waqaf-ibtida'* dalam membaca Al-Qur`an.

Ibn al-Jazari berkata "akan sulit dilakukan oleh seorang *qari* agar bisa membaca satu surah atau kisah dalam satu nafas, juga tidak boleh menyambung nafas dalam dua pembahasan yang berbeda. Tetapi dia harus memilih tempat berhenti untuk mengambil nafas dan istirahat, kemudian melanjutkan bacaan setelahnya".²¹ Adapun menurut para Imam Qira`at haram hukumnya mencampurkan (ketidakjelasan) dalam membaca Al-Qur`an antara *waqaf* dan wasal.²²

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui, betapa pentingnya mengetahui ilmu *waqaf-ibtida'* bahkan sejak masa sahabat Nabi Saw. ilmu sudah diperhatikan. Karena, *waqaf-ibtida'* sangat berkaitan dengan makna yang terkandung didalamnya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang *qari'* harus menguasai ilmu *waqaf-ibtida'* untuk dapat memahaminya, karena mustahil dapat memahami Al-Qur`an kecuali dengan mengetahui kaidah-kaidah *waqaf-ibtida'*.

¹⁸ Abû 'Abdillah al-Hakim an-Naisabûrî, *al-Mustadrak 'ala Shahihain*, (Beirut: dâr al-ma'rifah), jilid.2, h. 231

¹⁹ Abû Dawud Sulaimân bin al-Asy'ats al-Sijistâni, *Sunan Abî Dawud*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Arabi, t.t), jilid 4, h. 65

²⁰ 'Ali Ibn 'Umar Abu al-Hasan ad-Dâruquthnî al-baghdadi, *Sunan ad-Dâruquthnî*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1966 M), jilid 1, h.312

²¹ Abdullah Ali al-Maimuni, *Fadhlu 'Ilm al-Waqf wa al-Ibtida'*, h. 10

²² Ahmad Fathoni, *Metode Maisura*, h. 289

3. Perkembangan *waqaf-ibtida'*

Para sahabat belajar *waqaf-ibtida'* langsung dari Rasul Saw.²³ Suatu ketika Nabi Saw. pernah menyangkal seorang laki-laki yang berada disisi beliau yang berkata “Barang siapa yang menaati Allah Swt. dan Rasul Saw.Nya maka telah diberi petunjuk, dan yang mendurhakai keduanya”. Kemudian dia berhenti(pada kata yang tidak tepat), kemudian Nabi Saw. bersabda “Seburuk-buruknya pembicara adalah anda. Maka berdirilah (atau pergilah), sebaiknya anda melanjutkannya dengan berkata ‘Barang siapa yang mendurhakai keduanya maka telah tersesat’, atau anda berhenti pada kalimat (yang tepat) ‘Barang siapa menaati Allah Swt. dan Rasul Saw.Nya maka telah diberi petunjuk’.²⁴

Pada masa para sahabat dan tabi'in, mereka mempelajari *waqaf* secara lisan. Kemudian saat datang masa *tadwin*/pembukuan, *waqaf-ibtida'* mulai ditulis oleh seorang ulama bernama Syaibah bin Nashâh al-Madani al-Kûfi (w.130 H/747 M). Seperti kata Ibn al-Jazari “beliaulah yang pertama kali menulis dalam bidang *waqaf*”. Tetapi kitabnya tidak sampai kepada kita, jika sampai maka dapat diketahui metode dan pembahasan apa yang sudah berjalan di masa itu.²⁵

Lahir pula karya-karya lain yang pada umumnya ditulis oleh ahli qira`at dan nahwu, sedikit sekali dari mereka yang ahli dalam bidang qira`at maupun bahasa kecuali menulis juga dalam bidang *waqaf-ibtida'*. Diantara ahli qira`at yang memiliki karya dalam bidang ini Dhirâr bin Shard al-Muqri' al-Kûfi (w.129 H/747 M) karyanya *al-Waqfu wa al-*

²³ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, h. 12

²⁴ Lihat: Abu 'Abdillah Muhammad bin Thoifur Al-Sajâwândî, *Ilal al-Wuqûf*, h.18

²⁵ Abu 'Amr 'utsman ibn Sa'id al-Dâni al-Andalusî, *al-Muktafâ fi al-Waqfi wal al-Ibtidâ fi Kitâbillah 'azza wa jalla*, h. 49

Ibtida', Abu 'Amr ibn al-'Ala al-Rahmân al-Madanî (w.154 H/771 M), Hamzah ibn Habîb (w.156 H/773 M), dan lain-lain. Adapun yang dari ahli bidang Nahwu adalah Abû Ja'far Muhammad Saw.ibn Abi Sârah (w.170 H/786 M) yang memiliki dua kitab *waqaf-ibtida'*, Ma'mar bin al-Mutsanna (w.210 H/825 M), As-Sijistânî, ibn al-Anbârî, dan lain-lain.²⁶

4. Klasifikasi *waqaf-ibtida'*

a. Klasifikasi *Waqaf*

Waqaf terbagi menjadi empat, yaitu:

1) *Waqaf Ikhtibâri*

Yaitu berhenti membaca yang tujuannya untuk menguji dan masih berkaitan dengan rasm utsmani untuk menjelaskan *al-Maqthu'* dan *al-Maushûl*, huruf mad *itsbat* dan *mahdzûf*, *majrur*, dan *ta' marbuthah*. *Waqaf* ini dibaca *qari'* untuk mengajarkan yang lain karena dia menguasai mana huruf yang diwashal dan yang diqath', dsb.

Hukumnya boleh memulai bacaan pada kata selanjutnya jika *shalih* (baik), tetapi jika tidak maka memulai bacaannya dari kata sebelumnya.²⁷

2) *Waqaf intidzâri*

Yaitu berhenti membaca untuk jam'ul qira'at atau mengumpulkan macam-macam wajah qira'at karena ragamnya

²⁶ Abu 'Amr 'utsman ibn Sa'id al-Dâni al-Andalusî, *al-Muktafâ fi al-Waqfi wal al-Ibtidâ fi Kitâbillah 'azza wa jalla*, h. 49-50

²⁷ 'Abdul Fattâh as-Sayyid 'Ajamiy al-Mashafî, *Hidâyat al-Qâri ilâ Tajwid Kalâm al-Bârî*, h. 368

riwayat. Ini hanya berlaku untuk pembaca Al-Qur`an yang belajar Qira`at Sab' atau Qira`at al-`Asyr.²⁸

3) *Waqaf Idhthirâî*

Yaitu ketika pembaca Al-Qur`an terpaksa berhenti karena bersin, pilek, tidak bisa melanjutkan bacaan, dan lain sebagainya,²⁹ walaupun maknanya belum sempurna. Setelah penyebab tersebut hilang, maka *qari'* memulai lagi pada kata yang terpaksa berhenti jika itu baik. Jika tidak, maka memulainya dari kata sebelumnya.³⁰

4) *Waqaf Ikhtiari*

Yaitu berhenti membaca untuk mengambil nafas yang memang disengaja, tidak ada sebab-sebab seperti keadaan yang terjadi pada tiga macam *waqaf* diatas.³¹ Terkadang memulai bacaan lagi dari kata yang berhenti atau pun pada kata setelahnya.³²

Para Ulama berbeda-beda dalam mengklasifikasi *waqaf*, perbedaan ini disebabkan dari perbedaan sisi qiro`at, penafsiran atau i`robnya. Ketika *waqaf* dianggap sempurna dari satu sisi, tapi dianggap belum sempurna dari sisi yang lain. Perbedaan ini berkisaran pada tempat *waqaf* dan penjelasan jenis *waqaf*nya, sesuai kemampuan pemahaman dalam mendapatkan makna Al-Qur`an.³³ Artinya, ketika hendak *waqaf* haruslah diusahakan sampai pada

²⁸ Ahmad Fathoni, *Metode Maisura*, h. 90

²⁹ Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *al-Mudzakkiroh fi al-Tajwid*, h. 86

³⁰ 'Abdul Fattâh as-Sayyid 'Ajamiy al-Mashafi, *Hidâyat al-Qâri ilâ Tajwid Kalâm al-Bârî*, h. 368

³¹ Ahmad Fathoni, *Metode Maisura*, h. 90

³² 'Abdul Fattâh as-Sayyid 'Ajamiy al-Mashafi, *Hidâyat al-Qâri ilâ Tajwid Kalâm al-Bârî*, h. 369

³³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Thoifûr Al-Sajâwândî, *Ilal al-Wuqûf*, h. 10

kalâm/pembicaraan yang sempurna. Apabila didalam membaca Al-Qur`an mendapatkan lafaz yang berbentuk *fi'il* (kata kerja), maka harus pula dibaca *fa'il* (subjek)-nya, apabila terdapat *mubtada* (pokok kalimat) maka harus pula mendapatkan *khabar* (predikat)-nya, apabila mendapatkan *zanna wa Akhwâtuhâ* harus pula dibaca hingga *maf'ul Pertama* dan juga *maf'ul kedua*-nya, dan apabila mendapatkan *syarat* harus pula hingga *jawâbnya*.³⁴

Menurut ulama, *waqaf* ikhtari terbagi menjadi lima tingkatan, yaitu:

a) *Waqaf Tâmm*

Tâmm secara bahasa berarti sempurna. Menurut istilah, *waqaf Tam* adalah berhenti pada kalimat yang sempurna dan sudah tidak berkaitan dengan lafaz³⁵ atau makna setelahnya.³⁶

Banyak terletak diakhir ayat dan akhir kisah, seperti berhenti diakhir ayat ^قمَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (Al-Fatihah:4) kemudian *ibtida'* di ayat

^قوَإِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ (Al-Fatihah), *waqaf* pada akhir ayat وَأُولَئِكَ

إِنَّ الَّذِينَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (Al-Baqarah:5) kemudian *ibtida'* pada ayat

إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (Al-Baqarah:6). *Waqaf* diakhir ayat كَفَرُوا

³⁴ Ahmad Fathoni, *Metode Maisura*, h.89

³⁵ Yang berkaitan dengan lafaznya maksudnya masih berkaitan dengan i'robnya, seperti 'athaf, shifat, badal, dan semisalnya. Adapun yang berkaitan dengan makna, meski kalimat tersebut sudah sempurna dari sisi i'robnya tetapi kalimatnya masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya. Lihat: Ath-Thayyar, Musa'id bin Sulaiman bin Nashir. *Wuquf al-Qur'an wa Atsaruhâ fi al-Tafsîr*, h. 114

³⁶ Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *al-Mudzakkiroh fi al-Tajwid*, h. 93

(Hud:49), kemudian *ibtida'* pada ayat **وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا** (Hud: 50). Karena pada kata **الْمُؤْمِنُونَ** berkaitan dengan orang-orang yang beriman, sedangkan ayat setelahnya berhubungan dengan keadaan orang-orang kafir. Pun dengan kalimat **إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ** berhubungan dengan kisah Nabi Nuh as. Sedangkan ayat setelahnya dengan kisah Nabi Hud as.³⁷

Terkadang *waqaf tâmm* juga terletak di tengah ayat, setelah kalimat yang sempurna juga atau diakhir surah.³⁸ Misalnya dalam surah ash-Shaffât ayat 137-138, yaitu **وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ** **وَبِاللَّيْلِ** **❖** *Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi; dan pada waktu malam.*

b) *Waqaf Kâfi*

Menurut bahasa, *waqaf kâfi* berarti *waqaf* yang cukup. Sedangkan menurut istilah berarti berhenti pada kata yang masih berkaitan dengan makna pada kata selanjutnya tetapi sudah tidak ada kaitan dengan lafaznya.³⁹ Disini bagus untuk *waqaf*, dan

³⁷ ‘Abdul Fattâh as-Sayyid ‘Ajamiy al-Mashafî, *Hidâyat al-Qâri ilâ Tajwîd Kalâm al-Bârî*, h. 370

³⁸ ‘Abdul Fattâh as-Sayyid ‘Ajamiy al-Mashafî, *Hidâyat al-Qâri ilâ Tajwîd Kalâm al-Bârî*, h. 370-371

³⁹ Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *al-Mudzakkiroh fi al-Tajwîd*, h. 93

untuk memulainya lagi cukup pada lanjutannya (tidak mengulang dari sebelumnya).⁴⁰

c) *Waqaf Hasan*

Menurut bahasa, *waqaf* hasan berarti *waqaf* yang baik. Menurut istilah yaitu berhenti pada redaksi pembicaraan yang masih berkaitan dengan redaksi selanjutnya baik secara lafaz maupun maknanya, sehingga tidak baik jika memulai bacaan dari redaksi kata setelahnya kecuali bacaannya diulang dari redaksi kata sebelumnya yang pantas untuk *ibtida'*, ini terjadi jika *waqaf*nya terletak bukan pada akhir ayat.⁴¹ Artinya, memulainya dari mana saja yang memenuhi syarat untuk *ibtida'* supaya tidak cacat makna.⁴²

Sedangkan jika berhenti diakhir ayat, maka boleh memulai bacaan dari ayat berikutnya.⁴³ Mengingat adanya informasi Hadis dari Rasul Saw. ketika membaca Al-Qur`an beliau *waqaf* pada setiap akhir ayat. Namun apabila pembaca Al-Qur`an masih mempunyai nafas yang cukup, seyogyanya diwashalkan. Sebagai contoh: membaca الْحَمْدُ لِلَّهِ kemudian *waqaf*, kemudian diulangi

رَبِّ الْعَالَمِينَ (jika berhenti disini menjadi *waqaf* hasan),

⁴⁰ Ahmad Fathoni, *Metode Maisura*, h. 91

⁴¹ Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *al-Mudzakkiroh fi al-Tajwid*, h. 93

⁴² Ahmad Fathoni, *Metode Maisura*, h. 91

⁴³ Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *al-Mudzakkiroh fi al-Tajwid*, h. 93

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (berhenti disini *waqaf* hasan), sampai membaca مَلِكِ

یَوْمِ الدِّیْنِ jika berhenti pada ayat ini menjadi *waqaf tām*.⁴⁴

d) *Waqaf Qabîh*

Menurut bahasa, *waqaf qabîh* berarti *waqaf* yang buruk. Sedangkan menurut istilah, berarti berhenti pada *kalam* atau pembicaraan yang belum dapat difahami maknanya. Seperti berhenti pada *mubtada'* tanpa *khbar*nya, *fâ'il* tanpa *maf'ul*nya, *syarat* tanpa *jawab*nya.⁴⁵ Oleh karena itu, pada *waqaf* ini tidak boleh berhenti kecuali darurat (seperti kehabisan nafas atau ada kejadian mendadak yang mengharuskan *waqaf*). Bila terpaksa *waqaf*, harus *ibtida'* dari sebelumnya atau sebelumnya lagi dari lafaz mana saja yang memenuhi syarat *ibtida'* agar tidak cacat makna.⁴⁶ Seperti berhenti dilafaz مُحَمَّدٌ di pembukaan Surah Al-

Fath: 29 (مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ) dimana membaca *mubtada'* tanpa *khbar*nya.

e) *Waqaf Aqbah*

Secara bahasa, *waqaf aqbah* berarti *waqaf* yang paling buruk. Menurut istilah, berarti berhenti pada kata yang mengakibatkan makna yang bertolak belakang. Jika berhenti disengaja haram

⁴⁴ Ahmad Fathoni, *Metode Maisura*, h. 91

⁴⁵ Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *al-Mudzakkiroh fi al-Tajwid*, h. 94

⁴⁶ Ahmad Fathoni, *Metode Maisura*, h. 91

hukumnya, apalagi jika disertai keyakinan dalam hatinya maka akan mengakibatkan pada kekafiran.⁴⁷ Seperti berhenti pada kalimat ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ﴾ disurah Al-Baqarah: 26 (﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ۚ﴾).⁴⁸

Demikian klasifikasi *waqaf* oleh mayoritas ulama. Pada dasarnya, tidak ada *waqaf* yang diwajibkan secara syari`at yang dapat mendatangkan dosa bagi pembacanya.⁴⁸

b. Klasifikasi *Ibtida`*

Adapun klasifikasi *ibtida`*, berbeda dengan pengklasifikasian *waqaf*. Jika *waqaf* dapat diklasifikasi berdasarkan keadaan pembaca Al-Qur`an dan tingkat kesempurnaan makna, maka *ibtida`* hanya diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesempurnaan maknanya saja. Ia bebas menentukan pilihan darimana ia akan memulai bacaannya, dengan kata lain *ibtida`* selalu *ikhtiyâri*.⁴⁹ Dengan demikian, *ibtida`* diklasifikasikan menjadi empat bagian yang hampir sama dengan klasifikasi *waqaf ikhtiyarî* yaitu : *Tâmm*, *Kâfi*, *Hasan*, dan *Qabîh*.⁵⁰

⁴⁷ Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *al-Mudzakkiroh fi al-Tajwid*, h. 94

⁴⁸ Muhammad Nabhan bin Husain Mishri, *al-Mudzakkiroh fi al-Tajwid*, h. 94.

⁴⁹ Jalâl al-Dîn ‘Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyutî, *al-Itqân fi ‘Ulûm al-Qur`an*, (Arab Saudi: Mujamma’ al-Malik Fahd lithiba’at al-Mushaf al-Sraif, t.t), jilid 1, h. 551.

⁵⁰ Ahmad Fathoni, *Metode Maisura*, h. 386.

5. Tanda *waqaf lâzim*

Terdapat banyak tanda *waqaf* yang populer digunakan dalam Mushaf Al-Qur`an misalnya: ⁵¹ م, ⁵² ط, ⁵³ صلی, ⁵⁴ ج, ⁵⁵ قلی, ⁵⁶ لا, ⁵⁷ قف, ⁵⁸ ق, ⁵⁹ ك, ⁶⁰ س, ⁶¹ وقفه, ⁶² . ۛ, dan ۛ (gambar hati atau daun waru) ⁶³ ⁶⁴.

Tanda *waqaf lâzim* yang diberi tanda م (huruf *mîm*) merupakan salah satu tanda *waqaf* diantara banyaknya tanda *waqaf* dalam Mushaf Al-Qur`an yang dirumuskan oleh para ulama. Secara bahasa, *lâzim* merupakan *isim fâ'il* dari kata kerja لَزِمَ يَلْزِمُ yang artinya tinggal, menetap, bertahan. Bisa juga diartikan wajib seperti kalimat لَزِمَهُ الْمَالُ وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ ⁶⁵ الطَّلَاقُ وَجَبَ حُكْمُهُ وَهُوَ قَطْعُ الزَّوْجِيَّةِ. Adapun menurut Istilahnya, al-Sajawandî (w.560 H) berkata tanda *waqaf lâzim* adalah:

⁵¹ untuk menandakan tanda *waqaf lâzim*.

⁵² Untuk menandakan *waqaf Muthlaq*.

⁵³ Untuk menandakan *waqaf Mujawwaz*.

⁵⁴ untuk menandakan *waqaf Murakhash Dharurah*.

⁵⁵ untuk menandakan berhenti lebih utama.

⁵⁶ untuk menandakan jangan berhenti kecuali diakhir ayat.

⁵⁷ untuk menandakan lebih baik berhenti daripada wasal.

⁵⁸ untuk menandakan kesimpulan ulama ahli *waqaf* agar tidak berhenti.

⁵⁹ untuk menandakan *waqaf* yang sama seperti sebelumnya.

⁶⁰ untuk menandakan saktah.

⁶¹ sama dengan saktah.

⁶² untuk menandakan boleh berhenti pada salah satu yang adan tanda titik tiga.

⁶³ Untuk menandakan bahwa lafadz yang dibelakangnya ada tanda ini, selain al-Kufiyyun (yakni Imam Tujuh selain 'Ashim, Hamzah, dan al-Kisa'i) dianggap sebagai bukan akhir ayat; yakni untuk Imam Nafi', Ibn Katsir, Abû 'Amr, dan Ibn 'Amir menganggap lafaz yang dibelakangnya ada tanda ۛ adalah sebagai akhir ayat.

⁶⁴ Ahmad Fathoni, *Metode Maisura*, h.383-386

⁶⁵ Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali Fayûmî tsumma al-Himawi Abu al-'Abbas, *al-Misbâh al-Munîr fî Gharîb asy-Syrah al-Kabîr*, (t.t. t.t.p, t.t), jilid 8, h. 623

مَا لَوْ وَصَلَ طَرْفَاهُ غَيْرَ الْمَرَامِ وَ شَنَّعَ مَعْنَى الْكَلَامِ

Sesuatu (berhenti membaca) yang jika diteruskan bacaannya maka akan merubah maksud dan merusak pembicaraan.

Dikutip oleh Musa'id bin Sulaiman bin Nashir ath-Thayyar bahwa Ahmad Nukari dalam kitab *Dustur 'Ulama* berkata "Mewasalkan ayat pada tanda *waqaf lâzim* maka akan merubah makna, bahkan dapat mengakibatkan kekafiran".⁶⁶

Dikatakan bahwasannya ulama yang menulis kitab *waqaf-ibtida'* tidak ada yang memberikan istilah mutlak terhadap tanda *waqaf lâzim* sebelum As-Sijâwândî⁶⁷. Meskipun keberadaannya sudah diketahui sebelum beliau. Setelah As-Sijâwândî, para ulama berpedoman kepadanya dengan mengambil (mengikuti) pengertian dan meletakkan *waqaf* dalam Mushaf mereka mengikuti As-Sijâwândî.⁶⁸

Banyak yang menganggap bahwa berhenti di tanda *waqaf lâzim* akan mendapatkan dosa karena hukumnya dilarang sebagaimana pemahaman terhadap pengertian wajib menurut ilmu fikih. Padahal yang dimaksud bukan seperti itu, tanda *waqaf* disusun berdasarkan ijtihad. Maka jika menemukan tanda *waqaf* lebih baik berhenti untuk menyempurnakan makna ayat atau berhenti ditempat yang cukup maknanya. Intinya,

⁶⁶ Musa'id bin Sulaiman bin Nashir ath-Thayyar, *Wuquf al-Qur'an wa Atsaruhâ fi al-Tafsîr*, h.268

⁶⁷ Nama aslinya Abû'Abdillah Muhammad Ibn Thaufûr as-Sijâwandî, al-Ghaznî as-Sijâwandî. Seorang imam besar, ahli nahwu dan ahli tafsir. Biografinya tidak banyak tercatat dalam dokumentasi sejarah, akan tetapi diketahui bahwa ia dinisbatkan kepada Ghazni, sebuah kota besar yang wilayahnya luas dipinggir Khurasan perbatasan India. Sekarang berada di Timur Afghanistan. Lihat: Abu 'Abdillah Muhammad bin Thaufûr Al-Sajâwândî, *Ilal al-Wuqûf*, h.54

⁶⁸ Musa'id bin Sulaiman bin Nashir ath-Thayyar, *Wuquf al-Qur'an wa Atsaruhâ fi al-Tafsîr*, h. 268

pembaca Al-Qur`an harus menjaga maknanya.⁶⁹ Begitu juga dengan tanda *waqaf lâzim*, senada dengan perkataan ibn al-jazari:

وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ يَجِبُ وَلَا حَرَامٌ غَيْرَ مَا لَهُ سَبَبٌ

*Tidak ada waqaf wajib dalam al-Qur`an, tidak juga (waqaf) haram tanpa sebab.*⁷⁰

Sebagian ulama memberi nama *waqaf* ini dengan *waqaf* wajib, Ibn al-Jazari juga menjelaskan “*Waqaf* yang sangat dianjurkan untuk berhenti karena menjelaskan makna yang dimaksud adalah berhenti karena jika diteruskan dikhawatirkan akan merubah tujuan, pengertian inilah yang diistilahkan oleh As-Sijâwândî tentang tanda *waqaf lâzim*. Sebagian ada yang memberikan nama dengan *waqaf* wajib, arti wajib disini maksudnya bukan wajib yang difahami oleh para *fuqaha*’ (yang berarti jika tidak diamalkan akan mendapat hukuman) seperti yang disangkakan oleh sebagian orang”.⁷¹

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan mengenai tanda *waqaf lâzim* ini:

- a. Yang paling utama adalah menjaga kesempurnaan makna dengan tidak melanjutkan bacaan jika mendatangkan pemahaman yang berbeda dengan yang dimaksud.

⁶⁹ Musa'id bin Sulaiman bin Nashir ath-Thayyar, *Wuquf al-Qur`an wa Atsaruhâ fi al-Tafsîr*, h. 272

⁷⁰ Muhammad Ibn Muhammad Ibn 'Ali Ibn Yûsuf Ibn al-Jazarî, *Mandzûmah al-Muqaddimah FiMâ Yajibû 'ala Qâri' al-Qur`an an Ya'lamhu*, ditahqiq Aiman Rusyd Suwaid, (Saudi Arabi: Dâr Nûr al-Maktabât, 1427 H/2006 M), cet.1, h. 8

⁷¹ Musa'id bin Sulaiman bin Nashir ath-Thayyar, *Wuquf al-Qur`an wa Atsaruhâ fi al-Tafsîr*, h. 269

- b. Haramnya tanda *waqaf lâzim* bukan hanya terkait berhenti atau melanjutkan bacaan, akan tetapi jika disertai dengan keyakinan.
- c. Tanda *waqaf lâzim* untuk memperbaiki pembaca Al-Qur`an agar tetap memperhatikan makna Al-Qur`an, baik ketika ia menjadi imam dalam shalat, atau sedang mendengarkan orang lain membaca Al-Qur`an. Utamakan memperhatikan makna dan berhenti pada redaksi pembicaraan yang sempurna dan tidak berhenti pada redaksi yang dapat mendatangkan makna rancu bagi yang mendengarnya.⁷²

B. Tafsir

1. Pengertian Tafsir

Secara etimologis, tafsir dari kata *فَسَّرَ - يُفَسِّرُ* yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Menurut *Lisan al-‘Arab* diartikan dengan *الْفَسْرُ كَشَفَ* (menyingkap sesuatu yang tertutup), dan *التَّفْسِيرُ كَشَفَ الْمُرَادَ عَنِ اللَّفْظِ* (menemukan maksud dari lafaz yang musykil).⁷³ Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Furqan:33: *وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا* “Dan mereka (orang-orang kafir itu) tidak datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, melainkan Kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik”. Maksudnya adalah paling baik penjelasan dan perinciannya. Sedangkan Ibn ‘Abbas ra mengartikan: menjelaskannya secara terperinci.⁷⁴

⁷² Musa’id bin Sulaiman bin Nashir ath-Thayyar, *Wuquf al-Qur`an wa Atsaruhâ fi al-Tafsîr*, h. 274

⁷³ Muhammad bin Mukrim bin Mandzur al-Ariqy al-Mishri, *Lisân al-‘Arab*, jilid 5, h. 55

⁷⁴ Mannâ Al-Qathân, *Mâbâhîts fi ‘Ulûm al-Qur`an*, h. 316

Adapun secara terminologis, tafsir adalah suatu ilmu untuk memahami kitab Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. (Al-Qur`an), menjelaskan makna-makna yang terkandung didalamnya, dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah dari Al-Qur`an.⁷⁵ Adapun pengertian lain oleh ulama-ulama tafsir, maka pada intinya tafsir adalah ilmu yang menangkap maksud atau tujuan Allah Swt. yang ada dalam Al-Qur`an sesuai dengan kemampuan manusia, dan ini masih secara umum untuk menjelaskan setiap makna dan yang dimaksud.⁷⁶

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tafsir adalah ilmu untuk memahami isi kandungan dalam Al-Qur`an baik dari segi hukum, hikmah dan tujuannya.

2. Perkembangan Tafsir

Al-Qur`an tidak dapat difahami secara langsung karena keterbatasan manusia dalam memahaminya. Karena itu agar dapat memahaminya dengan benar, maka dibutuhkan ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu syari'at yang paling agung dan tinggi kedudukannya. Ia merupakan ilmu yang paling mulia pembahasan serta tujuannya, karena yang menjadi objek ilmu ini adalah Al-Qur`an Kalamullah yang merupakan sumber segala hikmah dan keutamaan. Selain itu, tujuannya adalah dapat berpegangan pada tali yang kuat serta mendapatkan kebahagiaan yang hakiki.⁷⁷ Allah Swt. berfirman dalam surah Shad ayat 29:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٤﴾

⁷⁵ Muhammad 'Ali al-Shibuni, *at-Tibyan fi 'Ulum al-Qur`an*, h. 65

⁷⁶ Muhammad Husain adz-Dzahabi, *Ilmu Tafsir*, (t.t.p : Dâr al-Ma'arif, t.t), h.6

⁷⁷ Mannâ Al-Qathân, *Mâbâhîs fi 'Ulum al-Qur`an*, h. 320

"Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran".

Dari ayat ini maka dapat kita fahami, bahwa Al-Qur`an diturunkan tidak hanya untuk dibaca dan dihafal, tetapi untuk ditadaburi atau dihayati maknanya oleh manusia. Semangat umat Islam untuk menangkap pesan yang Allah Swt. sampaikan melalui Al-Qur`an sudah ada sejak zaman Rasul Saw. masih hidup. Ketika mereka menemukan ayat yang tidak mereka fahami maknanya, para sahabat tidak berani memahaminya sendiri tetapi segera menanyakannya langsung kepada Nabi Saw.⁷⁸ Adapun perkembangan penafsiran bisa terbagi menjadi tiga, yaitu: Masa Nabi Saw. dan para sahabat, masa tabi'in, dan masa setelah tabi'in atau masa dimulainya ilmu mulai ditulis sampai hari ini.

a. Masa Nabi dan sahabat

Meskipun Al-Qur`an diturunkan dengan bahasa mereka yaitu bahasa arab, namun demikian mereka berbeda-beda tingkat pemahamannya, sehingga apa yang tidak diketahui oleh seseorang di antara mereka boleh jadi diketahui oleh yang lain.⁷⁹ Adapun pegangan untuk memahami Al-Qur`an dimasa ini adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur`an

Didalam Al-Qur`an, ada ayat yang mujmal kemudian pada ayat yang lainnya sebagai mubayannya. Ada *ijaz*, *ithnab*, *'am*, *khash*, *muthlaq*, *muqayyad*, yang mana ayat-ayat tersebut saling membutuhkan penjelasan antara satu dengan lainnya. Ada juga kisah Nabi yang diceritakan dalam satu kesatuan dan ada kisah Nabi yang

⁷⁸ Muhammad Husain adz-Dzahabi, *Ilmu Tafsir*, h. 15

⁷⁹ Mannâ Al-Qathân, *Mâbâhîts fî 'Ulûm al-Qur`an*, h. 327

diceritakan secara terpisah seperti kisah Nabi Adam as dengan Iblis, atau Nabi Musa as dengan Fir'aun. Menurut Ibn Taimiyah, penafsiran seperti inilah (Al-Qur`an dengan Al-Qur`an) yang paling baik.⁸⁰

2) Hadis Nabi Muhammad Saw.

Ketika Rasul Saw. masih hidup, AlQur`an langsung dijelaskan oleh beliau. Kemudian saat beliau wafat, segala permasalahan dikembalikan kepada sunahnya. Karena adanya Rasul Saw. itu untuk menjelaskan apa yang Allah Swt. Perintahkan dalam Al-Qur`an. Seperti dalam firmanNya An-Nahl ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

“Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”

3) Pemahaman dan Ijtihad

Apabila para sahabat tidak mendapatkan tafsiran dalam Al-Qur`an dan tidak pula mendapatkan sesuatu pun yang berhubungan dengan hal itu dari Rasul Saw. , mereka melakukan ijtihad dengan mengerahkan segenap kemampuan nalar. Ini mengingat mereka adalah orang-orang Arab asli yang sangat menguasai bahasa Arab,

⁸⁰ Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman ar-Rumi, *Buhuts fī Ushūl al-Tasīr wa manāhijuhu*, (Riyadh: Maktabah Taubah, 1419 H), cet.4, h.22

memahaminya dengan baik dan mengetahui aspek-aspek *kebalaghan* yang ada didalamnya.⁸¹

Diantara para sahabat yang dikenal ahli tafsir adalah al-Khulafa al-Arba'ah, Ibn Mas'ud, Ibn 'Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan 'Abdullah bin Zubair r.a.⁸²

b. Tafsir masa Tabi'in

Para tabi'in mengikuti jejak para sahabat dalam memegang pedoman penafsiran, hanya saja pada masa tabi'in umat Islam semakin luas sehingga mengharuskan pedomannya pun bertambah. Adapun yang dijadikan pedoman penafsiran pada masa ini adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dengan Al-Qur'an
- 2) Al-Qur'an dengan Sunnah Nabi Muhammad Saw.
- 3) Al-Qur'an dengan pendapat sahabat, dikarenakan tabi'in memahulukan pendapat para sahabat dan lebih mengunggulkan mereka. Para tabi'in juga bertemu dan belajar langsung dari sahabat.
- 4) Memahami Al-Qur'an dengan ijtihad. Ini terjadi ketika para tabi'in tidak menemukan penjelasan baik dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, ataupun pendapat para sahabat. Mereka adalah ahli ijtihad dan mengetahui Al-Qur'an karena Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka (bahasa Arab), mereka juga belajar langsung dari para sahabat dan ada yang tidak didapat dari para sahabat, mereka melakukan berijtihad.

⁸¹ Mannâ Al-Qathân, *Mâbâhîts fî 'Ulûm al-Qur`an*, h. 328

⁸² Muhammad Husain adz-Dzahabi, *Ilmu Tafsîr*, h. 14

5) Mengambil pendapat ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani.⁸³

c. Tafsir setelah Tabi'in (tafsir pada masa pembukuan)

Masa pembukuan dimulai pada akhir dinasti Bani Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Dalam hal ini hadis mendapat prioritas utama dan pembukuannya meliputi berbagai bab, sedang tafsir hanya merupakan salah satu bab dari sekian banyak bab yang dicakupnya.⁸⁴ Tafsir generasi ini memuat riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Rasul Saw. , sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan terkadang disertai *pentarjihan* terhadap pendapat-pendapat yang diriwayatkan dan penyimpulan (*istinbath*) sejumlah hukum serta penjelasan kedudukan kata (*i'rab*) jika diperlukan, sebagaimana dilakukan Ibn Jarir at-Thabari.⁸⁵

3. Hubungan Tafsir dengan *Waqaf-ibtida'*

Hubungan antara *waqaf-ibtida'* dengan ilmu-ilmu yang lain sangat berkaitan, apalagi dengan penafsiran. Kata Ibnu Mujahid yang dikutip oleh Ad-Dânî “Tidak sempurna dalam memahami *waqaf* kecuali orang yang ahli dalam bidang nahwu yang menguasai qira'atnya, tafsir dengan yang menguasai kisah-kisahnyanya, sebagian dengan sebagian yang lain saling memudahkan, yang memahami bahasa menguasai dengan *sabab nuzulnya*, begitu juga dengan ilmu fikih”.⁸⁶ Karena redaksi pembicaraan yang berhenti pada tempat yang salah akan menghasilkan pemahaman yang bertolak belakang. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 26:

⁸³ Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman ar-Rumi, *Buhuts fî Ushûl al-Tasir wa manâhijuhu*, h. 32

⁸⁴ Mannâ Al-Qathân, *Mâbâhîts fî 'Ulûm al-Qur'an*, h. 322

⁸⁵ Mannâ Al-Qathân, *Mâbâhîts fî 'Ulûm al-Qur'an*, h. 332

⁸⁶ Abu 'Amr 'utsman bin Sa'id al-Dâni al-Andalusî, *al-Muktafâ fî al-Waqfi wal al-Ibtidâ fî Kitâbillah 'azza wa jalla*, h. 58

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَىٰ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا
 وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿١٦٧﴾

“*Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, “Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan dengan itu banyak (pula) orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik*”.

Pada ayat diatas, terdapat tanda *waqaf lâzim* pada lafadz *مَثَلًا* yang kedua. Apa makna yang dimaksud dari tanda *waqaf lâzim* disini? Sebenarnya tanda *waqaf lâzim* disini bertujuan untuk memisahkan redaksi pembicaraan (*وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا*) dengan redaksi pembicaraan setelahnya, untuk menandakan selesainya perkataan orang-orang kafir. Kemudian Allah Swt. Menjawabn mereka pada redaksi pembicaraan selanjutnya sebagai penjelasan tentang faidah/manfaat dari *perumpamaan* yang Allah Swt. ciptakan (*يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا*). Ini adalah jawaban dari Allah Swt. kepada mereka dan penolakan atas perkataan orang-orang kafir.⁸⁷

⁸⁷ Musa'id bin Sulaiman bin Nashir Ath-Thayyar, *Wuquf al-Qur'an wa Atsaruhâ fi al-Tafsîr*, h. 282

Contoh lain dalam Surah Yusuf ayat 26, berhenti pada lafaz **يُوسُفُ** , kemudian mulai pada lafaz **وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ** , **أَعْرِضْ عَن هَذَا** , untuk memisahkan dua perkara yang berbeda, karena nabi Yusuf as. Diperintahkan untuk berpaling sebagai bentuk pengampunan atas ketidaktahuan bagi yang tidak menginginkan hal buruk terjadi, sedangkan perempuan yang bersangkutan diperintahkan untuk beristighfar memohon ampun atas dosanya. Hawa nafsu perempuan tersebut yang menyebabkan dia diperintahkan untuk beristighaf, sedangkan nabi Yusuf as tidak diperintahkan untuk beristighfar karena tidak. Mereka menolak pengakuan perempuan tersebut karena keterjagaan nabi Yusuf as. Pendapat ini diperkuat dengan ulama yang mengatakan berhenti pada lafaz **وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ** dan *ibtida'* pada lafaz **وَهُمْ بِهَا** untuk memisahkan antara dua peristiwa.⁸⁸

Dari contoh diatas, maka dapat diketahui bahwa tanda *waqaf* itu mempengaruhi penafsiran. Penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu ayat adalah implikasi dari pemilihan tanda *waqaf* yang berbeda juga.

C. Identifikasi Tanda *waqaf lâzim*

Adapun identifikasi tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah yang dapat penulis kumpulkan terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1

⁸⁸ Badru al-Dîn bin Muhammad Saw.bin Abdullah al-Zarkasyi, *al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur`an*, (Mesir: Dâr al-Hadith, 1427 H/2006 M), jilid 1, h. 239-240

Identifikasi tanda *waqaf lâzim* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah

Nomor	Nama surah	Ayat	Juz	MSI	MM	Tempat <i>Waqaf</i>
1.	Al-Baqarah	8	1	م	X	Akhir ayat
2.	Al-Baqarah	26	1	م	م	Tengah ayat
3.	Al-Baqarah	145	2	م	X	Akhir ayat
4.	Al-Baqarah	212	2	م	م	Tengah ayat
5.	Al-Baqarah	246	3	م	-	Tengah ayat
6.	Al-Baqarah	253	3	م	م	Tengah ayat
7.	Al-Baqarah	258	3	م	م	Tengah ayat
8.	Al-Baqarah	275	3	م	قلی	Tengah ayat
9.	Ali ‘Imran	7	3	م	قلی	Tengah ayat
10.	Ali ‘Imran	170	4	م	X	Akhir ayat
11.	Ali ‘Imran	181	4	م	م	Tengah Ayat
12.	An-Nisa	118	5	م	م	Tengah ayat

13.	An-Nisa	171	6	م	م	Tengah ayat
14.	Al-Maidah	2	6	م	م	Tengah ayat
15.	Al-Maidah	27	6	م	-	Tengah ayat
16.	Al-Maidah	51	6	م	م	Tengah ayat
17.	Al-Maidah	64	6	م	م	Tengah ayat
18.	Al-Maidah	73	6	م	م	Tengah ayat
19.	Al-Maidah	110	7	م	-	Tengah ayat
20.	Al-An'am	20	7	م	م	Tengah ayat
21.	Al-An'am	36	7	قلى	م	Tengah Ayat
22.	Al-An'am	81	7	م	X	Akhir ayat
23.	Al-An'am	124	8	م	م	Tengah ayat
24.	Al-A'raf	45	8	م	X	Akhir ayat
25.	Al-A'raf	73	8	م	ج	Tengah ayat
26.	Al-A'raf	148	9	م	م	Tengah ayat

27.	Al-A'raf	163	9	م	-	Tengah ayat
28.	Al-A'raf	187	9	م	ج	Tengah ayat
29.	At-Taubah	19	10	م	x	Akhir ayat
30.	At-Taubah	67	10	م	ج	Tengah ayat
31.	At-Taubah	71	10	م	ج	Tengah ayat
32.	Yunus	65	11	م	م	Tengah ayat
33.	Yunus	71	11	م	-	Tengah ayat
34.	Hud	20	12	م	م	Tengah ayat
35.	Hud	61	12	م	ج	Tengah ayat
36.	Al-Hijr	51	14	م	x	Akhir ayat
37.	Al-Hijr	79	14	م	-	Tengah ayat
38.	An-Nahl	41	14	م	ج	Tengah ayat
39.	Al-Isra'	8	15	م	ج	Tengah ayat
40.	Al-Isra'	105	15	م	x	Akhir ayat

41.	Maryam	16	16	م	-	Tengah ayat
42.	Maryam	39	16	م	-	Tengah ayat
43.	Maryam	86	16	م	X	Akhir ayat
44.	Maryam	87	16	م	X	Akhir ayat
45.	Taha	9	16	م	X	Akhir ayat
46.	Taha	39	16	م	X	Akhir ayat
47.	Al-Mu'minun	9	18	م	X	Akhir ayat
48.	Al-Mu'minun	19	18	م	-	Tengah ayat
49.	Asy-Syu'ara'	69	19	م	X	Akhir ayat
50.	Al-Qasas	88	20	م	م	Tengah ayat
51.	Al-'Ankabut	26	20	م	م	Tengah ayat
52.	Al-'Ankabut	41	20	م	م	Tengah ayat
53.	Al-'Ankabut:	64	21	م	ج	Tengah ayat
54.	Yasin	13	22	م	-	Tengah kata

55.	Yasin	76	23	م	م	Tengah ayat
56.	As-Saffat	83	23	م	X	Akhir ayat
57.	Sad	21	23	م	-	Tengah ayat
58.	Sad	41	23	م	-	Tengah ayat
59.	Az-Zumar	3	23	م	-	Tengah ayat
60.	Az-Zumar	26	23	م	ح	Tengah ayat
61.	Gafir	6	24	م	X	Akhir ayat
62.	Gafir	62	24	م	-	Tengah ayat
63.	Az-Zukhruf	88	25	م	X	Akhir ayat
64.	Ad-Dukhan	7	25	م	صلى	Tengah ayat
65.	Ad-Dukhan	14	25	م	X	Akhir ayat
66.	Ad-Dukhan	15	25	م	X	Akhir ayat
67.	Az-Zariyat	24	26	م	X	Akhir ayat
68.	At-Tur	12	27	م	X	Akhir ayat

69.	Al-Qamar	6	27	م	م	Tengah ayat
70.	Al-Qamar	47	27	م	X	Akhir ayat
71.	Ar-Rahman	43	27	م	X	Akhir ayat
72.	Al-Waqi'ah	2	27	م	X	Akhir ayat
73.	Al-Hasyr	7	28	م	X	Akhir ayat
74.	Al-Munafiqun	1	28	م	قلی	Tengah ayat
75.	At-Tahrim	11	28	م	-	Tengah ayat
76.	Al-Mulk	19	29	م	ج	Tengah ayat
77.	Al-Qalam	33	29	م	ج	Tengah ayat
78.	Al-Qalam	48	29	م	-	Tengah ayat
79.	Al-Qalam	51	29	م	X	Akhir ayat
80.	Nuh	4	29	م	ج	Tengah ayat
81.	An-Nazi'at	5	30	م	X	Akhir ayat
82.	An-Nazi'at	9	30	م	X	Akhir ayat

83.	An-Nazi'at	12	30	م	X	Akhir ayat
84.	An-Nazi'at	15	30	م	X	Akhir ayat
85.	'Abasa	12	30	م	X	Akhir ayat
86.	Al-Gasyiyah	12	30	م	X	Akhir ayat
87.	Al-Balad	5	30	م	X	Akhir ayat

Dari hasil identifikasi tanda *waqaf lâzim* yang penulis lakukan diatas, terdapat 86 tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia sedangkan Mushaf Madinah hanya 20 tanda *waqaf lâzim*. Berdasarkan letak tanda *waqaf lâzim* yang penulis telaah, ada tiga macam klasifikasi tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah yaitu :

- a. Tanda *waqaf lâzim* yang letaknya sama pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah berjumlah 19 ayat yang terletak di pertengahan ayat.
- b. Tanda *waqaf lâzim* yang terletak pada akhir ayat berjumlah 33 ayat. Semuanya terdapat pada Mushaf Standar Indonesia, sedangkan dalam Mushaf Madinah tidak ada tanda *waqaf* pada setiap akhir ayat yang diberi tanda X pada tabel 1.
- c. Tanda *waqaf lâzim* yang letaknya berbeda pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah berjumlah 35 ayat yang terletak di pertengahan ayat.

BAB III

MUSHAF STANDAR INDONESIA DAN MUSHAF MADINAH

Penetapan tanda *waqaf-ibtida'* dalam Mushaf Al-Qur`an tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Mushaf tersebut. Oleh karena itu, pada bab 3 penulis akan mengkaji terkait Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah yang terdiri dari dua bab: *Pertama*, Mushaf Standar Indonesia; definisi Mushaf Standar Indonesia, latar belakang penulisan Mushaf Standar Indonesia, metode penulisan Mushaf Standar Indonesia, lahirnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an (LPMQ), dan landasan penulisan Mushaf Standar Indonesia. *Kedua*, Mushaf Madinah; definisi Mushaf Madinah, latar belakang penulisan Mushaf Madinah, metode penulisan Mushaf Madinah, lahirnya Lembaga Penerbitan Mushaf Madinah, dan landasan penulisan Mushaf Madinah.

A. Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia

1. Definisi Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia

Mushaf secara bahasa adalah nama untuk kumpulan dari lembaran yang tertulis dan diapit dua sampul, adapun istilah Mushaf adalah nama dari apa saja yang dituliskan didalamnya *kalamullah* (Al-Qur`an) yang berada pada dua sampulnya.¹ Mushaf juga bisa diartikan lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur`an lengkap 30 juz dan atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital.²

Adapun Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia secara etimologi bisa difahami dari kata “Standar”, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia

¹ Dedi Hunaedi, dkk. *Tanya Jawab Tentang Mushaf Standar Indonesia dan Layananan Pentashihan*, (Jakarta: LPMQ Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019), cet.1, h. 38

² Dedi Hunaedi, dkk. *Tanya Jawab Tentang Mushaf Standar Indonesia dan Layananan Pentashihan*, h. 3

standar artinya ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, atau kata standarisasi artinya penyesuaian bentuk dengan pedoman yang ditetapkan; pembakuan.³ sedangkan secara terminologis Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia adalah Mushaf Al-Qur`an yang dibakukan cara penulisan (*rasm*), harakat, tanda baca, dan tanda *waqafnya* sesuai hasil yang dicapai dalam Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur`an yang berlangsung 9 kali, dari tahun 1974 s.d 1983 dan dijadikan pedoman bagi Mushaf Al-Qur`an yang diterbitkan di Indonesia.⁴

Adapun penetapan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia sebagai pedoman pentashihan dan penerbitan Mushaf Al-Qur`an di Indonesia berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.25 Tahun 1984 tentang Mushaf Al-Qur`an Standar yang berisi:

Pertama, Al-Qur`an Standar Usmani, Bahriyah dan Braille hasil penelitian dan pembahasan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur`an I s.d IX dijadikan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia.

Kedua, master copy mushaf Al-Qur`an Standar dimaksud pada diktum pertama dan naskah cetakan pertama disimpan oleh Puslibang Lektur Agama Badan Litbang agama Departemen Agama.

Ketiga, Mushaf Al-Qur`an Standar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama digunakan sebagai pedoman dalam mentashih Al-Qur`an.

- b. Intruksi Menteri Agama (IMA) Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1084 tentang Penggunaan Mushaf Al-Qur`an Standar Sebagai Pedoman dalam Mentashih Al-Qur`an, yang mengintruksikan kepada lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an agar:

³ Ready Susanto, *Kamus Kata Baku Bahasa Indonesia*, (Bandung: Bejana, 2015), h. 157

⁴ Zainal Arifin, dkk. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia*, (Jakarta Timur: LPMQ Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2017), cet.2, h. 11

Pertama, mempergunakan Mushaf Al-Qur`an Standar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nmor 25 tahun 1984 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 01 Tahun 1982 tentang Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an.

Kedua, mengusahakan agar penerbitan Al-Qur`an yang baru oleh para penerbit sudah menggunakan Mushaf Al-Qur`an Standar.

- c. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur`an yang menjelaskan:

Pertama, pentashihan adalah kegiatan meneliti, memeriksa, dan membetulkan master mushaf Al-Qur`an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara saksama, cermat, berulang-ulang oleh para pentashih sehingga tidak ditemukan kesalahan, termasuk terjemah dan tafsir Kementerian Agama.

Kedua, Mushaf Al-Qur` adalah lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur`an lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital.

Ketiga, Mushaf Standar Indonesia adalah Mushaf Al-Qur`an yang dibakukan cara penulisan (*rasm*) *harakat*, tanda baca, dan tanda-tanda *waqafnya* sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah kerja ulama Al-Qur`an Indonesia yang ditetapkan Pemerintah dan dijadikan pedoman dalam penerbitan Mushaf Al-Qur`an di Indonesia.

Keempat, Pentashih adalah seseorang dengan kualifikasi dan syarat tertentu, yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas Pentashihan Mushaf Al-Qur`an.⁵

Seperti yang tertera pada Keputusan Mentri Agama (KMA) No.25 Tahun 1984 diatas, bahwa Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia (selanjutnya menggunakan MSI) memiliki tiga jenis berdasarkan variannya, yaitu: *Pertama*, Mushaf Standar Usmani untuk orang awas, *kedua*, Bahriah untuk para penghafal Al-Qur`an, dan *ketiga* Braille bagi para tunanetra. Sejak saat itu secara resmi Lajnah telah memiliki pedoman tertulis dalam melaksanakan tugas pentashihan Al-Qur`an.⁶

Mushaf Standar Usmani, ditulis dengan rasm usmani disertai dengan harakat, tanda baca yang lengkap, dan tanda *waqaf* yang baru. Mushaf Bahriah atau mushaf sudut tidak murni mempergunakan rasm usmani, begitu pun harakat dan tanda bacanya. Hanya saja, baik Mushaf Standar Usmani maupun Bahriah mempergunakan tanda *waqaf* yang sama persis. Adapun Mushaf Braille cenderung bersifai *imla'i*, sedangkan harakat, tanda baca, dan tanda *waqafnya* mengikuti mushaf Standar Usmani, kecuali pada beberapa kasus yang tidak dapat diterapkan.⁷ Ketiga jenis Mushaf Standar tersebut ditulis berdasarkan qira'ah riwayat Hafsh bin Sulaiman bin al-Mughirah al-Asadi al-Kufi at-Tabi'i dari Abu Abdirrahman Abdillah bin Habib as-Sulami dari Usman bin 'Affan, 'Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab, semuanya dari Rasul Saw.⁸ Adapun perhitungan jumlah keseluruhan ayat Al-Qur`an mengikuti hitungan *al-Kûfiyûn* (penduduk Kufah, Irak) berdasarkan riwayat dari Abû

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, (Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur`an dan Museum Al-Qur`an), h. x

⁶ Zainal Arifin, dkk. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia*, h. 12

⁷ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, (Depok: Penerbit Azza Media, 2018), h. 86

⁸ <https://lajnah.kemenag.go.id>. Diakses tanggal 9 Juli 2020

‘Abdirrahmân ‘Abdullah bin habib as-Sulamî dari ‘Alî bin Abî thalib sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Bayân fi ‘Addi Ayil-Qur’an*, yakni berjumlah 6236 ayat.⁹ Dalam konteks Skripsi ini, varian MSI yang digunakan penulis adalah Mushaf Al-Qur`an Standar Usmani.

2. Latar belakang Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia

Lahirnya Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia dilatar belakangi kebutuhan beberapa pihak, misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, masyarakat muslim sebagai pengguna mushaf Al-Qur`an, dan kalangan penerbit Al-Qur`an.¹⁰ Adapun menurut E. Badri Yunardi dalam jurnalnya memberikan gambaran enam hal yang melatarbelakangi lahirnya Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia, yaitu:

a. Pedoman Pentashihan bagi Lajnah

Sejarah Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an (selanjutnya disebut Lajnah).¹¹ Sejak berdirinya, Lajnah belum memiliki pedoman pentashihan tertulis dalam mengoreksi setiap mushaf Al-Qur`an yang akan diterbitkan. Selama itu, sistem yang ada adalah dengan membuka langsung beberapa literatur terkait Al-Qur`an. Kelemahan sistem ini adalah kendala signifikan manakala anggota Lajnah berganti dengan masuknya anggota baru.¹²

Karena itu, Pedoman ini sebagai acuan bagi Lajnah jika anggotanya menemukan hal-hal yang meragukan. Dan tidak ada lagi ada permasalahan yang kembali dibahas oleh anggota Lajnah yang baru. Pedoman (praktis) tersebut memuat aturan dan tata-cara penulisan

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. xi

¹⁰ Zainal Arifin, dkk. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia*, h. 140

¹¹ <https://lajnah.kemenag.go.id>. Diakses tanggal 9 Juli 2020

¹² Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, (Depok: Penerbit Azza Media, 2018), h. 87

Al-Qur`an yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan Al-Qur`an Rasm Usmani.¹³

b. Adanya berbagai ragam tanda baca dalam Al-Qur`an

Mushaf Al-Qur`an yang beredar di kalangan umat Islam Indonesia hingga kurun waktu tahun 1970-an tidak terlalu banyak ragamnya. Mushaf yang banyak beredar dan digunakan adalah Mushaf Bombay, Pakistan dan Bahriyah cetakan Istanbul. Pada saat itu belum banyak penerbit yang secara khusus menerbitkan Al-Qur`an, penerbit saat itu seperti CV. Afif Cirebon, PT. Al-Ma`arif Bandung, CV. Salim Nabhan Surabaya, dan PT. Tintamas Jakarta.¹⁴

Kemudian, pada 1972 terjadi persoalan di Lajnah terkait pedoman yang dipakai dalam mentashih dan mengoreksi benar-salahnya huruf-huruf dan tanda baca Al-Qur`an. Kemudian, muncullah ide untuk membuat rumusan pedoman dengan melibatkan para ahli Al-Qur`an dari berbagai daerah, instansi, dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia guna menghasilkan sebuah pedoman baku pentashihan yang dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang lama bagi para penerbit Mushaf Al-Qur`an di Indonesia. Namun kegiatan Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur`an baru dapat terealisasi pada tahun 1974.¹⁵

Disamping itu, tanda baca yang berbeda-beda pada Mushaf yang diterbitkan di Indonesia tersebut akan mempengaruhi bagaimana Al-Qur`an itu dibaca oleh pengguna Mushaf. Berbeda jika orang yang membacanya sudah terbiasa membaca Al-Qur`an, maka tanda baca

¹³E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", dalam jurnal *Lektur*, Vol.3 No.2, 2005, h. 281

¹⁴E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", dalam jurnal *Lektur*, Vol.3 No.2, 2005, h. 281

¹⁵Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 85

yang kurang tepat pun tidak akan mempengaruhi bacaannya dengan benar.¹⁶

c. Kecenderungan masyarakat menggunakan satu model Al-Qur`an

Sebelum Lajnah berdiri, bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, penulis menukil pendapat Zainal Arifin bahwa penyalinan Al-Qur`an di Indonesia (lebih tepatnya Nusantara) telah terjadi sejak akhir abad ke XIII, terhitung ketika Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Meskipun mushaf tertua yang diketahui sampai saat ini berasal dari akhir abad ke-16, tepatnya pada Jumadil awal 993 H (1585), koleksi Wiliam Marsden.¹⁷ Selain itu, kegiatan Pentashihan Al-Qur`an pun telah dimulai oleh para ulama dan lembaga sebelum lahirnya Lajnah, diantaranya: mushaf Al-Qur`an cetakan matba'ah al-Islamiyah Bukittinggi tahun 1933 M ditashih oleh syekh Sulaiman ar-Rasul Saw.i dan haji Abdul Malik dan mushaf Al-Qur`an cetakan Abdullah bin Afif Cirebon 1352 H/1933 M ditashih oleh H Muhammad Saw.Usman dan H. Ahmad Albadawi, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah.¹⁸

Kemudian dalam perjalanan pentashihan, Lajnah sering mendapatkan kesulitan ketika menemukan sejumlah kesalahan (karena kesalahan pencetakan) yang sulit diperbaiki oleh penerbitnya. Kesalahan tersebut disebabkan oleh model penulisan yang terlalu rapat, hurufnya bertumpuk-tumpuk dalam satu kata, dan penempatan tanda baca tidak pada tempatnya. Sementara model Al-Qur`an tersebut paling disukai

¹⁶ E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", dalam jurnal *Lektur*, Vol.3 No.2, 2005, h. 281

¹⁷ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 80

¹⁸ Zainal Arifin, dkk. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia*, h. 3

oleh masyarakat karena hurufnya tebal dan jelas sehingga mudah dibaca oleh orang yang lanjut usia sekalipun.¹⁹

d. Mushaf Al-Qur`an Luar Negeri menjadi model penerbitan Al-Qur`an di Indonesia

Pada awal abad ke-20, penerbitan Al-Qur`an mulai berkembang di Indonesia dan menjadikan Mushaf Turki maupun India sebagai masternya²⁰, sedangkan mushaf Al-Qur`an Luar Negeri memiliki variasi tersendiri, baik dalam hal penggunaan harakat, tanda baca, maupun *waqaf*nya. Sebenarnya Lajnah menerima hal tersebut sebagai suatu model yang digunakan dalam Al-Qur`an. Namun, ketika Mushaf beserta variasinya tersebut dijadikan model penerbitan Mushaf Al-Qur`an di Indonesia, maka akan menimbulkan kebingungan untuk masyarakat awam. Sebab beberapa harakatnya atau tanda bacanya ada yang belum dikenal bagi masyarakat muslim Indonesia. Karena itulah diperlukan penetapan (model) harakat, tanda baca, dan tanda *waqaf* yang dijadikan acuan penerbit Al-Qur`an di Indonesia di masa mendatang.²¹

e. Variasi tanda-tanda baca Al-Qur`an

Variasi tanda-tanda baca yang berbeda pada Mushaf Al-Qur`an yang tersebar di Indonesia seperti Mushaf Al-Qur`an terbitan Timur Tengah, Mesir, Pakistan/Bombay, Al-Qur`an Bahriyah/Istambul, atau terbitan Indonesia sendiri.²² Adanya Mushaf Standar Indonesia untuk menyeragamkan tanda baca Al-Qur`an agar meminimalisir kesalahan

¹⁹ E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", dalam jurnal *Lektur*, Vol.3 No.2, 2005, h. 281

²⁰ Abdul Hakim, "Perbandingan Rasm Mushaf Standar Indonesia, Mushaf Pakistan dan Mushaf Madinah", dalam jurnal *Suhuf*, Vol. 10 No.2, Desember 2017, h. 373

²¹ E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", dalam jurnal *Lektur*, Vol.3 No.2, 2005, h. 282

²² E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", dalam jurnal *Lektur*, Vol.3 No.2, 2005, h. 281

membaca Al-Qur`an karena masyarakat bingung dengan berbagai tanda baca yang beredar.

f. Tanda-tanda *waqaf* Al-Qur`an

Penempatan tanda *waqaf* akan mempengaruhi arti dan tafsiran ayat yang berbeda antara satu *mufassir* dengan *mufassir* lainnya. Dalam hal memaknai/memahami fungsi tanda *waqaf* itu sendiri akan berpengaruh terhadap penulisan harakat pada ayat-ayat Al-Qur`an tersebut. Contohnya, tanda *waqaf lâzim* yang suatu kata, maka kata selanjutnya dibaca *ibtida'*, berarti kata tersebut harus diberi harakat lengkap supaya mudah bacanya.²³

Dalam sejarah perkembangan Al-Qur`an di Indonesia, kehadiran Mushaf Standar Indonesia dinilai cukup efektif dalam menyeragamkan semua cetakan dan penerbitan Al-Qur`an. Persoalan-persoalan perbedaan penulisan, harakat, tanda baca dan tanda *waqaf* hampir tidak terulang.²⁴

3. Metode Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia

Adapun metode penulisan MSI adalah sebagai berikut:

a. Penulisan Rasm

Rasm Usmani dalam MSI (dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah varian Mushaf Al-Qur`an Standar Usmani) mengacu pada riwayat imam rasm dari lima salinan mushaf Usman yang didistribusikan ke Basrah, Kufah, Syam, Makkah, Mushaf al-Imam, dan beberapa salina turunan dari kelimanya. Adapun pola pemilihannya adalah dengan mengambil riwayat asy-Saikhani; Abû 'Amr ad-Dânî

²³ E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", dalam jurnal *Lektur*, Vol.3 No.2, 2005, h. 281

²⁴ Zainal Arifin Madzkur, "Mengenal Rasm Usmani Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia", <https://lajnah.kemenag.go.id> diakses tanggal 18 Juli 2020

(w.444 H) dalam kitab *al-Muqni'* dan Abû Dâwud Sulaimân bin Najâh (w. 496 H) dalam kitab *at-Tabyîn li Hijâ' at-Tanzîl*, dengan memilih riwayat Abû 'Amr ad-Dânî jika terdapat perbedaan, atau terkadang mengambil riwayat dari ulama-ulama rasm lainnya.²⁵

Perlu diketahui, bahwa MSI Usmani sebelumnya belum melakukan *tarjih al-Riwâyat* antara asy-Syakhiani. Persoalan penyalinan rasm usmani dalam MSI pada waktu itu umumnya merujuk pandangan al-Suyuthî (w. 911 H/1505 M) dalam *al-Itqân fî 'Ulûm Al-Qur`an*²⁶, yang kehujujannya dapat diterima menurut Muhammad Saw.Gaus bin Nasiruddin Muhammad Saw.bin Nizamuddin Ahmad an-Na'iti al-Arkati (ulama India-Pakistan w.1239 H/1823 M) dalam *Nasrul Marjan fî Nazmi Rasm al-Qur`an*.²⁷ Tetapi hal ini juga menjadi problematis, karena kedudukan *al-Itqân* sebagai rujukan rasm usmani ditolak oleh sebagian kalangan.²⁸ Kemudian rasm usmani MSI ditelaah ulang dan dikaji oleh tim internal LPMQ dengan melibatkan 110 ulama Al-Qur`an baik dari dalam negeri maupun luar negeri pada Mukernas Ulama Al-Qur`an yang diadakan di Bogor pada tanggal 25-27 September 2018, yang menghasilkan kesepakatan perubahan penulisan 186 kata dalam Al-Qur`an (dalam konteks konsistensi riwayat *Ad-Dânî* pada MSI).²⁹

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. xi

²⁶ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 111

²⁷ Fahrur Rozi, "Mushaf Standar Indonesia dan Ragam Mushaf Al-Qur`an di Dunia", dalam jurnal *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 10 No.2, 2016, h. 334

²⁸ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 111

²⁹ Zainal Arifin Madzkur, "Mengenal Rasm Usmani Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia", <https://lajnah.kemenag.go.id> diakses tanggal 18 Juli 2020

b. Huruf yang tidak tertulis dalam rasm usmani

Adapun huruf yang tidak tertulis dalam rasm usmani, dalam MSI terdapat dua huruf (*ya* dan *nûn*) yang ditulis terpisah dari lafaz dengan menggunakan huruf yang lebih kecil. Huruf-huruf tersebut dalam penulisan rasm usmani memang tidak tertulis, namun tetap dilafalkan dalam pembicarannya.³⁰

c. Pembagian Al-Qur`an

Pembagian Al-Qur`an dalam MSI mengikuti pembagian yang telah dibuat para ulama ke dalam sejumlah pola, yaitu manzil³¹, juz³², hizb³³, dan ruku'³⁴ (*maqra'*). Pola pembagian ini bertujuan memberikan kemudahan bagi setiap pembaca Al-Qur`an dalam menentukan target capaian bacaan maupun target mengkhatamkan Al-Qur`an.

Penulisan *header* setiap juz dilengkapi dengan menyebutkan kata awal juz dan diikuti angka yang menunjukkan urutan juz. Sedangkan pada akhir ayat setiap juz ditulis kata الجزء, kecuali akhir ayat juz 30. Adapun penempatan awal juz tidak selalu sama di setiap awal halaman sebelah kiri, melainkan menyesuaikan dengan format mushaf yang digunakan. Dalam format Al-Qur`an 15 baris seperti Mushaf Bombay, baik yang dicetak di India maupun yang dicetak oleh Mujamma'

³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 119

³¹ Pembagian Al-Qur`an ke dalam 7 bagian (*manzil*). Pola ini memberikan kemudahan bagi setiap pembaca Al-Qur`an yang ingin mengkhatamkan Al-Qur`an dalam masa 7 hari (*seminggu*). Pembagian Al-Qur`an menjadi 7 manzil biasa dirumuskan dalam ungkapan *famî bisyauqin* (فمي بشوق), *mulutku dalam kerinduan (membaca Al-Qur`an)*.

³² Pembagian Al-Qur`an ke dalam 30 (*bagian*) juz. Pembagian ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pembaca Al-Qur`an yang ingin mengkhatamkan bacaannya dalam waktu 30 hari (*sebulan*).

³³ Pembagian Al-Qur`an ke dalam 60 bagian (*hizb*). Dalam satu hizb terdapat 4 pembagian lagi, yaitu *al-hizb* (الحزب), *rub' al-Hizb* (ربع الحزب), *nishf al-Hizb* (نصف الحزب), dan *tsalatsat arba' al-Hizb* (ثلاثة ارباع الحزب).

³⁴ Pembagian yang biasanya didasarkan pada tema atau penggalan tema tertentu. Dalam MSI terdapat 558 ruku' dengan jumlah ayat setiap ruku' bervariasi.

Madinah, setiap awal juz selalu berada pada awal halaman sebelah kiri. Sedangkan dalam format Al-Qur`an 15 baris seperti yang banyak beredar di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya. Termasuk Mushaf Madinah yang dicetak oleh Mujamma', terdapat beberapa awal juz yang tidak terletak pada awal halaman sebelah kiri, yaitu juz 14, juz 20, juz 21, juz 23, dan juz 26.³⁵

d. Nama-nama Surah, Makki-Madani, dan Jumlah Ayat

Dalam MSI yang memiliki dua varian berdasarkan rasm yang digunakan, maka penulisan nama-nama surah mengacu kepada rasm yang dipakai pada mushaf yang digunakan. Jika dalam Mushaf Standar Usmani, maka penulisan nama-nama surah juga menggunakan rasm usmani. Jika Mushaf Standar Bahriyyah (imla'i), maka penulisan nama-nama surah juga menggunakan rasm imla'i.³⁶

Adapun jumlah surah-surah Makkiyah dalam MSI berjumlah 86 surah, sedangkan Madaniyyah berjumlah 28 surah.³⁷ Sedangkan perhitungan jumlah Al-Qur`an dalam MSI mengikuti penghitungan *madzhab al-kûffiyûn* yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaib bin Ziyat dari Ibnu Abu Laila dari Abu Abdirrahman bin Habib as-Sulami dari Ali bin Abi Thalib, yaitu berjumlah 6.236 ayat.³⁸

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 6

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 90

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 100

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 101

e. Tanda-tanda Baca

Dalam MSI terdapat beberapa tanda baca yang memiliki perbedaan dengan mushaf-mushaf dari negara lain, seperti Saudi Arabia, Libya, Mesir, Iran, dan Turki. Berikut penjelasannya:

- 1) ◌̣ : *fathah qâimah* digunakan untuk bacaan panjang 2 harakat atau *madd thabi'i*.
- 2) ◌̣̣ : *kasrah qâimah* digunakan untuk bacaan panjang 2 harakat, yaitu pada ha dhamir. Namun, ketika bertemu dengan huruf sukun secara langsung, sehingga harus dibaca pendek, maka harakat *kasrah qâimah* diganti dengan kasrah biasa.
- 3) ◌̣̣̣ : *dhammah maqlûbah* (terbalik) digunakan untuk bacaan panjang 2 harakat, yaitu pada ha dhammir. Namun ketika bertemu dengan huruf sukun secara langsung, sehingga harus dibaca pendek, maka harakat *dhammah maqlûbah* diganti dengan kasrah biasa.
- 4) ◌̣̣̣̣ : *sukun* dalam Mushaf Standar Usmani, selain digunakan untuk huruf-huruf mati, sukun juga digunakan untuk *ya'* dan *wawu sukun* dalam *madd thabi'i*. Penggunaannya dalam *madd thabi'i* akan hilang jika bertemu huruf sukun yang lainnya.
- 5) ◌̣̣̣̣̣ : *syiddah/tasydid*.
- 6) ◌̣̣̣̣̣̣ : tanda garis bergelombang adalah tanda untuk bacaan *madd jâiz munfashil* dan *madd shilah thawilah* yang dibaca panjang 4-5 harakat.
- 7) ◌̣̣̣̣̣̣̣ : tanda garis lengkung tebal dengan garis yang ditarik kebawah diawalnya adalah tanda untuk bacaan *madd wajib muttashil* dibaca panjang 5 harakat, *madd lâzim* 6 harakat, dan *madd farqi* 6 harakat.

- 8) ِ: huruf *sin* kecil yang diletakkan di atas huruf *shad* dalam sebuah kata, untuk menunjukkan bahwa huruf *shad* tersebut harus dibaca dengan huruf *sîn*.
- 9) ُ: *shifr mustathîl* (bulatan kecil berbentuk lonjong), yang diletakkan di atas *alif* pada akhir sebuah kata untuk menunjukkan bahwa *alif* tersebut tidak dibaca ketika *washal* (dibaca terus), namun dibaca *waqaf* atau berhenti.
- 10) ُ: *shifr mustadir* (bulatan kecil berbentuk bulat), yang diletakkan di atas *alif* ditengah atau diakhir sebuah kata untuk menunjukkan bahwa *alif* tersebut tidak dibaca, baik ketika *washal* (dibaca terus) maupun *waqaf* (berhenti).
- 11) سكتة (*saktah*): yang ditulis dengan huruf yang lebih kecil diletakkan di antara dua kata untuk menunjukkan adanya bacaan *saktah* (berhenti sejenak tanpa bernafas). Menurut qira'at Imam 'Ashim riwayat Imam Hafsh terdapat 5 bacaan *saktah* dalam Al-Qur'an.
- 12) اشمام (*isymâm*): isyarat dengan memoncongkan kedua bibir seperti sedang mengucapkan *dhammah*. Ditandai dengan tulisan kecil yang diletakkan tepat di bawah huruf yang di baca *isymâm*. Menurut qira'at Imam 'Ashim riwayat Imam Hafsh hanya terdapat dalam satu tempat yaitu QS. Yusuf ayat 11 yaang berbunyi لَا تَأْمِنَّا
- 13) تسهيل (*tashîl*): mengucapkan hamzah antara hamzah dan alif. *Tashîl* menurut qiro'at imam 'Ashim riwayat Hafs hanya terdapat

dalam satu tempat, yaitu pada surah Fushshilat ayat 44, yaitu pada

lafadz *ءَاعَجَبِي*.

14) امالة (*imâlah*) : membaca harakat fathah dengan vocal *a* dan *i*,

ditandai dengan tulisan kecil yang diletakkan tepat dibawah huruf yang dibaca *imâlah*. Menurut qiro`at imam 'Ashim riwayat Hafs hanya terdapat dalam satu tempat, yaitu surah Hud ayat 41 pada

lafadz *مَجْرَاهَا*.³⁹

f. Tanda Baca Tajwid

Penandaan bacaan tajwid dalam Mushaf Standar Usmani terdapat pada bacaan *iqâlâb* dan *idghâm*, yaitu *mim* kecil untuk bacaan *iqâlâb* dan *syiddah* untuk bacaan *idgham*, baik yang disertai *ghunnah* maupun tidak. Juga pada bacaan *madd*, *mad thabi'i*, *mad jâiz munfashil*, dan *mad shilah thawilah*.

Adapun cara penandaannya dengan memperhatikan 6 tanda *waqaf* yang terdapat dalam Mushaf Standar Indonesia. Jika hukum tajwid terdapat diantara tanda *waqaf* *صلى* (*terus lebih baik*) dan لا (*tidak boleh berhenti*), maka diberi penandaan hukum tajwid, baik yang terdapat dalam satu ayat maupun berbeda. Sementara untuk tanda *waqaf* yang empat: tanda *waqaf* م (*harus berhenti*), tanda *waqaf* قلى (*berhenti lebih baik*), tanda *waqaf* mu'anaqah * * (*berhenti pada salah satu tanda*), tanda *waqaf* ح (*boleh berhenti atau terus*), maka tidak ada penandaan

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 103-105

hukum tajwid, karena dianggap berhenti (*waqaf*) baik yang terdapat dalam satu ayat atau ayat yang berbeda.⁴⁰

g. Tanda *Waqaf* dan pemberian Harakat

Dalam *ta'rif* Mushaf Standar Indonesia dijelaskan bahwa harakat dan tanda baca secara umum mengacu pada pendapat al-Imam al-Khalil bin Ahmad al-Farâhidîy (w.170 H/1052 M) dengan beberapa pengembangan yang dilakukan oleh LPMQ berdasarkan penelitian dan komparasi dari berbagai manuskrip kuno dan mushaf cetak dari tahun 1976. Sedangkan untuk tanda *waqaf*nya secara umum mengacu pada pendapat al-Imam As-Sijâwandî (w.560 H/1165 M)⁴¹ dan komparasi dengan sistem Hijazi dengan mempertimbangkan kemudahan membacanya bagi umat Islam di Indonesia.⁴²

Ada enam tanda *waqaf* yang digunakan dalam Mushaf Standar Indonesia, yaitu:

1) $\text{م وَقْفٌ لَّا زِمٌّ}$ artinya tanda *waqaf lâzim*, maksudnya harus berhenti.

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, h. 103-106

⁴¹ Alasan MSI memilih As-Sijâwandî dalam bukunya 'Ilal al-Wuqûf untuk menetapkan tanda *waqaf* adalah: *Pertama*, karya As-Sijâwandî termasuk enam kitab dari literatur klasik dengan metode *farsy* yang berhasil di-tahqiq; *kedua*, dalam konteks metodologi pembahasannya yang berurutan karyanya ini menduduki peringkat ketiga setelah *al-Muqtafa* karya ad-Dâni (w.444 H) dan *al-Waqf wa al-Ibtidâ* karya Ibn al-Ghazzal (w.516 H); *ketiga*, dalam konteks pembuatan simbol tanda *waqaf*, kaidah As-Sijâwandî menempati urutan kedua setelah Ibn al-Ghazzal; *keempat*, dalam konteks banyaknya argumentasi nahwu dan aspek balaghahnya, karya As-Sijâwandî menduduki peringkat pertama dalam aspek pemberian nama pada masing-masing tanda *waqaf* (versi majalah *Adab al-Rafidin* tahun 1397H/1976 M dan *al-Mu'jam al-'Ilmi al-'Iraqi* yang terbit tahun 1400 h/1979 M); *kelima*, karya As-Sijâwandî ini bahkan juga banyak mempengaruhi tiga tokoh berpengaruh setelahnya, yaitu al-Qasthalani, Ibn al-Jazari, al-Asymuni, dll. Lihat: <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/606-mengapa-msi-menggunakan-kaidah-waqaf-as-sijawandi> (lajnah.kemenag.go.id)

⁴² Mushaf Standar Indonesia, t.h.

- 2) قلی artinya الْوَقْفُ أَوْلَى *waqaf al-Waqf Aulâ* , maksudnya berhenti lebih baik.
- 3) ج artinya وَقْفٌ جَائِزٌ *waqaf jâiz*, maksudnya boleh berhenti atau terus.
- 4) .. artinya مُعَانَقَةٌ *waqaf mu'anaqah*, maksudnya berhenti pada salah satu.
- 5) صلی artinya الْوَصْلُ أَوْلَى *waqaf al-Washl Aulâ*, maksudnya terus lebih baik.
- 6) لا artinya لَا وَقْفَ فِيهِ *waqaf lâ waqfa fihi*, maksudnya Tidak boleh berhenti. Kecuali jika terdapat pada akhir ayat, maka boleh berhenti karena termasuk *waqaf* hasan.

Pemberian tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Usmani mempengaruhi pemberian tanda baca dan harakatnya, baik yang terdapat pada satu ayat atau ayat yang berbeda. Jika terdapat tanda *waqaf لا* (*Tidak boleh berhenti*) atau صلی (*Terus lebih baik*), kemudian huruf setelah berupa hamzah *washal*, maka hamzah wasalnya tidak diberi harakat. Jika bacaan setelahnya terdapat hukum bacaan *idgham*, maka diberi tanda *syiddah*, atau jika *iqlab* maka diberi tanda *mim kecil* diatasnya.

Sementara tanda *waqaf* yang empat: tanda *waqaf م* (*harus berhenti*), tanda *waqaf قلی* (*berhenti lebih baik*), tanda *waqaf*

mu'anaqah ۞ (berhenti pada salah satu tanda), tanda *waqaf* ج (boleh berhenti atau terus), maka bacaan dianggap berhenti. Sehingga sudah tidak berpengaruh terhadap bacaan selanjutnya.⁴³

Waqaf-ibtida' dalam Mushaf Standar Indonesia sampai saat ini belum mengalami perubahan yang lebih jauh, baik tanda *waqafnya* atau tempatnya, kecuali dalam pembahasan Muker Ulama Ahli Al-Qur`an ke-VI di Ciawi pada tanggal 5-7 Januari 1980 yang menghasilkan keputusan beberapa hal yang berkaitan dengan *waqaf-ibtida'*, diantaranya:

- 1) Menyeragamkan dan menyederhanakan penggunaan 12 macam tanda *waqaf* pada Al-Qur`an Departemen Agama terbitan tahun 1960 menjadi 7 macam tanda *waqaf* untuk Al-Qur`an.
- 2) Tanda-tanda *waqaf* pada diktum 1 dipergunakan untuk Al-Qur`an Usmani dan Bahriyah serta Al-Qur`an Braille. Untuk Al-Qur`an Braille dikecualikan penggunaan tanda *waqaf* (صلی dan قلی) diganti dengan ط dan ص.
- 3) Menyetujui pedoman penulisan dan pentashihan Al-Qur`an Braille yang disusun team dan Lajnah.⁴⁴

h. Hamzah *washal* dan pemberian harakat

Dalam Mushaf Standar Indonesia, hamzah *washal* tidak diberi tanda khusus. Namun terdapat ketentuan pemberian harakat terhadap hamzah *washal* yaitu:

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 103-109-111

⁴⁴ E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", dalam jurnal *Lektur*, Vol.3 No.2, 2005, h. 286

- 1) Hamzah *washal* tidak diberi harakat jika keberadaannya setelah tanda *waqaf* لا (Tidak boleh berhenti) atau صلى (Terus lebih baik).
- 2) Hamzah *washal* diberi harakat apabila terletak diawal surah, atau awal ayat yang diakhir ayat sebelumnya tidak terdapat tanda *waqaf*, tanda ‘ain ruku’, tanda *waqaf lâzim* م, tanda *waqaf jaiz* ج, tanda *waqaf* قلى, dan atau berada diawal kata yang terletak setelah tanda *waqaf lâzim* م, tanda *waqaf jaiz* ج, tanda *waqaf* قلى.⁴⁵

i. Nun *washal* dan pemberian harakat

Penambahan nun kecil (*nûn washal*) dilakukan apabila terdapat tanwin bertemu dengan huruf bersukun dan di antara keduanya terdapat *hamzah washal*. Sistem pemberian harakatnya dilakukan beberapa ketentuan berikut:

- 1) Apabila harakat tanwinnya berupa *dhammatain* atau *kasratain*, maka harakat tanwin tersebut berubah menjadi *dhammah* atau *kasrah*, sedangkan *nun washal* diberi harakat kasrah.
- 2) Apabila harakat tanwinnya berupa *fathatain*, maka tidak ada perubahan pada bentuk tanwinnya, sedangkan *nun washal* ditulis tanpa harakat, kecuali jika huruf yang berharakat *fathatain* adalah *ta' marbuthah*, maka penulisannya seperti ketentuan pertama, *fathatain* ditulis fathah dan *nun washal* diberi harakat kasrah.

⁴⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 103-112

- 3) Apabila huruf yang berharakat tanwin berada diakhir ayat yang memiliki tanda *waqaf* صلى dan لا kemudian diikuti huruf bersukun pada awal ayat berikutnya, maka *nûn washal* ditulis tanpa harakat.⁴⁶

Adapun ayat-ayat sajdah dalam MSI ditandai dengan , yang diletakkan setelah ayat sajdah sebelum nomor ayat, dan di pinggir bingkai diberi tulisan "سجدة" atau "السجدة".⁴⁷ Sementara tanda ◦ (bulatan seperti angka 5 Arab) yang diletakkan dibawah tanda-tanda *waqaf*, untuk menunjukkan bahwa pada kata yang terdapat tanda tersebut, menurut sebagian Ulama adalah sebagai akhir ayat.⁴⁸

4. Lahirnya Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an (LPMQ)

Seperti yang sudah penulis bahas di latar belakang lahirnya MSI, bahwa pentashihan mushaf Al-Qur`an di Indonesia telah dilakukan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Mushaf yang beredar sejak saat itu memiliki tanda baca yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam yang membaca Al-Qur`an. Kemudian, sebagai wujud perhatian pemerintah untuk menjamin kesucian teks Al-Qur`an dari berbagai kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Al-Qur`an tersebut, pada tahun 1957 dibentuk suatu lembaga kepanitiaan yang bertugas mentashih (memeriksa/mengoreksi) setiap mushaf Al-

⁴⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 117

⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 114

⁴⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. 1120

Qur`an yang akan dicetak dan diedarkan kepada masyarakat Indonesia. Lembaga tersebut diberi nama Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur`an.⁴⁹

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an (LPMQ) pada kurun waktu tahun 1970-an berada dibawah Lembaga Lektor Keagamaan (Leka) Departmen Agama RI. Lembaga ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. B.III/2-0/7413, tanggal 1 Desember 1971. Pada perkembangan selanjutnya Lajnah berada pada Unit Puslitbang Lektor Agama, Badan Litbang Agama, yang dibentuk berdasarkan Kepres RI No. 44 yang dijabarkan melalui Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 (yang disempurnakan). Pada kurun waktu ini Lajnah merupakan lembaga *ad hoc* dan dikepalai secara *ex officio* oleh Kepala Puslitbang Lektor Agama—kemudian berubah menjadi Puslitbang Lektor Keagamaan pada 1982—hingga menjadilembaga tersendiri dan terpisah Lembaga Lektor Keagamaan pada tahun 2007.⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an atau LPMQ adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama RI yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pentashihan Mushaf Al-Qur`an, pengawasan penerbitan, pencetakan, dan peredaran mushaf Al-Qur`an, serta melakukan pembinaan terhadap para penerbit, pencetak, distributor dan pengguna Mushaf Al-Qur`an di Indonesia.⁵¹ Ikhtiar dari para ulama ahli Al-Qur`an selama 9 kali Musyawarah Kerja selama 9 tahun merupakan usaha yang cukup lama dan tangguh sampai berhasil membuahkan Mushaf Al-Qur`an Standar

⁴⁹ “Sejarah Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an”, <https://lajnah.kemenag.go.id> . diakses tanggal 18 Juli 2020

⁵⁰ Zainal Arifin, dkk. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia*, h. 2

⁵¹ Dedi Hunaedi, dkk. *Tanya Jawab Tentang Mushaf Standar Indonesia dan Layananan Pentashihan*, h. 3

Indonesia yang disahkan pada Muker ke IX tanggal 23 Maret 1983 oleh Bapak Menteri Agama.⁵²

5. Landasan Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia

Dalam pembahasan landasan penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia, penulis mengambil dari beberapa sumber yang dapat ditemukan, diantaranya:

- a. Kitab *Al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur`an* karya Jalâluddin al-Suyuthî. Beirut, Dâr al-Fikr, tahun 1977.⁵³
- b. Kitab *Lathâif al-Bayân fî Rasm al-Qur`an*, Muhammad Saw. Abû Zifihar, Mesir, Muhammad Saw. Ali Shubaih wa Awladih, tanpa tahun.
- c. Kitab *Manahil al-'Irfân*, Muhammad Saw. Abdul Azhim az-Zarqâni, Mesir, Isa al-Babi al-Halabi, Juz 1, tanpa tahun.
- d. Kitab *Jâmi' al-Bayân fî Ma'rifati Rasm al-Qur`an*, Sayyid Ali Ismâil Handawi, Riyadh, Dâr al-Furqân, tahun 1449 H.
- e. Mushaf al-Qur`an terbitan tahun 1960.
- f. Mushaf al-Qur`an (ayat-ayat pojok) terbitan Menara Kudus.
- g. Mushaf al-Qur`an terbitan Mesir, Saudi Arabi, Pakistan dan Bombay.⁵⁴
- h. Kitab *al-Muqni'* karya Abû Dâwud Sulaimân bin Najâh.

⁵² Rochmani, dkk. "Mengenal Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia", dalam buku Proyek Penelitian Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI tahun 1984-1985, h. 29

⁵³ Rochmani, dkk. "Mengenal Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia", dalam buku Proyek Penelitian Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI tahun 1984-1985, h. 33, lihat juga: E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", h. 295 dan Ahmad Badruddin, "Waqf dan *Ibtida'* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Madinah", h. 176

⁵⁴ E. Badri Yunardi, "Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia", dalam jurnal *Lektur*, Vol.3 No.2, 2005, h. 295

- i. Kitab *al-Tabyîn li Hijâ al-Tanzîl* karya Abû Dâwud Sulaimân bin Najâh.⁵⁵
- j. Kitab *ath-Thirâz* karya al-Tanasi.⁵⁶
- k. Kitab *al-Bayân fi 'Addi Âyil-Qur`an*.⁵⁷

Adapun landasan khusus yang dijadikan acuan untuk penetapan *Waqaf-ibtida'* dalam Mushaf Standar Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kitab tafsir *Jâmi' al-Bayân* karya ath-Thabarî (w.310 H).
- b. Kitab tafsir *ar-Rûh al-Ma`ânî* karya al-Alûsî (w. 1270 H)
- c. Kitab *al-Itqân* karya as-Suyuthî (w. 911H).
- d. Kitab *al-Burhân fi 'Ulûm al-Qur`an* karya az-Zarkasyî (w. 794 H).
- e. Kitab *Ilal al-Wuqûf* karya As-Sijâwandî (w. 600 H).
- f. Kitab *Manâr al-Hudâ* karya asy-Symûnî (w. 1100 H).⁵⁸

B. Mushaf Madinah

Sejauh ini belum ada satu pun negara yang memiliki percetakan dengan kemampuan mencetak Al-Qur`an melebihi Mujamma'. Selain Mushaf Madinah, ada beberapa mushaf yang mengacu sumber yang sama seperti mushaf-mushaf yang diterbitkan oleh Mesir, Oman dan Kuwait, namun peredarannya tidak sebanyak MM.⁵⁹ Sementara di Indonesia sendiri Mushaf Madinah masuk dan mulai berkembang pada tahun 2000 M.⁶⁰ Penyebabnya beragam; sebagian merupakan hadiah yang dibawa pulang oleh jama'ah haji

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. xi

⁵⁶ Dedi Hunaedi, dkk. *Tanya Jawab Tentang Mushaf Standar Indonesia dan Layananan Pentashihan*, h. 32

⁵⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, h. xi

⁵⁸ Dedi Hunaedi, dkk. *Tanya Jawab Tentang Mushaf Standar Indonesia dan Layananan Pentashihan*, h. 24

⁵⁹ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 90

⁶⁰ Athifah Thoharoh, "Mushaf Al-Qur`an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah", Skripsi IAIN Tulungagung, 2017, t.d., h. 115

Indonesia, sebagian lagi disebar luaskan oleh lembaga-lembaga sosial Timur Tengah di Indonesia, atau Mushaf Madinah yang diimpor oleh para pengusaha untuk memenuhi pasaran lokal. Hal ini didukung pula oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan orang mengakses Al-Qur`an digital produk Timur Tengah.⁶¹

1. Definisi Mushaf Madinah

Mushaf Madinah adalah mushaf Al-Qur`an yang diterbitkan oleh Mujamma' al-Malik Fahd. Mushaf ini dicetak perdana 1982 atas inisiasi Raja Fahd bin 'Abd al-'Azîz Âl Sa'ûd setemah mendirikan Mujamma'.⁶² Sebelum adanya Mushaf Madinah, mushaf yang berkembang di Saudi Arabia adalah model Bahriah Turki.⁶³ Dari sumber yang lain, penulis menemukan penjelasan bahwasannya Mushaf Madinah secara definitif tidak memiliki pengertian untuk memaknainya secara khusus. Adapun Mushaf ini dikenal dengan Mushaf Madinah, karena tempat mencetaknya di kota Madinah, Saudi Arabia. Mushaf ini pertama kali cetak pada tahun 1405 H/ 1984 M dalam berbagai ukuran dan termasuk diantara mushaf yang terkenal di dunia pada masa sekarang. Awal penyebarannya ke dunia, sejak mushaf ini dibagikan kepada jama'ah haji sebagai hadiah.⁶⁴

Mushaf Madinah adalah produk kontemporer yang baru disusun pada tahun 1982 atas arahan Raja Fahd bin 'Abd al-'Azîz Âl Su'ûd.⁶⁵ Mushaf ini disalin berdasarkan surah perintah Raja Saudi No. 1540/8 yang

⁶¹ Ahmad Badruddin, "Waqaf-ibtida' dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 6 No. 2, 2013, h. 170

⁶² Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 90

⁶³ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 92

⁶⁴ Athifah Thoharoh, "Mushaf Al-Qur`an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah", Skripsi IAIN Tulungagung, 2017, t.d., h. 115

⁶⁵ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 91

meminta *Mujamma' Khâdim al-Haramain asy-Syarîfain al-Malik Fahd li Thibâ'ah al-Mushaf* mencetak mushaf Al-Qur`an. Adapun penamaan hasil riset *Lajnah Murâja'ah Mushhaf al-Madînah an-Nabawiyah* (semacam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an) dengan nama “Mushaf al-Madinah al-Nabawiyah” adalah untuk *tayâmun* (tabaruk) dengan tempat turunnya Al-Qur`an dan tempat Hijrah Rasul Saw.⁶⁶

Dalam *Ta'rif* Mushaf Madinah menjelaskan bahwa rasm yang digunakan berdasarkan periwayatan para ulama-ulama rasm yang bersumber dari mushaf-mushaf hasil distribusi Khalifah Usman ke Basrah, Kufah, Syam, Makkah, Madinah dan Mushaf pribadi Khalifah serta beberapa salinan mushaf yang bersumber dari beberapa salinan mushaf tersebut. Pola penulisan rasm pada mushaf ini adalah sesuai dengan riwayat al-Syaikhân yaitu Abu Amr *ad-Dâni* dan Abu Dawud Sulaiman bin Najah, dengan mentarjih pandangan Abu Dawud apabila terjadi perbedaan (dengan *ad-Dâni*) pada umumnya, dan terkadang dirujuk dari ulama selain keduanya”.⁶⁷

Proses penyusunan Mushaf Madinah relatif singkat jika dibandingkan dengan penyusunan Mushaf Standar Indonesia yang membutuhkan 9 kali Muker. Menukil dari Zainal, besar kemungkinan tim penyusun mushaf ini melakukan reproduksi salinan dari Mushaf edisi Mesir 1923 M/1342 H atau yang lebih familiar dengan sebutan Mushaf Raja Fuad I. Ia menguatkan pendapatnya dengan tulisan Tayyar Alticulac.⁶⁸ Mengutip

⁶⁶ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 92

⁶⁷ *Mushaf Madinah an-Nabawiyah*, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 1440 H/2019), h. 1 (hamzah)

⁶⁸ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 93

dari Subhî Shâlih, Mushaf edisi Mesir⁶⁹ merupakan mushaf pertama yang dapat diterima keberadaannya oleh mayoritas negara muslim dari seluruh penjuru dunia. karena mushaf-mushaf sebelumnya tidak dapat diterima secara aklamasi di dunia Islam.⁷⁰

Mushaf Mesir tersebut lahir dari kegelisahan akademik Ridwân al-Mukhallalâtî (w. 1311 H/1893 M) yang kemudian berusaha menyalin ulang Mushaf Al-Qur`an dengan memperhatikan dasar-dasar ketentuan rasm usmani yang selama ini menurutnya kurang tergarap, termasuk mengembalikan penulisan rasm dan *dhabt*-nya berdasarkan *al-Muqni`* karya al-Dânî dan *al-Tanzîl* karya Abû Dawûd.⁷¹ Bukan hanya itu, dijelaskan pula terkait proses penulisan Al-Qur`an di zaman Nabi, perbedaan perhitungan jumlah ayatnya, dan *waqaf*nya beserta pembagiannya.⁷²

2. Latar belakang Penulisan Mushaf Madinah

Mushaf ini merupakan tindak lanjut dari obsesi Raja Fahd bin ‘Abd ‘al-‘Azîz Âl Su`ûd (karena melihat persoalan dan kepentingan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia) untuk mencetak Al-Qur`an al-Karîm dengan menggunakan riwayat yang biasa digunakan oleh orang Islam.⁷³ Kemudian, keinginan tersebut ditindak lanjuti oleh Kementerian Haji dan *Waqaf* dan Direktur Mujamma’ yang melakukan MoU dengan Rektor Universitas Islam Madinah. Setelah MoU, diterbitkanlah SK Rektor

⁶⁹ Mushaf ini terbit tahun 1342 M/1923 H ditulis dengan riwayat Hafsh dari Qira`atnya ‘Ashim dan disusun dibawah bimbingan Ulama-ulama al-Azhar , sedangkan panitianya adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Raja Fuad I.

⁷⁰ Subhî Shâlih, *Mabâhith fi ‘Ulûm al-Qur`an*, (Beirut: Dâr al-‘Ilm lil`alamîn,1385 H), cet.10, h. 100

⁷¹ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 94

⁷² ‘Abd al-Fattâh al-Qâdhî, *Târîkh al-Mushhaf asy-Syarîf*, (Mesir: *Jumhuriyah Mishr al-‘Arabiyyah al-Azhar asy-Syarîf*,2014 M/2015 M), h. 51-52

⁷³ *Mushaf Madinah an-Nabawiyyah*, t.h.

Universitas Madinah No. 799 pada 20 April 1983 terkait tim Lajnah yang akan bertugas. Tim ini diketuai oleh Dekan Fakultas Al-Qur`an dan Studi Keislaman Universitas Islam Madinah, ‘Abd al-‘Azîz bin ‘Abd al-Fattâh al-Qâri’. Tim ini menyelesaikan tugasnya mentashih mushaf setahun kemudian, tepatnya pada Jumadilawal 1405 H/1984 M (dua tahun setelah berdirinya Mujamma’). Mushaf tersebut kemudian dicetak perdana pada 03 Ramadhan di tahun yang sama.⁷⁴

3. Metode Penulisan Mushaf Madinah

Adapun metode penulisan Mushaf Madinah adalah sebagai berikut:

a. Aspek Qira`at

Qira`at dalam Mushaf Madinah yang penulis maksud dalam pembahasan ini adalah Mushaf Madinah yang menggunakan riwayat Hafsh bin Sulaimân bin al-Mughirah al-Asadî al-Kûfî dari ‘Ashim bin Abi an-Najûd al-Kûfî at-Tâbi’î dari ‘Abi ‘Abdirrahman bin Habib as-Sulamî dari ‘Utsmân bin ‘Affâ dan ‘Alî bin Abi Thâlib dan Zaid bin Tsâbit dan Ubay bik Ka’ab dari Nabi Saw.⁷⁵

b. Penulisan Rasm

Rasm Usmani dalam Mushaf Madinah mengacu pada riwayat imam rasm dari lima salinan mushaf Usman yang didistribusikan ke Basrah, Kufah, Syam, Makkah, Madinah dan Mushaf pribadi Khalifah serta beberapa salinan mushaf yang bersumber dari beberapa salinan mushaf tersebut. Pola penulisan rasm pada mushaf ini adalah sesuai dengan riwayat al-Syaikhân yaitu Abu Amr *ad-Dâni* dan Abu Dawud Sulaiman bin Najah, dengan mentarjih pandangan Abu Dawud apabila

⁷⁴ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 92

⁷⁵ *Mushaf Madinah an-Nabawiyyah*, h. 1 (hamzah)

terjadi perbedaan (dengan *ad-Dâni*) pada umumnya, dan terkadang dirujuk dari ulama selain keduanya”.⁷⁶

Perlu diketahui, bahwa kalimat “*wa qad yu'khadz bi qaul ghairihimâ*” (terkadang dirujuk dari ulama selain keduanya) tidak dijumpai pada Ta'rif Mushaf Madinah seja diterbitkan pada tahun 1405 H/1984 M. Akan tetapi baru muncul pada terbitan tahun 2004.⁷⁷

c. Pembagian Al-Qur`an

Pembagian Al-Qur`an dalam Mushaf Madinah mengikuti pembagian yang telah dibuat para ulama ke dalam sejumlah pola, yaitu terbagi kedalam 30 juz, 60 *Hizb*, *Nishf* dan *rubu'*-nya mengambil dari kitab *Gaits an-Naf'* karya ash-Shafâqusî dan beberapa kitab lainnya.⁷⁸

d. Nama-nama Surah, Makki-Madani, dan Jumlah Ayat

Adapun pengelompokkan surah Makkiyah dan Madaniyyah terdapat diakhir Mushaf yang sumbernya diambil dari kitab-kitab tafsir dan qiro`at. Sedangkan dalam setiap perpisahan antara dua surahnya, Mushaf Madinah tidak memberikan pengelompokkan surah-surah tersebut karena mengikuti ijma' ulama salaf agar mengosongkan Mushaf dari selain Al-Qur`an, sebagaimana yang diriwayatkan dari 'Umar dan Ibn Mas'ud dan Nakha'i dan Ibn Sîrîn yang terekam dalam kitab *al-Muhkam* karya al-Dânî dan *Kitâb al-Mashahif* karya Ibn Abî Dawûd, dan lain-lainnya. Sebab, sebagian surah berbeda pendapat terkait Makkiyah dan Madaniyahnya sebagaimana tidak disebutkan ayat-ayat yang dikecualikan dari Makkiyah atau Madaniyahnya. Dan pendapat yang *rajih* menjelaskan bahwasannya disebut Madaniyah jika

⁷⁶ *Mushaf Madinah an-Nabawiyyah*, h. ١ (hamzah)

⁷⁷ Zainal Arifin, *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, h. 115

⁷⁸ *Mushaf Madinah an-Nabawiyyah*, h. ٢ (jim)

turun sebelum hijrah atau dalam perjalanan hijrah walaupun turunnya bukan di Mekkah, dan disebut Madaniyah jika turun setelah hijrah walaupun tidak turun di Madinah.⁷⁹

Sedangkan untuk perhitungan jumlah ayatnya mengikuti thoriq *Kûfiyyûn* dari Abî ‘Abdirrahmân ‘Abdillah bin Habib as-Sulamî dari ‘Alî bin Abî Thâlib ra. Yang jumlah keseluruhan ayatnya adalah 6236 ayat. Dalam hal ini, Mushaf Madinah berpedoman dengan kitab *al-Bayân* karya Abû ‘Amr al-Dânî, kitab *Nâdzimah az-Zuhr* karya asy-Syâthibî, kitab syarah dua kitab tersebut karya syaikh Abû’ Id Ridhwân al-Mukhallalâtî dan syaikh ‘Abd al-Fattâh al-Qâdhî, dan *Tahqîq al-Bayân* karya syaikh Muhammad Saw.al-Mutawallî, dan kitab-kitab lain yang bertemakan ilmu *fawâshil*.⁸⁰

e. Ayat-ayat Sajadah dan Saktah

Adapun pengambilan tempat ayat sajadah, Mushaf Madinah berpedoman pada kitab-kitab Hadis dan fikih. Sedangkan untuk saktahnya mengikuti riwayat Hafsh kitab *asy-Syâthibiyyah* dan syarahnya. Sedangkan untuk cara membacanya dengan *talaqqî* dengan guru Al-Qur`an.⁸¹

f. Harakat dan Tanda-tanda Baca

Dari aspek harakatnya, Mushaf Madinah mengikuti Khalîl bin Ahmad dan para pengikutnya secara umum. Sedangkan tanda baca/dhabtnya mengikuti ulama dhabt yang terdapat dalam kitab *ath-Thirâz ‘ala Dhabt al-Kharrâz* karya al-Tanasî dan beberapa kitab yang lain.⁸² Adapun tanda-tanda bacanya adalah sebagai berikut:

⁷⁹ *Mushaf Madinah an-Nabawiyyah*, h. د (dâl)

⁸⁰ *Mushaf Madinah an-Nabawiyyah*, h. ج (jîm)

⁸¹ *Mushaf Madinah an-Nabawiyyah*, h. هـ (ha)

⁸² *Mushaf Madinah an-Nabawiyyah*, h. ب (bâ)

1) ◌ : *Dâ'irah Khâliyat al-Washthi* (bulat bundar bolong tengahnya) diletakkan diatas salah satu huruf ‘*illat* yang jumlahnya ada tiga menunjukkan bahwa huruf tersebut huruf ziyadah, sehingga huruf tersebut tidak dibaca baik *washal* maupun *waqaf*. Seperti pada kata: لَا أَذِيحَتَهُ , مِنْ نَبَأِي الْقُرْسَلِينَ , ءَأَمَّنُوا

2) ◌◌ : *Dâ'irah Qâimah Mustathîlah Khâliyat al-Washthi* (bulat lonjong bolong tengahnya) diletakkan diatas *alif* yang setelahnya huruf hidup menunjukkan bahwa penambahan tersebut berlaku jika dibaca *washal* tapi tidak berlaku jika *waqaf*. Seperti pada kata: أَنَاخَرْتَهُ , لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي , dsb. Penggunaan tanda ini berlaku jika setelahnya buka berupa huruf mati, seperti kata: أَنَا الْتَذِيرُ .

3) ◌◌◌ : *Ra'si Khâ' shaghirah bi dûni nuqthah* (kepala kha' kecil tanpa titik) diletakkan diatas huruf apa saja untuk menandakan bacaan sukun pada huruf tersebut dan bacaan yang memiliki hukum *idzhar* seperti: فَدَسَمِعَ , أَوْعَظْتَ , مِنْ خَيْرٍ , dsb.

Adapun untuk bacaan yang memiliki hukum idgham Kâmil, maka tidak diberi tanda sukun tetapi diberi tanda *tasydid* pada huruf setelahnya. Sedangkan menghilangkan *sukun* sebagai tanda kesempurnaan *idghâm*. Seperti kata: مِنْ مَّاءٍ , مِنْ رَبِّكَ , مِنْ لَيْسَةٍ . Dan juga pada kata: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ

Sedangkan untuk bacaan yang memiliki hukum bacaan idham Nâqish, maka tidak diberi tanda sukun maupun *tasydid* pada huruf setelahnya, seperti: مِنْ وَالٍ , مَنْ يَقُولُ , dsb. Atau untuk menunjukkan hukum bacaan ikhfâ hakiki maupun syafawi, seperti: مِنْ تَحْتِهَا .

4) Tanwin: Mushaf Madinah memiliki dua macam tanda tanwin, yaitu:

- *Tarkîb al-Harakatain* (harakat huruf dan harakat yang menunjukkan tanwîn) baik pada *dhammatain*, *fathtain*, ataupun *kasratain* seperti ـَـَـَ , untuk menunjukkan bahwa hukumnya *idzhâr at-Tanwîn*, seperti: حَرِيصًا غَفُورًا , $\text{حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ}$, dsb.

- *Itba'*, seperti: ـَـَـَ , jika disertai dengan tanda tasydîd pada huruf setelahnya maka untuk menunjukkan hukum bacaan idghâm Kâmil, seperti: $\text{مُبِصْرَةً لِّتَبْتَعُوا}$, لَرُؤْفَ رَجِيمٍ , dsb. Adapun yang tidak disertai dengan tasydîd pada huruf setelahnya maka untuk menunjukkan hukum bacaan idghâm nâqish, seperti: $\text{وَأَنهَارًا وَسُبُلًا رَّجِيمٌ وَدُودٌ}$, dsb. Atau untuk menunjukkan hukum bacaan ikhfa seperti kata: سِرَاعًا ذَلِكَ .

5) مِ : *Mîm shaghîr* untuk menggantikan harakat kedua dari nûn, atau diatas nûn sukun sebagai pengganti sukun, dengan tidak memberikan tanda tasydîd pada huruf bâ setelahnya, menunjukkan bahwa hukumnya bacaan *iqâlâb* (mengganti tanwîn atau nûn sukun menjadi *mîm*) seperti: $\text{عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}$, وَمِنْ بَعْدُ , dsb.


6) *Al-Hurûf ash-Shaghîrah* (huruf kecil) menunjukkan bahwa huruf tersebut tertinggal dalam khat Usmani, dan harus tetap diucapkan, seperti: $\text{إِنَّا وَلِيُّ اللَّهِ}$, $\text{يُنحَىٰ وَيُحْمِيثُ}$, دَاوُدَ , ذَلِكَ الْكِتَابُ , dsb.


Huruf-huruf tersebut pada dasarnya berwarna merah sebagaimana pada awal pembentukannya oleh Abû al-Aswad demikian juga Abû Dawûd dan Abû ‘Amr Ad-Dânî. Akan tetapi karena pada masa awal percetakan tidak bisa, maka diganti dengan huruf yang kecil untuk membedakan antara huruf asli dengan huruf tambahan.

Namun jika melihat kondisi sekarang teknologi canggih tidak menyulitkan untuk mengembalikan tanda huruf tambahan tersebut


dengan memberikan warna, akan tetapi tidak dilakukan karena masyarakat sudah terbiasa dengan huruf kecil.

- 7) Huruf *Sîn* diatas huruf *Shâd* menunjukkan bahwa huruf *shâd* tersebut dibaca huruf *sîn* menurut qiro`atnya Hafsh dari Thariq Syathibiyah.


Seperti: 

Huruf *Sîn* dibawah huruf *Shâd* menunjukkan bahwa huruf *shâd* tersebut lebih masyhur dibaca *Shâd* seperti: . Sedangkan kata:  disurah Al-Ghasiyah, maka membacanya dengan huruf *Shâd* itu hanya untuk qiro`atnya Hafsh dari Thariq Syathibiyah.

- 8) Tanda atau simbol panjang seperti  yang terletak diatas huruf menunjukkan panjang bacaan melebihi dari *mad ashli* atau *mad*

thabi'i, contohnya: , dsb. Tanda ini tidak dipakai untuk menunjukkan *hadzf al-Alif* seperti pada sebagian mushaf . Akan tetapi ditulis dengan alif setelah hamzah seperti: .

- 9) : Tanda bulatan hitam, yang diletakkan dibawah huruf menunjukkan kata tersebut memiliki hukum bacaan *imâlah*, seperti:

 dalam surah Hûd, atau diletakkan diakhir huruf *mîm* sebelum huruf *nûn* bertasydîd untuk menunjukkan hukum bacaan *isymâm* seperti pada surah Yusuf: , dan atau untuk menunjukkan hukum bacaan *tashîl* dalam surah Fushshilat yang terletak diatas alif tempatnya hamzah pada kata: 

- 10)  : Tanda kepala *shâd* yang terletak diatas *alif washal* menunjukkan alif tersebut tidak dibaca atau gugur ketika didahului huruf yang berkarakat, atau disebut juga *hamzah washal*.

Contohnya: . Sedangkan untuk *hamzah qatha'* tandanya dengan

kepala ‘ain, baik di awal, ditengah atau diakhir kata. Contoh:

الْأَيْتَةُ، إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَيْكَ, dsb.

- 11) ❁ : tanda ini untuk menunjukkan *hizb* pada suatu ayat.
- 12) Huruf *sîn* kecil diatas huruf menunjukkan bahwa bacaan tersebut mengandung hukum bacaan *saktah* (berhenti sejenak tanpa memutus nafas dengan tujuan akan melanjutkan bacaan), contohnya dalam surah Al-Kahfi: عِوَجًا , surah Yâsîn: مَرْقَدِنَا , surah al-Qiyâmah: مِّن رَّاقٍ , dan surah al-Muthaffifîn: بَلِّرَانَ .
- 13) ﴿ :Tanda ini terletak setelah suatu kata untuk menunjukkan tempat sajdah seperti: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿﴾

g. Tanda *Waqaf* dan pemberian Harakat

Berbeda dengan Mushaf Standar Indonesia yang memiliki enam tanda *waqaf*, Mushaf Madinah memiliki lima tanda *waqaf*, yaitu:

- 1) م artinya وَقْفٌ لَّازِمٌ tanda *waqaf lâzim*, maksudnya harus berhenti.
- 2) قلى artinya الْوَقْفُ أَوْلَى waqaf al-Waqf Aulâ , maksudnya berhenti lebih baik.
- 3) ج artinya وَقْفٌ جَائِزٌ waqaf jâiz, maksudnya boleh berhenti atau terus.
- 4) * * artinya مُعَانَقَةٌ waqaf mu'anaqah, maksudnya berhenti pada salah satu.
- 5) صلى artinya الْوَصْلُ أَوْلَى waqaf al-Washl Aulâ, maksudnya terus lebih baik.

4. Lahirnya Lembaga Penerbitan Mushaf Madinah

Mujamma' al-Malik Fahd berdiri pada tanggal 16 Muharram 1403 H/1982 M dan disahkan/dibuka oleh Raja Fahd bin 'Abd a'-'Aziz pada 6 Safar tahun 1405 H/1983 M⁸³. Percetakan Mujamma' ini merupakan suatu upaya pemerintah Arab Saudi untuk membantu agama Islam dan kaum muslimin di seluruh dunia yang bertugas mencetak Al-Qur'an dan terjemahannya kedalam berbagai bahasa asing. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa upaya percetakan ini bukan merupakan sebuah proyek, melainkan murni untuk pengabdian kepada umat.⁸⁴ Hal ini juga bisa dilihat dari perkataan Raja Saudi yang terekam dalam sejarah berdirinya Mujamma'.⁸⁵

Mujamma' merupakan sebuah kompleks percetakan mushaf yang terbesar di dunia, terletak di Barat Laut kota Madinah, Arab Saudi.⁸⁶ Luasnya sebesar 250.000 meter persegi, yang didalamnya terdapat masjid, kantor-kantor, percetakan, tempat inventaris, tempat marketing, dan lain sebagainya. Adapun yang bekerja di Mujamma' adalah 1100 orang yang berasal dari para Ulama, Dosen-dosen dari berbagai Universitas, dan lain sebagainya yang mana 87 % berasal dari orang Arab sendiri.⁸⁷ Adapun tujuan berdirinya Mujamma' diantaranya sebagai berikut:

- a. Mencetak mushaf-mushaf dengan riwayat yang mutawattir dikalangan umat Islam.

⁸³ Halaman *Nubdzat al-Mujamma', Mujamma' al-Malik Fahd li Thibâ'at al-Mushhaf asy-Syarîf bi al-Madînah al-Munawwarah*, <https://qurancomplex.gov.sa/kfgqpc/about/> diakses tanggal 19 Juli 2020

⁸⁴ Athifah Thoharoh, "Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah", Skripsi IAIN Tulungagung, 2017, t.d., h. 121

⁸⁵, <https://qurancomplex.gov.sa/kfgqpc/about/> diakses tanggal 19 Juli 2020

⁸⁶ Athifah Thoharoh, "Mushaf Al-Qur'an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah", h. 121

⁸⁷ <https://qurancomplex.gov.sa/kfgqpc/about/> diakses tanggal 19 Juli 2020

- b. Merekam tilawah Al-Qur`an dengan riwayat yang masyhur dikalangan umat Islam.
- c. Menerjemahkan dan memproduksi makna-makna Al-Qur`an dan tafsirnya kedalam bahasa yang dibutuhkan dan paling tersebar.
- d. Menambah khazanah *'ulum al-Qur`an* dan mentahqiq buku-buku yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur`an.
- e. Menambah khazanah materi keislaman yang berkaitan dengan Al-Qur`an dan ilmu-ilmu Al-Qur`an.
- f. Memenuhi kebutuhan kaum muslim baik internal kerajaan (Saudi) maupun eksternal dalam hal yang berkaitan dengan prodak dari Mujamma' yang berbeda-beda.
- g. Menyebarkan prodak Mujamma' kepada jaringan internasional, dan dengan berbagai program dan aplikasi.⁸⁸

5. Landasan Penulisan Mushaf Madinah

Adapun landasan penulisan dalam Mushaf Madinah yang dapat penulis kumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Kitab *al-Muqni'fi ma'rifah marsûm Mashahîf Ahl al-Amshâr* karya Abû 'Amr ad-Dânî.
- b. Kitab *al-Mukhtashar al-Tabyîn fî Hijâ' al-Tanzîl* karya Abu Dawûd bin Sulaimân an-Najâh.
- c. Kitab *Lathâif al-Bayân fî Rasm al-Qur`an*.⁸⁹
- d. Kitab *ath-Thirâz 'ala Dhabt al-Kharrâz*, karya at-Tanasî.
- e. Kitab *al-Bayân*, karya Abû 'Amr ad-Dânî.
- f. Kitab *Nâdzimah az-Zuhr*, karya asy-Syâthibî.

⁸⁸ Halaman *al-Ahdâf, Mujamma' al-Malik Fahd li Thibâ'at al-Mushhaf asy-Syarîf bi al-Madînah al-Munawwarah*, <https://qurancomplex.gov.sa/kfgqpc/goals/> diakses tanggal 20 Juli 2020

⁸⁹ Mafthuf Bashtul Birri yang dikutip oleh Athifah Thoharoh dalam skripsinya Athifah Thoharoh, "Mushaf Al-Qur`an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah", h. 128

- g. Kitab *Tahqîq al-Bayân*, karya Muhammad Saw.al-Mutawallî.
- h. Kitab *Ghails an-Nafi'*, karya ash-Shafâqussî.
- i. Kitab *al-Muhkam*, karya Abû 'Amr ad-Dânî.
- j. Kitab *al-Mashahif* karya Abu Dawûd bin Sulaimân an-Najâh.
- k. Kitab *al-Muktafâ fi al-Waqfi wa al-Ibtida'*.
- l. Kitab *al-Qath' wa al-I'tinâf*, karya Abû Ja'far an-Nahhâs.⁹⁰

Sedangkan untuk landasan penetapan *waqafnya* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan diskusi tentang *waqaf-waqaf* pada mushaf yang telah eksis.
- b. Mengambil keputusan dengan mempertimbangkan makna yang tepat dan mengacu pada pendapat para *mufassir* dan ulama-ulama ahli *waqaf* dan *ibtida'*; seperti ad-Dânî dalam kitabnya yang berjudul *al-Muktafâ fi al-Waqf wa al-Ibtida'* dan Abû Ja'far an-Nahhâs dalam kitabnya *al-Qath' wa al-I'tinâf* dan mushaf-mushaf yang telah diterbitkan sebelumnya.⁹¹

⁹⁰ *Mushaf Madinah an-Nabawiyah*, h. 1 (hamzah) s.d 6 (ha)

⁹¹ *Mushaf Madinah an-Nabawiyah*, h. 6 (ha)

BAB IV TANDA WAQAF LÂZIM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENAFSIRAN

Pada bab empat, penulis akan membahas keterkaitan tanda *waqaf lâzim* dengan penafsirannya dari setiap tema yang telah dipaparkan di bab pertama. Setelah sebelumnya membahas identifikasi tanda *waqaf lâzim* pada bab kedua, tanda *waqaf lâzim* yang penulis bahas disini adalah tanda *waqaf lâzim* yang letaknya berbeda dan terletak di pertengahan ayat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Karena pada Mushaf Madinah tidak terdapat tanda *waqaf* apa pun diakhir ayatnya, maka ayat yang terpilih tidak terletak di akhir ayat. Adapun tema yang akan dibahas adalah: ayat hukum, penakwilan ayat-ayat mutasyabihat, hari kiamat, orang munafik, orang beriman, orang yang berhijrah, surga, orang kafir, perumapamaan kehidupan dunia, ayat kauniyah, siksaan Allah Swt., dan kisah Nabi Nuh (ketetapan Allah Swt.).

A. Ayat hukum

Tema tentang hukum disini terkait hukum riba yang terdapat pada Surah Al-Baqarah [2]: 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi (transaksi riba), maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Pada ayat diatas, terdapat tanda م atau tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dipotongan ayat ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا , sedangkan pada Mushaf Madinah terdapat tanda قلى atau *waqaf al-Waqf Aulâ*, artinya melanjutkan bacaan lebih utama (tidak harus berhenti).

As-Sijâwandî memberikan tanda م (tanda *waqaf lâzim*) pada kalimat ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا karena menurutnya *waqaf* disini akan lebih jelas (maksudnya).¹ Berhenti disini termasuk *waqaf kâfi*,² sebagian yang lain berpendapat juga termasuk *waqaf hasan*.³⁴

2. Penafsiran

¹ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Thoifûr al-Sajâwandî, pentahqiq Muhammad Saw.Ibn ‘Abdullah Ibn Muhammad Saw.al-‘idî, *Ilal al-Wuqûf*, (Riyadh:Maktabah al-Rusyd, 1427 H/2006 M), Cet.2, h. 346

² Abu ‘Amr ‘utsman bin Sa’id al-Dâni al-Andalusî, *al-Muktafâ fi al-Waqfi wal al-Ibtidâ fi Kitâbillah ‘azza wa jalla*, ditahqiq oleh Yusus Abd ar-Rahman al-Mar’asyli, (Beirut: Muassisah al-Risâlah, 1407 H/ 1987 M), cet.2, h. 192

³ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, dita’liq oleh Syarif Abû al-A’la al-‘Adawî, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida’*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1422 H/2002 M), cet.1, h. 146

⁴ Abû Bakr Muhammad Ibn al-Qâsim Ibn Basysyâr al-Anbarî, ditahqiq oleh Muhy ad-Dîn Abdurrahman Ramadhan, *idhâh al-Waqf wa al-Ibtida’*, (Damaskus: Mathbû’ât Mujamma’ al-Lughah al-‘Arabiyah bi Dimasyqa, 1391 H/ 1971 M), h. 558

Ayat ini merupakan ayat hukum terakhir atau ayat terakhir yang diterima oleh Rasul Saw. ⁵ Awal ayat yang berbunyi *الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا* *الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ* ^ق *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan”*, maksudnya adalah orang-orang yang memakan harta riba ketika dibangkitkan di hari kiamat seperti orang yang bangkit setelah jatuh dan dibenturkan oleh setan; seperti berdirinya orang yang ingkar. Ibn Katsir menukil perkataan Ibn ‘Abbas: bahwa orang yang memakan harta riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik.⁶

Ayat tersebut bukan mengkhhususkan ancaman bagi yang memakannya saja (mengambilnya), akan tetapi bersifat umum bagi siapa saja yang melakukan praktik riba lalu mengambil dan memberikannya. Adapun disebutkannya kata “memakan” secara khusus pada ayat ini adalah untuk menunjukkan betapa buruknya orang yang melakukannya, dan karena biasanya memang itu tujuan utamanya, karena orang yang mengambil riba adalah untuk dimakan.⁷

Para pentakwil Al-Qur`an sepakat yang mengatakan kalimat *ذَلِكَ* *بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا* *“Demikian itu terjadi karena mereka berkata*

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), cet.1, jilid.1, H. 716

⁶ Ibn Katsir, *‘Umdah at-Tafsir ‘an Ibn Katsir Mukhtashar Tafsir al-Qur`an al-‘Adzîm*, ditahqiq Ahmad Syâkir, (t.t: Dâr al-Wafâ’, 1426 H/2005 M), cet.2, h. 330

⁷ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad asy-Syaukanî, *Fath al-Qadîr*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1428 H/2007 M), cet.4, h. 190

bahwa jual beli sama dengan riba” ini adalah orang-orang kafir. Alasannya adalah lanjutan dari ayat ini yang menyebutkan قَلَّةٌ مَّا سَلَفَ maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, perkataan seperti ini tidak diperuntukkan untuk orang yang beriman yang melakukan kemaksiatan. Yang akan dikatakan kepada mereka adalah perniagaan mereka telah batal dan perbuatannya akan ditolak, walaupun ia tidak mengetahui akan hukumnya.⁸

Namun demikian, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang beriman yang melakukan riba juga akan dikenakan ancaman yang disebutkan dalam ayat ini.

Riba diartikan sebagai penambahan ketika datangnya jangka waktu terakhir untuk membayar sebuah hutang yang sama dengan harga asli pada awal jual beli. Hal ini dikarenakan orang Arab tidak mengenal riba kecuali yang seperti ini. Yaitu ketika datang saat orang yang berutang untuk membayar utangnya, maka orang yang diutangi akan mengatakan: “apakah engkau akan membayar, atukah ingin riba?” yakni menambahkan prosentasi.⁹

Riba juga artinya mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya.¹⁰ Para pemakan riba itulah yang dikecam oleh ayat ini, apalagi praktik ini dikenal luas di kalangan

⁸ Abû ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, pentashih Hisyâm Sâmîr al-Bukhârî, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur`an*, (Riyadh: Dâr ‘Alam al-Kutub li ath-Thibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1952 M) cet.2, jilid 3, h. 356

⁹ Abû ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, pentashih Hisyâm Sâmîr al-Bukhârî, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur`an*, jilid 3, h. 356

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid.1, H. 716

masyarakat Arab.¹¹ Kaum musyrikin mempersamakan riba dengan jual beli, bukankah keduanya menghasilkan keuntungan? Demikianlah kurang lebih logika mereka. Ayat ini menyampaikan ucapan mereka yang menyatakan. “*jual beli tidak lain kecuali sama dengan riba.*”

Dari segi redaksi ucapan mereka saja sudah menunjukkan bagaimana kerancuan berpikir dan ucapan mereka. Mestinya mereka berkata, “Riba, *tidak lain kecuali sama dengan jual beli,*” karena masalah yang dibicarakan masalah riba sehingga itu yang harus didahulukan penyebutannya, tetapi mereka membalikinya. Ini contoh sederhana dari pembalikan logika mereka serta keterombangambing yang mereka alami. Bisa jadi juga ucapan itu untuk menggambarkan betapa riba telah mendarah daging dalam jiwa mereka sehingga menjadikannya sebagai dasar transaksi ekonomi yang diterima secara pasti sebagaimana halnya jual beli.¹²

Lalu Allah Swt. mengharamkan perilaku seperti ini, dan membantah perkataan mereka yang menyamakan riba dengan jual beli melalui firman-Nya : *وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا* : Allah Swt. juga menjelaskan bahwa ketika saat membayar telah tiba, namun orang yang berutang belum mampu membayarnya, maka disarankan bagi yang menghutangnya untuk memberikan waktu tenggang hingga orang yang berhutang itu mempunyai kelapangan untuk membayar.¹³

Jual beli hanya dilakukan ketika memang butuh, yaitu penukaran barang dengan barang yang lain dan tidak ada unsur penipuan serta

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid.1, H. 715

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid.1, H. 721

¹³ Abû ‘Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, pentashih Hisyâm Sâmir al-Bukhârî, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur`an*, jilid 3, h. 356

kecurangan didalamnya. Sedangkan riba tidak lain adalah sebuah bentuk eksploitasi dan pemanfaat terhadap keadaan sulit dan butuh seseorang. Disamping itu, riba adalah sesuatu yang dibayarkan tanpa adanya sesuatu yang menjadi imbalan atau gantinya. Jadi, pengisian dan penganalogian mereka tersebut adalah sebuah penganalogian yang keliru.¹⁴

Barang siapa yang membeli makanan secara kontan umpamanya maka ia memang membutuhkan makanan tersebut. Sedangkan orang yang merentekan atau membungakan uangnya, ia sebenarnya tidak mengadakan akad *mua'awwadhah* (sesuatu diganti dengan sesuatu). Akan tetapi ia hanya mengambil semacam tambahan dari utang pokok pada saat pembayaran utang tersebut telah jatuh tempo tanpa ada sesuatu yang menjadi imbalan atau penggantinya yang diterima oleh pihak kedua (yang berutang). Bahkan sistem yang digunakan oleh bank-bank yang ada sekarang sangat mirip dengan sistem yang digunakan pada masa jahiliyah, yaitu dengan mengumpulkan bunga-bunga utang yang akan terus menumpuk, mengambil bunga yang ada lalu mengambil bunga dari bunga ada begitu seterusnya bersamaan dengan berjalannya waktu. Sehingga pihak-pihak yang memiliki saham pada bank tertentu berarti memakan riba atau bunga yang berlipat-lipat. Memanfaatkan dan terus menumpuk bunga bank adalah kezaliman dan kemaksiatan yang besar.¹⁵

Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya hukum diharamkannya riba, lalu ia mau berhenti maka baginya riba yang telah ia ambil pada masa jahiliyah. Sedangkan perkara apakah ia akan diampuni atau diberi keadilan dan menggugurkannya pada hari kiamat atas apa yang

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 2, h. 96

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 2, h. 96

dilakukannya pada masa jahiliyah, maka semua ini diserahkan kepada Allah Swt.¹⁶

Yang perlu diketahui, bahwa permasalahan riba ini sangat banyak dan hmempermudahnya adalah bagaimana masing-masing imam (seperti imam Syafi'i, Malik, Hanafi, dan Hanbali) dalam menjabarkan *illat* dari riba ini.¹⁷

3. Implikasi terhadap Penafsiran

Setelah dibahas penafsirannya diatas, maka dapat diketahui bahwa tanda *waqaf lâzim* pada ayat ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاُ berpengaruh terhadap penafsirannya. Urgensi *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia yang memberikan tanda *waqaf lâzim* dan Mushaf Madinah yang menggunakan tanda *waqaf al-Waqf al-Aulâ* pada ayat ini untuk mengisyaratkan adanya perbedaan penafsiran terkait '*illat* atau penyebab diharamkannya praktek riba, karena transaksi riba itu sendiri sudah dilakukan sejak sebelum datangnya agama Islam dan seakan-akan sudah mendarah daging karena lazim dilakukan. Dan jika dibaca *washal* maka perbedaan tersebut terkesan tidak dianggap.

Selain itu, *waqaf* disini juga menggambarkan kerancuan cara berpikir dan ucapan orang kafir yang menyatakan bahwa "*Jual beli, tidak lain kecuali sama dengan jual riba,*" padahal masalah yang dibicarakan adalah masalah riba. Seharusnya yang pertama disebut adalah riba, bukan jual belinya. Sehingga jika bacaan di*washalkan* maka seakan-akan tidak terdapat kerancuan cara berpikirnya orang kafir, karena pada ayat

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 2, h. 96

¹⁷ Abû 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, pentashih Hisyâm Sâmir al-Bukhârî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, jilid 3, h. 352

setelahnya Allah Swt. langsung menjelaskan bahwa yang diharamkan adalah jual belinya, bukan riba.

Waqaf disini juga berfungsi untuk menegaskan bahwa ancaman yang diberikan oleh Allah Swt. itu ditujukan kepada orang-orang yang melakukan transaksi riba yang mana jika bacaan diwashalkan maka redaksi menjadi kurang mengena di hati karena tidak adanya penekanan terhadap hal tersebut.

Perbedaan tanda *waqaf* yang digunakan Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah tidak berlawanan ditinjau dari penafsirannya. Dengan mempertimbangkan beragam penafsirannya, maka pemberian tanda *waqaf lâzim* menjadi penting. Tetapi bukan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan, karena dengan tidak berhenti pun tidak merubah maksud utama dari ayat ini. Hanya saja dengan berhenti pada ayat ini, maka redaksi selanjutnya menjadi lebih jelas dan tegas maknanya, bahwa Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

B. Penakwilan ayat-ayat mutasyabihat

Tema terkait penakwilan ayat-ayat mutasyabihat terdapat pada Surah Ali ‘Imran [3]:7, yaitu:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾

“Dialah (Allah) yang menurunkan kitab (Al-Qur`an) kepadamu (Nabi Muhammad). Diantara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab (Al-Qur`an) dan yang lain mutasyabihat. Adapun

orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan ada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah (kekacauan dan keraguan) dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal, tidak ada yang mengetahui takwilnya, kecuali Allah. orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, 'Kami beriman kepadanya (Al-Qur`an) semuanya dari Tuhan kami.' Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali orang yang berakal sehat”.

1. Perbedaan tanda waqaf

Terdapat tanda م (tanda waqaf lâzim) pada kalimat وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا

الله dalam Mushaf Standar Indonesia, sedangkan pada Mushaf Madinah قلى (waqaf al-Waqfu Aulâ) artinya berhenti lebih utama.

As-Sijâwandî memberikan tanda م (tanda waqaf lâzim) pada kalimat ini. Argumen yang disampaikan yaitu seperti inilah pegangan madzhab ahlu sunnah wal jama'ah, karena jika dilanjutkan maka pemahamannya berarti *ar-Rasikhun* juga mengetahui takwil ayat-ayat *mutasyabih* sebagaimana yang diketahui oleh Allah Swt. (dan pemahaman ini tidak benar), tetapi yang benar dalam madzhab adalah mengimani Al-Qur`an dan mengamalkan ayat-ayat yang *muhkam*, serta menyerahkan ayat *mutasyabih* kepada Allah Swt. Memulai *ibtida'* pada kalimat *ar-Rasikhun* itu sebagai pujian dari Allah Swt. kepada mereka yang beriman (dengan memasrahkan maksudnya) kepada segala sesuatu (karena seluruhnya dari Allah Swt.).¹⁸ *Waqaf* disini termasuk dalam *waqaf tâmm* bagi golongan yang menganggap bahwa *ar-Rasikhin fi al-'ilm* tidak mengetahui takwilnya, inilah pendapat mayoritas ahli ilmu

¹⁸ Abu 'Abdillah Muhammad bin Thoifûr al-Sajâwandî, *Ilal al-Wuqûf*, h. 362

seperti para *mufasssir*, ahli qiro`at dan ahli Nahwu.¹⁹ Sedangkan *waqaf* pada kata *fi al-`ilm* termasuk *waqaf hasan* tetapi tidak *tâmm* (sempurna) karena *يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ* adalah *hâlnya*.²⁰

2. Penafsiran

Pada ayat ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa dalam Al-Qur`an terdapat ayat-ayat *muhkam* dan *mutasyabihat*. Ayat muhkam yaitu ayat yang kandungan arti dan maksudnya jelas sedangkan mutasyabih adalah ayat yang kandungan arti dan maksudnya tidak jelas disebabkan adanya perbedaan antara dzahir kalimat dan makna yang dimaksudkan atau ayat yang pengertiannya hanya Allah Swt., seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan akhirat. Penjelasan ini bertujuan untuk membantah kaum Nasrani yang berusaha mencari dalil dari beberapa ayat Al-Qur`an tertentu yang secara dhahir menjelaskan bawa Isa berbeda dengan manusia lainnya. Yang dimaksud *al-Kitab* disini adalah Al-Qur`an berdasarkan ulama tafsir.²¹ Ada juga yang memahami ayat-ayat *muhkamat* dalam arti ayat-ayat yang mengandung perintah melaksanakan sesuatu atau larangan. Yang ini tentu saja harus jelas karena, tanpa penjelasan, bagaimana dapat dikerjakan. Bagi yang menganut paham ini, ayat-ayat *mutasyabih* adalah yang harus diimani, itu pun bukan semua yang harus diimani karena sebagian besar dari ayat-ayat keimanan cukup jelas dan gamblang.²²

¹⁹ Abu `Amr `utsman bin Sa`id al-Dâni al-Andalusî, *al-Muktafâ fi al-Waqfi wal al-Ibtidâ fi Kitâbillah `azza wa jalla*, h. 196

²⁰ Abû Bakr Muhammad Ibn al-Qâsim Ibn Basysyâr al-Anbarî, *idhâh al-Waqf wa al-Ibtida`*, h. 566

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 2, h. 164

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 2, H. 18

Adapun ayat yang *mutasyabih*, Ulama membaginya kedalam tiga kelompok ayat:

- 1) Ayat-ayat yang kandungannya mustahil diketahui manusia, seperti ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Swt., waktu kedatangan Hari Kiamat, dan semacamnya.
- 2) Ayat-ayat yang dapat diketahui melalui penelitian yang seksama, seperti ayat-ayat yang kandungannya bersifat umum atau yang kesamarannya lahir dari singkatnya redaksi dan atau susunan kata-katanya.
- 3) Ayat-ayat yang hanya diketahui oleh para ulama yang sangat mantap pengetahuannya dengan melakukan penyucian jiwa. Ayat-ayat semacam ini tidak dapat terungkap maknanya hanya dengan menggunakan nalar semata.²³

Sementara, Allah Swt. tidak menentukan yang mana ayat *mutasyabihat* dan mana pula yang *muhkam*. Bahkan, dalam kenyataannya, ada ayat yang oleh sementara ulama dinilai *mutasyabihat* sedang ulama yang lain menilainya *muhkam*, demikian juga sebaliknya. Karena itu, agaknya tidak keliru bila dikatakan bahwa ayat-ayat *mutasyabih* antara lain bertujuan untuk mengantar setiap muslim berhati-hati ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an.²⁴

Disisi lain, adanya tiga kelompok ayat-ayat *mutasyabih* seperti dikemukakan ini, bertujuan—sekurang-kurangnya bagi kelompok yang pertama—untuk menyadarkan manusia tentang keterbatasan ilmu mereka, disamping menjadi semacam ujian tentang kepercayaan manusia terhadap informasi Allah Swt. Sementara itu, untuk ayat-ayat kelompok kedua dan

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 2, H. 20

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 2, H. 20

ketiga, ia dapat merupakan dorongan untuk lebih giat melakukan pembahasan dan penelitian, sekaligus untuk menunjukkan peringkat pengetahuan dan kedudukan ilmiah seseorang.²⁵

*Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat kecenderungan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti dengan sungguh-sungguh sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, yakni mereka berpegang teguh kepada ayat-ayat itu semata-mata dan tidak menjadikan ayat-ayat muhkamat sebagai rujukan dalam memahami atau menetapkan artinya.*²⁶

Lanjutan ayatnya adalah menjelaskan tujuan mereka, yaitu *untuk menimbulkan fitnah*, yakni kekacauan dan kerancuan berpikir serta keraguan di kalangan orang-orang beriman, *dan untuk mencari-cari dengan sungguh-sungguh takwilnya* yang sejalan dengan kesesatan mereka. Kata yang digunakan disini pun menunjukkan kesungguhan.²⁷

Ayat diatas menyatakan bahwa tujuan mereka *mencari-cari dengan sungguh-sungguh takwilnya*. Ini mengandung isyarat bahwa mereka hanyalah mencari-cari dan bahwa itu mereka lakukan bukan atas dasar pengetahuan atau kemampuan. Mereka melakukan hal tersebut, *padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah*. Ini kalau anda pahami ayat yang mencari-cari takwilnya dalam ayat-ayat kelompok pertama yang disebut diatas. Sikap mereka sungguh bertentangan dengan sikap *ar-Râsikhûna fî al-'Ilm*, orang yang pengetahuannya dalam dan mantap imannya, *mereka berkata "Kami beriman dengannya, semua, yakni yang mutasyabih dan muhkam dari sisi Tuhan kami"*.²⁸

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 2, H. 20

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 2, H. 20

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 2, H. 21

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 2, H. 21

Sekelompok sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, 'Aisyah, Ibn 'Abbas dan Ibn Umar pada ayat ini mereka *mewaqqafkan* pada *lafdzul jalalah* (*walâ ya'lamu ta'wilahû illa Allah*). Sedangkan susunan *waar-Râsikhûna fi al-'ilm* adalah susunan kata-kata baru. Jadi, artinya adalah orang-orang yang mendalam ilmunya berkata "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat" karena Allah Swt. menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tunduk dan pasrah secara mutlak kepada Allah Swt. Sedangkan orang yang mengetahui sesuatu tidak bisa dikatakan orang yang pasrah dan tunduk secara mutlak.²⁹

Sebagian juga berpendapat bahwa susunan "*wa ar-Raskhuna fi al'ilm* diathafkan kepada *lafdzul jalalah*. Artinya adalah dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Swt. dan orang-orang yang mendalam ilmunya.³⁰ Orang-orang yang ilmunya mendalam bisa mentakwilkan ayat-ayat *mutasyabih* dalam Al-Qur'an, menafsirkan dan menjelaskan maknanya. Argumen mereka, Allah Swt. tidak mungkin mengarahkan pembicaraan pada manusia dengan sesuatu yang tidak dapat difahami. Ibn 'Abbas mengatakan "Aku termasuk diantara orang-orang yang ilmunya mendalam yang dapat mengetahui takwil ayat-ayat *mutasyabih*". Menurut Mujahid, orang-orang yang ilmunya mendalam mengetahui takwil ayat-ayat *mutasyabih* dan berkata "Kami beriman kepadanya".³¹

Sementara menurut Muhammad Saw.bin Ja'far bin Zubair, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Swt. dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Mereka mengatakan "Kami beriman kepadanya".³²

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 2, h. 165

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 2, h. 165

³¹ Ibn Katsir, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Saw.Syâkir, '*Umdah at-Tafsîr 'am Hafidz Ibn Katsir*, jilid 2, h. 222

³² Ibn Katsir, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Saw.Syâkir, '*Umdah at-Tafsîr 'am Hafidz Ibn Katsir*, jilid 2, h. 222

Kemudian orang-orang yang ilmunya mendalam ini mengembalikan takwil ayat-ayat mutasyabih kepada apa yang mereka ketahui tentang takwil ayat-ayat *muhkam* dimana ayat-ayat *muhkam* ini tidak mengandung kecuali satu pentakwilan (penafsiran) saja.³³

Dengan demikian, ayat-ayat dalam Al-Qur`an menjadi seiring dan seirama dengan penafsiran dan pentakwilan mereka. Ayat-ayat tersebut saling membenarkan satu sama lain. Sehingga teranglah segala argumen, tampaklah segala alasan, terhapuslah yang bathil dan tertolaklah kekafiran.³⁴ Diantara hal yang menguatkan pendapat ini adalah doa Rasul Saw. untuk Ibn ‘Abbas ra.:

اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ

“Ya Allah, pahamiilah ia pada agama dan ajarkanlah ia takwil” (HR. Ibn Hibban³⁵, Al-Hâkim³⁶, dan Ahmad³⁷).

Apapun pendapat yang dipilih, yang jelas adalah *tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkan ulul al-bâb*.³⁸ Hikmah dibalik adanya ayat-ayat *mutasyabih* padahal seperti diketahui bahwa Al-Qur`an diturunkan tidak lain untuk memberi petunjuk kepada manusia adalah untuk mengetahui dan membedakan antara orang yang kuat dan benar imannya dan orang yang

³³ Ibn Katsir, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Saw.Syâkir, ‘*Umdah at-Tafsîr ‘am Hafidz Ibn Katsir*, jilid 2, h. 222

³⁴ Ibn Katsir, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Saw.Syâkir, ‘*Umdah at-Tafsîr ‘am Hafidz Ibn Katsir*, jilid 2, h. 222

³⁵ Muhammad Saw.Ibn Hibbân Abû Hâtim al-Bustî, ditahqiq oleh Sy’aib al-Arnauth, *Shahih Ibn Hibbân*, (Beirut: Mu’assisah ar-Risâlah, 1414 H/1993 M), jilid 15, h. 531

³⁶ Abdullah al-Hâkim, *al-Mustadrak ‘ala ash-Shahîhain*, (t.t : t.p, 1427 H), cet.1, jilid 3, h. 534

³⁷ Abû ‘Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilâl Ibn Asad asy-Syîbânî, ditahqiq oleh Abû al-Mu’athi an-Naurî, (Beirut: ‘Âlim al-Kutub, 1998 M), cet.1, jilid 1, Bab Hadis al-‘Abbas, h. 266

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 2, H. 21-23

lemah imannya, menjelaskan keutamaan orang-orang yang mendalam ilmunya yang selalu belajar dan melakukan perenungan dan penelitian. Karena mereka mentahui dan memahami pesan yang disampaikan kepada mereka meskipun mereka tidak mengetahui hakikat sesuatu. Oleh karena itu, diakhir ayat Allah Swt. berfirman: *Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal*. Maksudnya, tidak dapat memahami dan merenungi makna-makna yang ada secara benar kecuali orang-orang yang memiliki akal.³⁹

3. Implikasi terhadap Penafsiran

Dari penjelasan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa tanda *waqaf lâzim* pada ayat وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penafsirannya. Jika *waqaf*, berarti menganggap redaksi setelahnya yaitu وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ merupakan susunan kalimat yang baru. Sehingga maknanya akan selaras dengan pendapat madzhab ahlu sunnah wal jama'ah dan mayoritas ulama dari kalangan *mufasssir*, ahli *qiro`at*, serta ahli nahwu yang mengembalikan takwil ayat *mutasyabihat* kepada Allah Swt. serta tunduk dan pasrah secara mutlak. Argumen mereka, tidak mungkin orang yang mengetahui bisa dimasukkan kepada kelompok orang yang tunduk secara mutlak. Dan jika bacaan diwashalkan, berarti menganggap bahwa ayat setelahnya yaitu وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ merupakan 'athaf dari lafadz Allah. Sehingga maknanya pun menjadi berbeda, bahwa takwil ayat *mutasyabihat* diketahui oleh Allah Swt. dan juga orang-orang yang ilmunya mendalam yang mana mereka tidak sewenang-wenang dalam menakwilkannya. Karena

³⁹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 2, h. 167

Allah Swt. tidak mungkin mengarahkan pembicaraan pada manusia dengan sesuatu yang tidak dapat dipahami.

Pada ayat ini, Mushaf Standar Indonesia berusaha konsisten dengan berpedoman pada tanda *waqafnya* as-Sijawandî yang menggunakan tanda *waqaf lâzim*. Selain itu juga terkesan hati-hati dalam menentukan tanda *waqaf* dan memilih untuk mengikuti pendapat mayoritas ulama (madzhab ahlu sunnah wal jama'ah). Sedangkan pada Mushaf Madinah terkesan lebih terbuka dan menerima beragam perbedaan penafsiran tentang takwil ayat *mutasyabihat* dengan memberikan tanda *waqaf al-Waqf Aulâ* pada ayat ini.

Menurut penulis, perbedaan tanda *waqaf* disini sesungguhnya tidak bertolak belakang dari segi penafsirannya, karena masing-masing penafsiran memiliki dasar yang dijadikan landasan dan bisa dikompromikan. Ayat-ayat *mutasyabihat* yang kandungannya mustahil diketahui manusia seperti tentang sifat Allah Swt. atau terkait waktu datangnya hari kiamat, maka hal tersebut harus dikembalikan kepada Allah Swt. Pada perkara seperti ini maka lebih baik memang memberikan tanda *waqaf lâzim* pada ayat ini untuk menyadarkan manusia tentang keterbatasan ilmu mereka seperti pada Mushaf Standar Indonesia. Namun jika perkara lainnya yang mungkin dapat diketahui oleh ulama yang dalam ilmu dan suci jiwanya, maka ayat ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi manusia agar terus berusaha menangkap pesan Allah Swt. pada ayat *mutasyabihat* tersebut. Maka pada hal yang seperti ini lebih baik menggunakan *waqaf al-Waqf Aulâ* seperti pada Mushaf Madinah.

C. Hari Kiamat

Tema terkait hari kiamat terdapat pada Surah Al-A'raf [7]: 87, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

“Mereka menanyakan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang hari kiamat, “kapan terjadi?” Katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada (seorang pun) yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. (Kiamat) Itu sangat berat (huruharanya bagi makhluk yang) di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba.” Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya pengetahuan tentang (hari kiamat) itu hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Terdapat tanda *waqaf* م (tanda *waqaf lâzim*) pada ayat لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا

إِلَّا هُوَ di Mushaf Standar Indonesia dan tanda *waqaf* ج (waqaf *jâ'iz*) pada

Mushaf Madinah.

As-Sijâwandî memberikan tanda *waqaf muthlaq* pada kalimat لَا

يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ.⁴⁰ Berhenti disini termasuk *waqaf Kâfi*.⁴¹

2. Penafsiran

⁴⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Thoifûr al-Sajâwandî, *‘Ilal al-Wuqûf*, h. 526

⁴¹ Abu ‘Amr ‘utsman bin Sa’id al-Dâni al-Andalusî, *al-Mukafâ fi al-Waqfi wal al-Ibtidâ fi Kitâbillah ‘azza wa jalla*, h. 282

Ayat ini berbicara menyangkut persoalan hari kiamat. Dalam rangka menyebut kesesatan kaum musyrikin serta upaya mereka menempatkan Nabi Saw. dalam posisi sulit. Apalagi sebelumnya ada uraian tentang dekatnya ajal mereka, baik ajal besar dalam arti kiamat, maupun ajal masyarakat atau ajal mereka, orang per orang.⁴² Kiamat umum dan kiamat khusus (ajal manusia) merupakan hal yang ghaib dan hanya Allah Swt. yang mengetahuinya. Semua itu dengan tujuan agar fase ujian berjalan dengan benar dan merata tanpa dipengaruhi oleh motif karena ia sudah diketahui atau dengan tujuan mendapatkan manfaat tertentu. Juga agar fase ujian itu tidak hanya pada waktu-waktu tertentu yang dapat diketahui manusia dan agar ketakutan pada hari kiamat itu selalu bersemayam dalam setiap jiwa.⁴³

Pembicaraan tentang hari kiamat oleh ayat ini menyangkut waktu kedatangannya. Ketika itu kaum musyrikin bermaksud mengejek Nabi Saw. dengan mengajukan pertanyaan tentang waktu datangnya Kiamat yang pada hakikatnya mereka tidak akui adanya atau orang Yahudi bermaksud menguji Nabi Muhammad Saw. karena mereka pun mengetahui bahwa hanya Allah Swt. Yang tahu masa kedatangannya. Siapa pun yang bertanya, yang jelas *mereka* kaum musyrikin atau orang Yahudi *menanyakan kepadamu*, hai Nabi Muhammad Saw., untuk mengejek atau menguji *tentang waktu datangnya kiamat: "Bilakah terjadinya"*.⁴⁴

Firman-Nya: *Tidak ada yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia* setelah sebelumnya ditegaskan bahwa *pengetahuan tentang kiamat pada sisi Tuhanku* untuk menegaskan bahwa

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 4, H. 402

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 5, h. 203

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 4, H. 402

tidak sekarang, tidak pula akan datang, ada satu makhluk yang dapat mengetahui kapan tibanya kiamat.⁴⁵

Tidak ada yang dapat menjelaskan waktunya dan menyingkapnya kecuali Allah Swt. *At-Tajliyah (Lâ Yujallihâ)* adalah menampakkan sesuatu. Dibalik tersembunyinya pengetahuan tentang hari Kiamat hanya pada sisi Allah Swt. terkandung hikmah yang sangat besar dan rencana yang sangat rapih seperti hal-hal lainnya yang disembunyikan oleh Allah Swt. Redaksi kalimat ini menegaskan kandungan redaksi yang sebelumnya.⁴⁶

Seperti yang dikatakan oleh Thaba' Thaba'i yang dikutip oleh Quraish bahwa Kiamat tidak dapat diketahui atau diungkap kecuali oleh Allah Swt. Karena kejadian, wujud, dan pengetahuan tentang hal tersebut kesemuanya hanya di sisi Allah Swt. Dan tidak diketahui oleh siapa pun.⁴⁷ Bahkan Allah Swt. tidak membocorkan waktunya kepada seorang Nabi-Nya atau pun seorang Sufi.⁴⁸

Bagaimana mungkin dijangkau oleh sesuatu terungkap baginya, sedang terjadinya sangat mendadak dan pada saat itu segala sesuatu punah? Tidak ada sesuatu yang punah—pada saat kepunahannya—yang dapat mengetahui kepunahan dirinya atau kepunahan selainnya. Bukankah dia punah? Disisi lain, sistem ketika itu pun berubah dan pengetahuan untuk mengetahui hal tersebut juga sesuai dengan sistem yang akan berubah itu dan yang sampai kini tidak satu pun mengetahuinya. Dari sini dapat dipahami juga bahwa *beratnya Kiamat di langit dan bumi* mencakup

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 4, H. 404

⁴⁶ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukanî, *Fath al-Qadîr*, h. 517

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 4, H. 404

⁴⁸ Abû al-Qâsim 'Abd al-Karim Ibn Hawâzin Ibn 'Abd al-Malik al-Qusyairî an-Naisabûrî asy-Syâfi'î, ditahqiq oleh 'Abd Lathif Hasan Abdurrahman, *Lathâif al-Isyârât*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971 M), cet.2, jilid 1, H. 372

beratnya pengetahuan menyangkut hal tersebut, beratnya wujud dan kejadiannya, serta beratnya bencana dan tanggung jawab yang harus dipikul ketika itu.⁴⁹

Kalimat **عِنْدَ رَبِّي** menjadi isyarat bahwa segala sesuatu merupakan urusan Allah Swt. yang tidak diketahui oleh makhluk. Tugas seorang Nabi hanyalah memberi peringatan tentang terjadinya bukan memberi tahu kapan terjadinya agar dunia ini tidak kacau.⁵⁰ Sedangkan pengulangan jawaban **عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ** pertanyaan yang diulang seperti ini merupakan bentuk penegasan yang sangat kuat. Bahkan, sebenarnya ini bukanlah bentuk pengulangan. Akan tetapi salah satu dari dua ilmu tentang terjadinya kiamat dan inilah jawaban pertama dari pertanyaan mereka tentang kapan kiamat terjadi. Sementara itu, ilmu yang kedua tentang hakikat kiamat. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan mereka tentang hakikat dahsyat dan kengerian hari kiamat. Jadi, pertanyaan pertama adalah tentang kapan waktu akan terjadinya hari kiamat dan kedua tentang hakikat dahsyat dan kengeriannya.⁵¹

3. Implikasi terhadap Penafsiran

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pengaruh tanda *waqaf lâzim* terhadap penafsirannya tidak signifikan. Artinya baik *waqaf* maupun *washal* maknanya tidak berubah. Hanya saja, keharusan *waqaf* seperti yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia untuk menegaskan kepada manusia bahwa *Ajal* itu hanya Allah Swt. yang mengetahuinya. Meskipun ayat ini konteksnya tentang *Ajal Kubrâ* atau hari kiamat, tetapi

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 4, H. 404

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 5, h. 203

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 5, h. 206

ada sebagian *mufassir* yang memahami bahwa *Ajal* disini termasuk juga *Ajal Sughrâ* (kematian). Jadi kematian setiap manusia maupun hari kiamat hanya Allah Swt. yang tahu. Dan jika bacaan *washal* seperti yang mungkin terjadi bagi orang yang menggunakan Mushaf Madinah karena memberikan tanda *waqaf jâ'iz*, maka hal tersebut tidak akan merubah maknanya. Karena hari kiamat merupakan sesuatu yang sangat berat bagi makhlukNya baik dimuka bumi maupun dilangit.

Pada ayat ini, tanda *waqaf* yang digunakan dalam Mushaf Standar Indonesia tidak selaras dengan tanda *waqafnya* as-Sijâwandî yang memberikan tanda *waqaf muthlaq*. Jika diselaraskan pun bukan menggunakan tanda *waqaf muthlaq*, tapi menggunakan tanda *waqaf al-Waqf Aulâ*. Karena tanda *waqaf muthlaq* yang pernah digunakan pada mushaf-mushaf yang sudah tersebar sebelumnya itu telah disederhanakan oleh LPMQ pada Muker Ulama Ahli Al-Qur`an ke-VI tahun 1980 M. Menurut penulis, pada ayat ini tidak perlu diberi tanda *waqaf lâzim* karena pengaruhnya terhadap penafsiran yang tidak signifikan dan ketidakselarasan Mushaf Standar Indonesia dengan tanda *waqaf* yang dirumuskan oleh as-Sijâwandî.

D. Orang Munafik

Tema terkait orang yang munafik terdapat pada Surah Al-Munafiqun[63]:1, yaitu:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ

الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Nabi Muhammad), mereka berkata, ‘Kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan

Allah'. Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusan-Nya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta”.

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Pada kalimat **إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ** terdapat tanda *waqaf* م (tanda *waqaf lâzim*) dalam Mushaf Standar Indonesia dan tanda *waqaf* قلى (*waqaf al-Waqfu Aula*) pada Mushaf Madinah, artinya Mushaf Madinah tidak mengharuskan pembacanya berhenti disini.

Berhenti pada ayat ini termasuk *waqaf kâfi*,⁵² As-Sijâwandî mengharuskan berhenti (tanda *waqaf lâzim*) pada kalimat **إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ** karena jika bacaan diwashalkan maka redaksi selanjutnya akan difahami sebagai ucapan orang-orang munafik,⁵³ padahal redaksi selanjutnya itu merupakan bantahan atas perkataan orang munafik bahwa Rasul Saw. bukanlah utusan Allah Swt. dengan firmanNya: **وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ**.⁵⁴

2. Penafsiran

Menurut banyak Ulama, surah ini turun berkenaan dengan kasus yang terjadi dalam satu peperangan, dimana salah seorang Muhajirin, **Jahjâh** Ibn Usaid, yang bekerja pada Umar Ibn Khaththab sebagai pemelihara kuda beliau bertengkar dengan seorang dari suku Juhainah, yaitu Sinân al-Juhany, yang merupakan mitra ‘Abdullah Ibn Ubay dan

⁵² Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asymuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, h. 785

⁵³ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Thoifûr al-Sajâwandî, *‘Ilal al-Wuqûf*, h. 1018

⁵⁴ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asymuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, h. 785

orang-orang Anshar. Keduanya bertengkar. Sang Muhajir memukul pantat orang itu, yang kemudian berteriak meminta bantuan kelompok al-Anshar. Mendengar itu, sang Muhajir pun berteriak minta bantuan al-Muhajirin. Salah seorang menampar Sinân. Rasul Saw. yang mendengar teriakan itu bersabda “Mengapa ada lagi teriakan ala Jahiliyah?” yakni jangan lakukan hal itu. Mendengar peristiwa diatas, tokoh kaum munafikin, yaitu ‘Abdullah Ibn Ubay berkomentar: Apakah mereka telah melakukan itu? Kita tidak menyertai Muhammad Saw. untuk ditampar. Demi Allah Swt., kalau kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang mulia mengusir orang-orang hina darinya.” Lalu, ‘Abdullah berkata kepada kaumnya “Apa yang terjadi pada diri kalian? Kalian menyambut mereka (kaum Muhajirin) di negeri kalian, memberi mereka sebagian dari harta kalian. Demi Allah Swt., kalau kalian tidak memberi kelebihan makanan, pasti mereka beralih ke tempat lain. Karena, janganlah kalian memberi mereka sampai mereka berpisah jauh dari Muhammad”.⁵⁵

Perkataan buruk yang disampaikan oleh Abdullah tersebut terdengar oleh Zaid, yang pada akhirnya dilaporkan kepada Rasul Saw. kemudian, Rasul Saw. menyidang Abdullah. Akan tetapi ia membantah apa yang terjadi. Tertuduhlah Zaid yang menyebabkan kerancuan tersebut. Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat ini untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Zaid dan menolak pengakuan Abdullah Ibn Ubay.⁵⁶

Walau tanpa menyebutkan nama dalam ayat ini, tetapi mencakup semua kaum munafikin. Disisi lain, diharapkan dengan menyindir itu, ia

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, H. 75

⁵⁶ Muhammad Saw. Ibn Yûsuf bi Abi hayyan al-Andalusî, ditahqiq oleh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maushud, dkk., *Bahr al-Muhîth*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H/1993 M), cet.1, jilid 8, h.266

sadar lalu berusaha memperbaiki diri. Cara ini pun banyak sekali ditempuh oleh Rasul Saw. dalam menegur kesalahan.⁵⁷

Allah Swt. berfirman: *Apabila datang kepadamu* dan hanya kepadamu, wahai Rasul Saw., *orang-orang munafiq* yang telah mantap kemunafikannya dan mereka itu pada umumnya orang-orang Yahudi, *mereka berkata* dengan lidah mereka berbeda dengan isi hati mereka bahwa “*Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah*” dan Allah mengetahui pengetahuan yang hakiki—baik diakui oleh manusia maupun tidak—bahwa *sesungguhnya engkau*, wahai Nabi Muhammad, *adalah utusan-Nya. dan Allah bersaksi*, yakni mengetahui, *bahwa orang-orang munafiq benar-benar* adalah orang-orang yang telah sering kali berbohong sehingga mereka adalah *para pembohong* antara lain dalam kebenaran ucapan mereka bahwa mereka mengakuimu sebagai Rasul Saw. Allah Swt. Isi hati mereka tidak mengakuimu sabagai Rasul Saw. walau lidah mereka berkata demikian.⁵⁸

Pernyataan mereka *شَهِدَ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ* didalamnya mereka menggunakan redaksi penguat untuk mempertegas kesaksian mereka, dengan tujuan untuk memberikan kesan bahwa kesaksian mereka seolah-olah muncul dari lubuk hati mereka yang terdalam dan bahwa keyakinan mereka benar-benar tulus dan sungguh-sungguh. Kata *nasyhadu* makananya mengetahui, meyakini dan bersumpah⁵⁹, kata ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat pasti. Ia terambil dari kata *syahida* yang berarti “melihat dengan mata kepala atau mata hati”. Ada

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, H. 75

⁵⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, h. 75

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 14, h. 597

juga ulama yang memahami kata tersebut pada ayat ini dalam arti *Kami bersumpah*.⁶⁰

Kalimat **وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ** adalah kalimat sisipan yang menginformasikan bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Allah Swt. Kalimat sisipan ini merupakan konfirmasi dari Allah Swt. terhadap isi pernyataan orang-orang munafik, bahwa isi pernyataan mereka adalah benar, yaitu bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah memang benar Rasul Saw.-Nya. Kalimat sisipan ini bertujuan untuk mengantisipasi munculnya asumsi dan persepsi keliru bahwa pengingkaran yang disebutkan dalam kalimat setelahnya adalah tertuju kepada isi pertanyaan mereka yang “mengikrarkan” kenabian Muhammad Saw.⁶¹

Jadi, yang didustakan dan dinyatakan sebagai kebohongan dalam kalimat setelahnya yaitu **وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ** adalah ikrar dan pengakuan mereka serta klaim mereka bahwa kesaksian mereka yang mengakui kenabian dan keRasul Saw.an Nabi Muhammad Saw. adalah muncul dari lubuk hati yang terdalam.⁶² Karena kebenaran apa yang dikatakan tidak bermanfaat terhadap kenyataan (keadaan orang-orang munafik yang mendustakan Rasul Saw.).⁶³

3. Implikasi terhadap Penafsiran

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), cet.1, jilid. 14, H. 75

⁶¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet.1, jilid. 14, H. 75

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 14, h. 597

⁶³ Abû al-Qâsim ‘Abd al-Karim Ibn Hawâzin Ibn ‘Abd al-Malik al-Qusyairî an-Naisabûrî asy-Syâfi’î, ditahqiq oleh ‘Abd Lathif Hasan Abdurrahman, *Lathâif al-Isyârât*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971 M), cet.2, Jilid.3, h. 321

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa tanda *waqaf lâzim* pada ayat *قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ* memiliki pengaruh terhadap penafsiran. Urgensi *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia yang memberikan tanda *waqaf lâzim* dan Mushaf Madinah yang menggunakan tanda *waqaf al-Waqf Aulâ* pada ayat ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman bahwa redaksi kalimat setelahnya yaitu *وَاللَّهُ يَعْلَمُ* *إِنَّكَ لَرَسُولُهُ* adalah pernyataan orang munafik, padahal bukan. Sehingga jika diwashalkan maka membuka peluang bahwa redaksi setelahnya merupakan pernyataan orang munafik.

Selain itu, *waqaf* disini untuk memberikan penegasan bahwa pernyataan orang munafik hanyalah bentuk sandiwara karena apa yang terucap berbeda dengan apa yang ada di hati mereka meskipun pernyataannya menggunakan kata *nasyhadu* yang bisa diartikan dengan sumpah atas kesaksian mereka bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah utusan Allah Swt. Sehingga jika bacaan diwashalkan maka penegasan itu terkesan kurang terpatrit dalam hati *qari'*.

Perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah bukan sesuatu yang bertentangan yang sama sekali tidak dapat dikompromikan. Dengan mempertimbangkan ragamnya penafsiran diatas, maka pemberian tanda *waqaf lâzim* menjadi penting seperti yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia. Adapun Mushaf Madinah dengan tanda *al-Waqf Aulânya* bukan berarti tidak mempertimbangkan penafsiran tersebut, karena tanda *waqaf* yang digunakan pun menganjurkan untuk berhenti. Meskipun ada kemungkinan *qari'* akan

mewashalkannya, tapi kemungkinan itu kecil dan secara umum makna yang dimaksud pada ayat ini jika bacaan diwashal tidak berubah.

E. Orang Beriman

Tema terkait orang yang beriman terdapat pada Surah At-Tahrim [66]:11, yaitu:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتٍ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي
مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

“Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir’aun ketika dia berkata, “Ya Tuhanku, bangunklah untukku disisi-Mu sebuah rumah dalam surga, selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya, serta sekamatkanlah aku dari kaum yang zalim”.

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Pada kalimat *امْرَأَاتٍ فِرْعَوْنُ* terdapat tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia tetapi tidak terdapat tanda *waqaf* apa pun pada Mushaf Madinah. Ini hal yang sangat bertentangan jika dilihat dari tanda *waqaf*nya saja.

As-Sijâwandî mengharuskan berhenti (tanda *waqaf lâzim*) pada kalimat *امْرَأَاتٍ فِرْعَوْنُ* dengan memberikan penjelasan bahwa redaksi setelahnya yaitu kata *إِذْ* statusnya bukan sebagai *dhorof* dalam rangka memberikan contoh atau permisalan, akan tetapi ada yang ditaqdirkan yaitu *udzkur idz* “ingatlah ketika...”. Jadi, posisi *إِذْ* dan seterusnya itu

sebagai *maf'ul* dari *udzkur* (ingatlah) yang *ditaqdirkan*.⁶⁴ Berbeda dengan ulama *waqaf* yang lain yaitu al-Asymuni yang menurutnya tidak perlu adanya *waqaf* disini karena keterkaitannya dengan kata *ذِكْرٌ*.⁶⁵

2. Penafsiran

Pada ayat sebelumnya, Allah Swt. memberi perumpamaan tentang dua orang wanita yang durhaka kepada Allah Swt. dan mengkhianati suaminya—walaupun suami itu nabi—ayat diatas memberi perumpamaan tentang dua wanita ('Asiyah dan Maryam), yang pertama taat kepada Allah Swt. dan tidak terpengaruh oleh suaminya yang durhaka, sedang yang kedua adalah seorang yang dipilih sebagai ibu seorang nabi karena ketaatannya. Allah Swt. berfirman: *Dan Allah membuat perumpamaan, yakni sesuatu yang menakjubkan, yang dapat diambil darinya pelajaran bagi orang-orang beriman, yaitu perihal istri Fir'aun yang bernama 'Asiyah dan yang suaminya merupakan penguasa Mesir yang sangat kejam dan mengaku Tuhan; perumpamaan itu antara lain ketika ia berkata: "Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah disisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun agar aku tidak terpengaruh dan terkena dampak buruknya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim, yakni rezim Fir'aun dan masyarakatnya.*⁶⁶

Allah Swt. membuat contoh, perumpamaan dan permisalan bagi kaum mukminin yaitu dengan keadaan istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muhazim as. Dan sekaligus 'ammah (bibi dari jalur bapak, saudara dari perempuan bapak) Nabi Musa as. Ia beriman kepada Nabi Musa as. Ketika

⁶⁴ Abu 'Abdillah Muhammad bin Thoifur al-Sajawandi, *Ilal al-Wuqûf*, h. 1029

⁶⁵ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asymuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, h. 793

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, H. 186

mendengar kisah tongkat Nabi Musa as. Fir'aun pun menyiksa dirinya dengan siksaan yang keras disebabkan keimanannya, namun siksaan yang diterimanya itu tiada sedikit pun membuat dirinya mundur dari keimanannya.⁶⁷

Sementara ulama menyatakan bahwa doa istri Fir'aun itu dipanjatkannya saat ia disiksa oleh suaminya ketika Fir'aun mengetahui bahwa ia mengikuti ajaran Nabi Musa as. Istri Fir'aun yang dimaksud disini bukanlah istri Fir'aun yang memungut Nabi Musa as. dari sungai Nil. Fir'aun yang dimaksud disini adalah anak penguasa (Fir'aun) yang memungut Nabi Musa as. dan yang oleh sementara pakar diduga keras bernama Maniftah. Sementara pakar tafsir menduga bahwa Asiyah adalah seorang Bani Israil yang dinikahi Fir'aun yang dimaksud ayat ini. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Asiyah adalah saudara ibu Nabi Musa as.⁶⁸

Quraish menukil penjelasan Sayyid Quthub yang menerangkan bahwa dalam riwayat-riwayat dinyatakan istri Fir'aun itu adalah seorang mukminah yang hidup di istana Fir'aun. Boleh jadi dia adalah wanita dari Asia yang merupakan salah seorang dari sisa-sisa penganut agama samawi sebelum Nabi Musa as. Sejarah juga menyatakan bahwa penguasa Mesir yang bergelar Ikhnatun yang mengakui keesaan Tuhan dan melambangkan-Nya dengan bola matahari—ibu ikhnatun itu—adalah seorang wanita dari Asia yang menganut agama berbeda dengan agama orang-orang Mesir kuno ketika itu. Kita tidak mengetahui apakah sang ibu itulah yang dimaksud disini dengan istri Fir'aun ataukah dia adalah istri Fir'aun Musa yang memang bukan ibu dari Ikhnatun itu.⁶⁹

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 14, h. 714

⁶⁸ Muhammad Thâhir Ibn 'Âsyûr, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, (Tunisia: Jami' Huqûq ath-Thab' Mahfûdhah liddâr at-Tunisiyah linnasyr, 1984), Jilid 28, hal. 377

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, h. 187

Permohonan Asiyah agar dibangun rumah disurga, boleh jadi karena, sebelum disiksa, Fir'aun mengusirnya dari istana dan tidak memberinya penghormatan untuk dimakamkan secara wajar. Seperti diketahui, keluarga Fir'aun yang mati, dimakamkan dalam satu bangunan yang berbentuk piramid.⁷⁰

Hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan kekafiran tiada sedikit pun menggoyahkan dan memengaruhi sikap dan keimanan kaum mukminin, seperti yang dibuktikan oleh istri Fir'aun, Asiyah binti Muhazim as. yang merupakan sosok perempuan mukminah berada dibawah kekuasaan orang kafir yang paling kafir. Karena keimanannya kepada Allah Swt., ia pun mendapatkan surga yang penuh kenikmatan.⁷¹

Sebagian ulama ada yang memahami bahwa permohonan Asiyah agar dibuatkan rumah di Surga itu adalah suatu permintaan yang kecil. Pada hakikatnya permintaannya itu lebih dari itu, ia berkata رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ ia meminta kedekatan. Dan itu lebih baik daripada seribu istana tetapi tidak dekat. Dan sudah maklum bahwasanya “disisi” pada kalimat ini adalah bentuk kedekatan dan kemuliaan.⁷²

3. Implikasi terhadap Penafsiran

Dari penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa implikasi perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada ayat وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتٍ فِرْعَوْنُ tidak mempengaruhi penafsiran. Artinya, baik *waqaf* maupun

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, H. 187

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 14, h. 714

⁷² Abû al-Qâsim ‘Abd al-Karim Ibn Hawâzin Ibn ‘Abd al-Malik al-Qusyairî an-Naisabûrî asy-Syâfi’î, *Lathâif al-Isyârât*, Jilid.3, h. 335

washal tidak ada pengaruhnya terhadap maknanya, karena redaksi setelahnya juga masih berkaitan dengan tema yang dibahas pada ayat ini. Perbedaan ini hanya berkaitan dari segi nahwunya saja. Mushaf Standar Indonesia menggunakan tanda *waqaf lâzim* itu merupakan bentuk kekonsistennannya terhadap tanda *waqaf* yang dirumuskan oleh as-Sijâwandî yang berpendapat bahwa pada ayat setelah tanda *waqaf lâzim* yaitu *إِذْ قَالَتْ... idz...* (ingatlah ketika...).

Meskipun tanda *waqaf* yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia menggunakan tanda *waqaf lâzim* dan Mushaf Madinah tidak memberikan tanda *waqaf* sama sekali terkesan seperti berlawanan, tapi ternyata tidak mempengaruhi maknanya. Namun menurut penulis, memberikan tanda *waqaf* pada ayat ini juga penting karena berguna untuk memberikan penekanan kepada orang mukmin bahwa Allah Swt. menjadikan kisah Istri Fir'aun. sebagai pelajaran untuk diambil hikmahnya.

F. Orang-orang yang berhijrah

Tema tentang orang-orang yang berhijrah terdapat pada Surah An-Nahl [16]:41, yaitu:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْتَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti Kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Padahal di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui”.

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Pada ayat *وَلَا جُرْ الْأَخِرَةَ أَكْبُرُ*, terdapat tanda *waqaf م* (tanda *waqaf lâzim*) pada Mushaf Standar Indonesia dan tanda *waqaf ج* (*waqaf jâ'iz*) pada Mushaf Madinah.

Ulama *waqaf* seperti As-Sijâwandî memberikan tanda *waqaf م* (tanda *waqaf lâzim*) pada kalimat *وَلَا جُرْ الْأَخِرَةَ أَكْبُرُ* karena menurutnya, jawab dari *لَوْ* nya *mahdzuf* *الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا لَمَّا اخْتَارُوا* , jika diwashalkan maka *وَلَا جُرْ الْأَخِرَةَ أَكْبُرُ* berhubungan dengan syarat *لَوْ كَانُوا* , dan ini mustahil.⁷³ Sedangkan ulama lainnya seperti Al-Asymûni menganggap ja'iz jika *waqaf* disini, meskipun argumen senada dengan As-Sijâwandî.⁷⁴

2. Penafsiran

Beberapa ulama berpendapat bahwa hijrah yang dimaksud oleh ayat ini adalah hijrah sebagian sahabat Nabi Muhammad Saw. menuju Habasyah (Ethiopia). Hijrah pertama ini terjadi pada tahun ke V setelah kenabian dan diikuti oleh dua belas orang pria dan empat orang wanita.

⁷³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Thoifûr al-Sajâwandî, *Ilal al-Wuqûf*, h. 638

⁷⁴ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, h. 435

Kemudian disusul dengan beberapa kelompok lagi yang jumlahnya 83 orang pria dan delapan atau sembilan belas orang wanita.⁷⁵

Ada juga yang berpendapat bahwa hijrah tersebut adalah hijrah ke Madinah. Redaksi ayat yang bersifat umum dan tanpa menentukan ciri atau tempat, mendorong kita untuk mengukuhkan pendapat yang menyatakan bahwa kedua hijrah itu dapat dicakup oleh ayat ini. siapa pun yang berhijrah demi karena Allah Swt., janji ayat ini tidak akan luput darinya.⁷⁶

وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ dan sungguh pahala mereka diakhirat atas hijrah yang mereka lakukan lebih agung dari apa yang Kami berikan kepada mereka di dunia. karena pahala mereka di akhirat adalah surga yang memiliki kenikmatan dan kesenangan yang abadi tidak sirna.

Dhamir waw jamak disini ada kemungkinan adalah dhamir untuk orang-orang kafir. Sehingga maknanya, seandainya orang-orang kafir mengetahui bahwa Allah Swt. memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang tertindas di tangan mereka, tentu mereka senang kepada agama orang-orang yang tertindas. Bisa juga *dhamir* tersebut untuk kaum Muhajirin. Sehingga maknanya, seandainya orang-orang Muhajirin mengetahui hal tersebut niscaya mereka akan meningkatkan perjuangan dan ketabahan mereka. Atau, *dhamir* tersebut untuk orang-orang yang tidak ikut bersama kaum Muhajirin, sehingga maknanya seandainya orang-orang yang tidak ikut berhijrah mengetahui apa yang

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 6, H. 587

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 6, H. 587

dipersiapkan Allah Swt. untuk orang-orang yang taat kepadaNya dan mengikuti Rasul Saw.Nya, tentu mereka akan ikut.⁷⁷

3. Implikasi terhadap Penafsiran

Dari penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa implikasi perbedaan tanda *waqaf lâzim* yang terdapat pada ayat **وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ** berpengaruh terhadap penafsirannya yang masih sangat berkaitan dengan ayat setelahnya yaitu **لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** . Jika bacaan di*waqaf*kan, maka makna *dhamir jamak* pada ayat setelahnya kembali kepada orang-orang kafir yang lebih memilih dunia dibandingkan akhirat, atau bisa juga kembali kepada orang-orang beriman yang tidak ikut berhijrah dan tidak taat kepada RasulNya. Dan jika di*washalkan* maka *dhamir jamaknya* kemungkinan dikembalikan kepada orang-orang yang ikut berhijrah yang akan meningkatkan perjuangan dan ketabahan mereka andai mereka mengetahui bahwa pahala yang didapat sangatlah besar.

Tanda *waqaf* pada ayat ini penting diberikan menurut penulis, baik itu tanda *waqaf lâzim* maupun tanda *waqaf jâ'iz*. Karena berguna untuk menegaskan kepada kaum muslimin bahwa orang yang ikut berhijrah dan taat kepada Allah dan RasulNya benar-benar akan mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat. Namun, jika di*washalkan* pun tidak merubah maksud ayat ini karena redaksi selanjutnya juga masih berkaitan.

G. Surga

Tema tentang surga terdapat pada Surah Al-Mu'minin [23]:19, yaitu:

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 7, h. 455

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحِشٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٤﴾

“Lalu, dengan (air) itu Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Disana kamu mendapatkan buah-buahan yang banyak dan dari sebagiannya itu kamu makan”.

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Terdapat perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada kata *أَعْنَابٍ*, pada Mushaf

Standar Indonesia terdapat tanda *waqaf* م (tanda *waqaf lâzim*), dan tidak terdapat tanda *waqaf* apa pun pada Mushaf Madinah. Hal ini tampak seperti bertentangan jika ditinjau dari segi tanda *waqaf*nya.

As-Sijâwandî memberikan tanda *waqaf* م (tanda *waqaf lâzim*), di kata *أَعْنَابٍ* karena menurutnya, jika bacaan *washal* maka susunan *jar* dan *majrur* setelahnya dianggap masih berkaitan dengan kata *أَعْنَابٍ*, padahal bukan seperti itu maksudnya.⁷⁸ dan berhenti disini termasuk *waqaf kâfi*.⁷⁹

2. Penafsiran

Ayat ini menerangkan tentang anugerah Allah Swt., dikemukakan bahwa: *Lalu*, setelah Kami menurunkan air dari langit dan menyimpannya di bumi, *Kami tumbuhkan untuk kamu*, wahai umat manusia, *dengannya*, yakni dengan perantaraan air itu, aneka ragam kebun seperti *kebun-kebun*

⁷⁸ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Thoifûr al-Sajâwandî, *‘Ilal al-Wuqûf*, h. 726

⁷⁹ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asymuni, *Manâr al-Hudâ fî Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida’*, h.524

kurma dan anggur; dan kamu peroleh didalamnya, yakni didalam kebun-kebon itu, buah-buahan yang banyak dan sebagian darinya kamu makan...;⁸⁰

Allah Swt. menyebutkan kurma dan anggur sebab ia adalah buah-buahan dataran Hijaz yang terdapat di Tha'if, Madinah, dan lainnya. Selain itu, karena buah-buahan tersebut merupakan buah-buahan yang paling baik. Allah Swt. jua menyebutkannya sebagai sebuah penghormatan baginya, sekaligus peringatan akan keberadaannya.

فَوَاكِهُ , maksudnya adalah didalam kebun-kebon itu. لَكُمْ فِيهَا , maksudnya adalah didalam kebun-kebon itu. Selain kurma dan anggur.

Ada kemungkinan *dhamir* (pada lafadz فِيهَا) itu kembali pada *an-Nakhîl* (kurma) dan *al-A'nâb* (anggur) saja. Sebab pada pohon kurma dan anggur itu terdapat beberapa tingkatan dan macam (buah-buahan). Akan tetapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang mencakup semua jenis buah-buahan.⁸¹

3. Implikasi terhadap Penafsiran

Dari penjelasan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada ayat مَنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ berpengaruh terhadap penafsirannya dan masih sangat berkaitan dengan redaksi setelahnya. Jika bacaan di*waqaf*kan, maka *jâr majrûr* pada redaksi

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 8, H. 347

⁸¹ Abû 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, jilid 12, h. 113

setelahnya لَكُمْ فِيهَا akan kembali kepada Surga. Ini pendapat yang *râjih* menurut *mufassir*. Namun jika diwashalkan maka ada kemungkinan *jâr majrûr* tersebut dikembalikan kepada pohon kurma dan anggur yang memang memiliki beragam tingkatan dalam satu jenis buah ini.

Mushaf Standar Indonesia dengan Mushaf Madinah terkesan berlawanan jika dilihat dari segi tanda *waqafnya* saja. Mushaf Standar Indonesia selain karena berusaha konsisten dengan as-Sijâwandî, juga *terkesan* lebih memilih mengikuti pendapat yang *râjih*. Yaitu mengembalikan *jâr majrûr* kepada surga, bukan pohon kurma dan anggur. Sehingga maknanya “Didalam surga, kamu mendapatkan buah-buahan...”. Tanda *waqaf jâ’iz* yang terdapat pada Mushaf Madinah merupakan bentuk pertimbangan terhadap adanya perbedaan penafsiran tersebut, namun terkesan lebih terbuka untuk menerima ragam penafsiran.

H. Orang Kafir

Tema terkait orang-orangkafir terdapat dalam Surah Al-‘Ankabut [29]: 41, yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ

الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung adalah seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Jika mereka tahu, (niscaya mereka tidak menyembahnya).”

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Terdapat tanda *waqaf* م (tanda *waqaf lâzim*) pada ayat وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ di Mushaf Standar Indonesia, dan tanda *waqaf* ج (tanda *waqaf jâ'iz*) pada Mushaf Madinah.

As-Sijâwandî memberikan tanda *waqaf* م (tanda *waqaf lâzim*) pada ayat لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَمِنَ الْأَوْثَانِ لَمَا اتَّخَذُوهَا أَوْلِيَاءَ , karena menurutnya jawaban لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ adalah *mahdzuf taqdirnya* adalah لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَمِنَ الْأَوْثَانِ لَمَا اتَّخَذُوهَا أَوْلِيَاءَ. Dan jika bacaan diwashalkan maka akan memberi pemahaman bahwa pernyataan *lemahnya rumah laba-laba* itu berhubungan dengan ilmu mereka, sedangkan itu sudah mutlak meskipun dilihat secara *zhahirnya* saja.⁸² Berhenti pada ayat ini termasuk *waqaf jâ'iz*, dan *taqdirnya* لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ وَهِيَ الْأَصْنَامُ لَمَا اتَّخَذُوهَا⁸³

2. Penafsiran

Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang kaum musyrikin yang menyembah berhala-berhala dengan mengharapkan perlindungannya, sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima oleh akal yang sehat, pikiran yang cerah atau jiwa yang suci, kini diberi perumpamaan tentang keadaan mereka. Ayat diatas menyatakan: *Perumpamaan orang-orang yang menjadikan dengan sungguh-sungguh dan bersusah payah berhala-berhala sebagai para pelindung selain Allah Yang Mahakuasa dan tiada*

⁸² Abu 'Abdillah Muhammad bin Thoifûr al-Sajâwandî, *'Ilal al-Wuqûf*, h. 792

⁸³ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, h. 594

bandingan-Nya—perumpamaan mereka—*adalah seperti laba-laba yang membuat rumah* dengan susah payah pula untuk menjadi perlindungan baginya. *Padahal sesungguhnya serapuh-rapuh rumah adalah rumah laba-laba; kalau mereka mengetahui* bahwa demikian itu perumpamaan mereka dan berhala-berhala mereka dan demikianlah hakikatnya, pastilah mereka tidak menjadikannya para pelindung.⁸⁴

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ rumah yang paling lemah adalah

rumah laba-laba sebab ia bisa roboh karena sesuatu yang paling ringan dan tidak tersisa sesuatu apa pun. Demikian halnya amal perbuatan mereka tidak ada bekasnya. Kalau saja mereka mengetahui dengan pengetahuan yang benar bahwa berhala-berhala mereka dan penyembahan mereka terhadap berhala itu sama sekali tidak membrikan manfaat maka mereka tidak akan melakukannya. Hanya saja pada kenyataannya mereka sangat bodoh, tidak mengetahui apa pun dari perbuatan mereka. Maka mereka menduga adanya manfaat dari penyembahan mereka itu.⁸⁵

Terlepas dari berbagai pendapat yang dikemukakan, informasi khususnya tentang serangga laba-laba itu sangat diperlukan dan dapat menjadi pemutus, namun yang pasti bahwa ayat diatas bermaksud menggambarkan kelemahan sarang laba-laba. Ayat diatas mempersamakan kaum musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai pelindung dengan laba-laba yang membuat sarang sebagai pelindung. Sarangnya sangat lemah, hanya namanya saja rumah atau sarang, padahal ia sama sekali tidak melindungi dari sengatan panas dan dingin. Sedikit gerakan yang menyentuh sarang itu segera ia porak-

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 10, h. 83

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 10. h. 619

poranda sama dengan berhala-berhala itu yang hanya namanya yang diberikan oleh kaum musyrikin sebagai tuhan-tuhan, tetapi ia sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan dan tidak pula mampu memberi perlindungan. Demikian kesimpulan pendapat banyak pakar.⁸⁶

3. Implikasi terhadap Penafsiran

Setelah membahas penafsirannya, maka dapat diketahui bahwa perbedaan tanda *waqaf lâzim* berpengaruh terhadap penafsirannya meskipun tidak signifikan. Dengan *mewaqafkan* bacaan pada ayat **وَإِنَّ**

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ **أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ**

lebih menegaskan dan menjelaskan bahwa maknanya ditujukan kepada orang kafir yang telah menjadikan berhala sebagai pelindung dan diperumapamakan dengan rumah laba-laba. Dan jika bacaan diwashalkan maka penjelasan terkait lemahnya rumah laba-laba itu ditujukan kepada lemahnya akal dan cara berpikirnya orang kafir, sedangkan hal tersebut sudah pasti dapat dipahami meskipun dari sisi *zhahirnya* saja.

Namun keharusan berhenti pada ayat ini bukan sesuatu yang harus dilakukan, karena redaksi selanjutnya pun masih berkaitan dengan sebelumnya. Mungkin karena hal inilah dengan hasil pertimbangannya dengan pengaruhnya terhadap penafsiran, akhirnya Mushaf Madinah memberikan tanda *waqaf jâ'iz* bukan *waqaf lâzim*. Sedangkan Mushaf Standar Indonesia tetap berusaha konsisten dengan tanda *waqaf* yang dirumuskan as-Sijâwandî.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 10, h. 86

I. Perumpamaan kehidupan dunia

Tema yang membahas tentang perumpamaan yang diberikan oleh Allah Swt. tentang kehidupan dunia terdapat pada Surah Al-‘Ankabut [29]: 64, yaitu:

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui.

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Terdapat tanda *waqaf* م (tanda *waqaf lâzim*) pada Mushaf Standar

Indonesia dan tanda *waqaf* ج (*waqaf jâ'iz*) pada Mushaf Madinah di

kalimat وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ.

As-Sijâwandî memberikan tanda *waqaf* م (tanda *waqaf lâzim*) pada

kata لَوْ عَلِمُوا حَقِيقَةَ الْحَيَوَانُ, menurutnya kalimat yang ditaqdirkan adalah

الذَّارَيْنِ لَمَا اخْتَارُوا اللَّهَ الْفَائِي عَلَى الْحَيَوَانِ الْبَاقِي, jika bacaan diwashalkan

maka sifat الْحَيَوَانُ akan berhubungan dengan *syarath* لَوْ عَلِمُوا dan ini

mustahil.⁸⁷ Adapun berhenti diayat ini termasuk *waqaf hasan*.⁸⁸

⁸⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Thoifûr al-Sajâwandî, *‘Ilal al-Wuqûf*, h. 795

⁸⁸ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida*, h. 596

2. Penafsiran

Kata *hayawân* terambil dari kata *hayah* yakni hidup. Kata yang diakhiri dengan *alif* dan *nun* menunjukkan kesempurnaan. Dari sini, ia dipahami dalam arti hidup sempurna. Kata ini hanya ditemukan sekali dalam Al-Qur`an yang digunakannya untuk menunjuk kehidupan ukhrawi.⁸⁹

Dalam ayat ini Allah Swt. mengomparasikan antara dunia dan akhirat dengan mengabarkan bahwa kehidupan dunia ini hina dan tidak abadi serta hal yang terdapat didalamnya hanyalah senda gurau yang menghabiskan waktu dan permainan sebagai hiburan, sebaliknya akhirat adalah kehidupan abadi yang tidak ada akhirnya dan tidak punah, namun ia terus berlangsung selama-lamanya. Sekiranya mereka mengerti tentang hal itu tentulah mereka akan mengutamakan sesuatu yang kekal dari sesuatu yang fana.⁹⁰

Setelah ayat sebelumnya menyinggung bahwa orang-orang kafir *tidak berakal*, yakni tidak paham dan tidak menggunakan pikirannya untuk menjadi penghalang keterjerumusan mereka dalam kesesatan, ayat ini memberi salah satu bukti tentang hal tersebut.⁹¹

Adapun perbedaan antara *لَهُوٌ* dan *لَعِبٌ*, *لَعِبٌ* mengarahkan diri pada kebatilan sedangkan *لَهُوٌ* berpaling dari kebenaran. Sementara maksud dari

الْحَيَوَانُ bukanlah suatu makhluk yang tumbuh dan memiliki indra

⁸⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 10, h. 136

⁹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, Jilid 11, h. 36

⁹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 10, h. 135

melainkan *mashdar* dari kata *hayy* seperti *al-Hayah* (kehidupan) namun dalam kata tersebut terdapat penekanan lebih dalam makna yang terkandung didalam kata *alhayah*.⁹²

Untuk yang percaya adanya hidup sesudah hidup di dunia, kehidupan dunia adalah perjuangan untuk meraih kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat, karena hidup bukan hanya berlanjut selama puluhan tahun semasa keberadaan di dunia, tetapi ia bersinambung sampai ke akhirat, sampai masa yang tidak terhingga. Selanjutnya, karena apa yang akan diperoleh di akhirat diukur dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan di dunia ini, kehidupan dunia sangat berarti, bahkan berharga. Dunia adalah arena untuk meakukan amal saleh yang sangat berperan dalam kebahagiaan dunia dan akhirat.⁹³

Apapun hubungannya, yang jelas ayat diatas bagaikan menyatakan: *Dan tiadalah kehidupan dunia* , yakni kehidupan yang rendah *ini*, khususnya bagi orang-orang kafir, *melainkan kelengahan* , yakni kegiatan yang menyenangkan hati, tetapi tidak atau kurang penting sehingga melengahkan pelakunya dari hal-hal yang penting atau yang lebih penting, *dan permainan*, yakni aktivitas yang sia-sia dan tanpa tujuan. *Dan sesungguhnya negeri akhirat, dialah* secara khusus *kehidupan sempurna*. *Kalau mereka* memiliki pengetahuan pastilah mereka *mengetahui* perbedaan antar keduanya. Yang satu sementara, yang kedua kekal. Yang satu kenikmatan semu dan yang lainnya kenikmatan hakiki.⁹⁴

3. Implikasi terhadap Penafsiran

⁹²Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 11, h. 36

⁹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 10, H. 135

⁹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 10, H. 135

Dari penjelasan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada ayat **وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ** berpengaruh terhadap penafsirannya dan masih sangat berkaitan dengan ayat setelahnya yaitu **لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ**. Jika dibaca *waqaf*, maka makna yang menegaskan bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan lebih sempurna dibanding kehidupan dunia akan lebih mengena dan terpatri dalam hati. Karena perbandingan dua kehidupan tersebut sangat jelas dan tegas. Sedangkan jika bacaan diwashalkan, maka akan membuka kemungkinan makna yang dimaksud berubah karena ayat selanjutnya (tentang *fananya* kehidupan dunia) dianggap berkaitan dengan sifat sempurna (sifat sempurna dan kekal untuk kehidupan akhirat) pada redaksi sebelumnya, dan ini sesuatu yang mustahil.

Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah sama-sama mempertimbangkan perbedaan penafsiran ini. Mushaf Standar Indonesia konsisten dengan tanda *waqafnya* as-Sijâwandî dan Mushaf Madinah mempersilahkan untuk mewashalkan atau pun mewaqaqkan pada ayat ini, karena redaksi setelahnya juga masih berkaitan dengan konteks yang dibahas.

J. Ayat Kauniyah

Tema terkait tanda kebesaran Allah Swt. (ayat Kauniyah) terdapat dalam Surah Al-Mulk [67]: 19, yaitu:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيُقْبَضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

“*Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya diatas mereka? Tidak ada yang menahan (di*

udara) selain Yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu”.

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Pada kata وَيَقْبِضَنَّ di ayat ini, terdapat tanda *waqaf* م (tanda *waqaf lâzim*) di Mushaf Standar Indonesia sedangkan di Mushaf Madinah menggunakan tanda *waqaf* ج (*waqaf jâ'iz*).

As-Sijâwandî tidak memberikan tanda *waqaf lâzim* pada kata وَيَقْبِضَنَّ, akan tetapi menggunakan tanda *waqaf* ط (*waqaf muthlak*). Berhenti disini termasuk *waqaf hasan*⁹⁵, sebagian ulama yang lain ada juga yang menilainya sebagai *waqaf tâmm*⁹⁶.

2. Penafsiran

Sebagaimana Allah Swt. memudahkan bumi untuk manusia, maka Allah Swt. pun memudahkan angkasa untuk burung-burung⁹⁷, inilah diantara bukti nyata kekuasaan Allah Swt. Tidak ada yang menahan burung-burung di udara kecuali Allah Swt.⁹⁸

Ayat diatas mengisyaratkan kuasaNya di langit yang telah disinggung oleh ayat sebelum ini. Kali ini para pendurhaka dikecam dengan menyatakan: *apakah dan mereka buta tidak memerhatikan burung-burung*

⁹⁵ Abû Bakr Muhammad Ibn al-Qâsim Ibn Basysyâr al-Anbarî, ditahqiq oleh Muhy ad-Dîn Abdurrahman Ramadhan, *îdhâh al-Waqf wa al-Ibtida'*, h. 942

⁹⁶ Abu 'Amr 'utsman bin Sa'id al-Dâni al-Andalusî, *al-Muktafâ fi al-Waqfi wal al-Ibtidâ fi Kitâbillah 'azza wa jalla*, h. 579

⁹⁷ Abû 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, jilid 18, h.217

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, Jilid 15. H. 28

ketika terbang *diatas mereka* yang selalu *mengembangkan* sayap-sayapnya dan sesekali *mengatupkan* sayap-sayap itu? Tidak ada yang menahan mereka di udara—sehingga tidak jatuh—baik dalam keadaan mengembangkan maupun mengatupkan sayap selain *ar-Rahman* Tuhan Pelimpah rahmat bagi semua makhluk. *Sesungguhnya Dia terhadap segala sesuatu* tanpa kecuali *Maha Melihat*.⁹⁹

Kata *صَفَّتْ* adalah bentuk jamak dari kata *Shâffah*. Lata tersebut diambil dari kata *Shaff* yang pada mulanya digunakan untuk menggambarkan sekian banyak hal yang berdekatan tempat-tempatnya. Yang dimaksud disini adalah burung yang mengembangkan kedua sayapnya karena ketika mengembangkannya akan terlihat bulu-bulu sayap burung itu bagaikan shaf-shaf yang berdekatan satu dengan yang lain.¹⁰⁰

Kata *يَقْبِضَنَّ* terambil dari kata *al-qabdh* yang antara lain berarti menahan atau lawan dari *ash-Shaff* yang disebut sebelumnya. Burung-burung mengatup-atupkan sayapnya untuk mempercepat laju geraknya.¹⁰¹

Ayat diatas menggunakan bentuk kata yang menunjukkan pelaku ketika menguraikan berkembang lebarnya sayap-sayap burung (*shaffaat*) dan kata kerja yang berbentuk *fi'il mudhari'* ketika menggambarkan pengatupan sayapnya. Hal ini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa untuk terbang burung tidak perlu mengatup-atupkan sayap. Ia hanya membutuhkan hal itu pada saat ia akan bergerak menuju arah tertentu. Terbang adalah bagaikan berenang. Anda dapat berada di air tanpa

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, H. 217-218

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, H. 217-218

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, H. 217-218

tenggelam kendati anda tidak menggerakkan kedua tangan. Jika demikian, kondisi pergerakan sayap bukanlah sesuatu yang harus terjadi terus-menerus.¹⁰²

3. Implikasi terhadap Penafsiran

Dari penafsiran yang dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada ayat *صَفَّتْ وَيَقْبِضُنْ*... berimplikasi terhadap penafsiran meskipun tidak signifikan. Artinya, baik *washal* maupun *waqaf* tidak ada pengaruh yang bertentangan terhadap makna yang terkandung didalamnya. Hanya saja menurut penulis, berhenti pada ayat ini menekankan kepada seluruh manusia tentang Maha Besarnya kekuasaan Allah Swt. yang telah menciptakan dunia dan seisinya.

Mushaf Standar Indonesia pada ayat ini ditemukan tidak selaras dengan tanda *waqaf* yang dirumuskan oleh as-Sijâwandî karena ia memberikan tanda *waqaf muthlaq* pada ayat ini. Jika diselaraskan pun bukan menggunakan tanda *waqaf muthlaq*, tapi menggunakan tanda *waqaf al-Waqf Aulâ* karena tanda *waqaf muthlaq* yang pernah digunakan oleh mushaf yang beredar telah disederhanakan oleh LPMQ pada Muker Ulama Ahli Al-Qur`an ke-VI tahun 1980 M. Menurut penulis, pada ayat ini tidak perlu diberikan tanda *waqaf lâzim* dengan meninjau tidak adanya pengaruh terhadap penafsiran dan ketidakselarasan Mushaf Standar Indonesia dengan tanda *waqaf* yang dirumuskan oleh as-Sijâwandî.

Namun pemberian tanda *waqaf* pada ayat ini juga perlu untuk menegaskan kebesaran Allah Swt. yang telah menciptakan segala sesuatu dengan seluruh bukti kekuasaanNya. Kemungkinan yang menyebabkan

¹⁰² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, H. 217-218

Mushaf Madinah memberikan tanda *waqaf jā'iz* adalah karena mempertimbangkan maknanya dan masih erat kaitan redaksi setelahnya dengan ayat ini.

K. Siksa Allah Swt.

Tema tentang siksa Allah Swt. terdapat pada Surah Al-Qalam [68]: 48, yaitu:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

“Oleh karena itu, bersabarlah (Nabi Muhammad) terhadap ketetapan Tuhan-mu dan janganlah seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus) ketika dia berdo'a dengan hati sedih”.

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Pada kata الْحُوتِ, terdapat tanda *waqaf m* (tanda *waqaf lâzim*) di Mushaf Standar Indonesia, sedangkan pada Mushaf Madinah tidak terdapat tanda *waqaf* apa-apa.

As-Sijâwandî memberikan tanda *waqaf m* (tanda *waqaf lâzim*) pada kalimat وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, karena إِذْ pada kata selanjutnya bukan *dzaraf* seperti yang sebelumnya. Tetapi *maf'ul mahdzuf* yaitu : اذْكَرْ إِذْ (ingatlah ketika).¹⁰³ *Waqaf* disini termasuk *waqaf jā'iz*.¹⁰⁴

2. Penafsiran

¹⁰³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Thoifûr al-Sajâwandî, *Ilal al-Wuqûf*, h. 1038

¹⁰⁴ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, h. 801

Menurut asy-Syaukani, *dzaraf* pada kalimat إِذْ تَادِي (ketika dia berdo'a) berada pada posisi *nashab* yang *maf'ulnya* dibuang, yaitu لَا تَكُنْ كَحَالِكَ كَحَالِهِ وَقْتَ نِدَائِهِ (janganlah kamu seperti keadaannya ketika ia berdo'a).¹⁰⁵

Tidak ada satu alasan logis pun yang wajar menjadikan kaum musyrikin itu menolak Al-Qur`an. Demikian kesimpulan ayat-ayat yang lalu. Jika demikian halnya, *maka bersabarlah* dan *tabahlah*, wahai Muhammad, *terhadap ketetapan Tuhan* Pemelihara dan Pembimbing-mu, antara lain menyangkut beban melaksanakan dakwah dan *janganlah engkau menjadi seperti teman ikan*, yaitu Nabi Yunus, yakni keadaan *ketika ia berdo'a* kepada Allah Swt. *sedang ia* ketika itu yang berada dalam perut ikan *dalam keadaan resah* atau sesak napas atau terkurung secara sangat mantap, tidak mampu mengelak dari kesulitannya.¹⁰⁶

Sesungguhnya Allah Swt. menghibur Rasul Saw. dan memerintahkannya agar bersabar dan tidak tergesa-gesa sebagaimana tergesa-gesanya orang yang ditelan ikan paus.¹⁰⁷ Agar Rasul Saw. Terus menyampaikan dakwah tanpa henti atau tersandung dengan penentangan dan gangguan, hasil akhirnya adalah untuk Rasul Saw. dan para pengikutnya di dunia dan akhirat. Jangan seperti Nabi Yunus as. dalam hal kebosanan, tergesa-gesa dan marah ketika ia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Diantara keadaannya yang telah terjadi adalah dia

¹⁰⁵ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukanî, *Fath al-Qadîr*, h. 1521

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, H. 267

¹⁰⁷ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad asy-Syaukanî, *Fath al-Qadîr*, h. 1521

berlayar, dia ditelan ikan hiu, tersesat di lautan, menyesal atas apa yang telah dilakukan.¹⁰⁸

3. Implikasi terhadap Penafsiran

Dari pemaparan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada ayat وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ tidak berimplikasi terhadap penafsirannya. Artinya, baik *waqaf* maupun *washal* maknanya sama saja. Karena perbedaan tersebut hanya berkaitan dari sudut pandang nahwunya saja. Jika *waqaf*, maka kata selanjutnya bukan *dzaraf* tetapi menjadi *maf'ul mahdzuf* yaitu : اذْكُرْ إِذٍ (ingatlah ketika).

Sedangkan jika *washal*, maka *dzaraf* pada kata إِذٍ نَادَىٰ berada pada posisi *nashab* yang *maf'ulnya* dibuang, yaitu لَا تَكُنْ حَالِكَ كَحَالِهِ وَقَتَ نِدَائِهِ (janganlah kamu seperti keadaannya ketika ia berdoa).

Tanda *waqaf* pada Mushaf Standar Indonesia selaras dengan tanda *waqaf* yang dirumuskan oleh as-Sijâwandî. Menurut penulis, memberikan tanda *waqaf* pada ayat ini perlu untuk memberikan penekanan bahwa pada ayat ini mengandung makna yang dalam. Namun bukan berarti Mushaf Madinah tidak mempertimbangkan ini, kemungkinan tidak diberinya tanda *waqaf* karena redaksi setelahnya masih sangat berkaitan sehingga lebih memilih untuk tidak memberikan tanda *waqaf* sama sekali.

¹⁰⁸Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 15, h. 80

L. Kisah Nabi Nuh as—ketetapan Allah Swt.

Tema yang berkaitan dengan kisah Nabi terdapat pada banyak ayat, diantaranya adalah Surah Nuh ayat 4, yaitu:

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



“Niscaya Dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkanmu (memanjangkan umurmu) sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah itu, apabila telah datang, maka tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui(-nya).”

1. Perbedaan tanda *waqaf*

Tanda *waqaf lâzim* (م) pada lafadz *لَا يُؤَخَّرُ* إِذَا جَاءَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ terdapat pada Mushaf Standar Indonesia, sedangkan pada Mushaf Madinah menggunakan tanda *waqaf jâ'iz* ج (waqaf *jâ'iz*).

As-Sijâwandî memberikan tanda *waqaf lâzim* (م) pada ayat إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ , menurutnya *mahdzûf al-Jawâb* pada لَوْ pada ayat selanjutnya, yaitu لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَمَّا كَفَرْتُمْ (Seandainya kamu mengetahui apa yang kamu ingkari).¹⁰⁹ Sedangkan ulama lain seperti al-Asymûnî tidak mengharuskan berhenti, cukup *jâ'iz* artinya boleh berhenti ataupun melanjutkannya, menurutnya redaksi *mahdzûf al-Jawâb* pada kalimat

¹⁰⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Thoifür al-Sajâwândî, *‘Ilal al-Wuqûf*, h. 1051

setelahnya adalah *لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَبَادَرْتُمْ إِلَى طَاعَتِهِ وَتَقْوَاهُ* (*seandainya kamu mengetahui, maka kamu akan bersegera untuk taat dan takwa kepadanya*).¹¹⁰

2. Penafsiran

Az-Zamakhshari mengatakan bahwa Allah Swt. misalnya—menentukan bahwa kaum Nuh jika mereka beriman akan diberi umur seribu tahun. Jika mereka tetap dalam kekafiran mereka, Allah Swt. akan membinasakan mereka di penghujung sembilan ratus tahun. Dikatakan kepada mereka “Berimanlah kalian, Allah Swt. akan menangguhkan kalian pada ajal (waktu) yang ditentukan”. Artinya, pada saat waktu yang disebut oleh Allah Swt. dan ditetapkan sebagai waktu yang mana kalian berakhir disitu, tidak bisa melampaui. Itu adalah waktu terlama, genap seribu.¹¹¹

Allah Swt. menutupi sebagian dosa, memaafkan atas kesalahan yang muncul dari kecerobohan, memanjangkan umur, menangguhkan kematian sampai batas akhir yang mana Allah Swt. menakdirkan kalian jika beriman dan taat. Ini adalah janji Allah Swt. atas ibadah dan ketaatan dengan dua hal. Pertama, menolak bahaya-bahaya di akhirat, yakni ampunan dosa-dosa. Kedua, realisasi manfaat-manfaat dunia, yaitu menangguhkan ajal sampai batas maksimal.¹¹²

¹¹⁰ Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim al-Asyumuni, *Manâr al-Hudâ fi Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, h. 807

¹¹¹ Abû al-Qâsim Mahmûd Ibn ‘Umar az-Zamaksyarî, ditahqiq oleh ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maujud, *al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq Ghawâmidh at-Tanzil wa ‘Uyûn at-Ta’wîl*, (Riyadh: Maktabah ‘al-‘Abikan, 1418 H/1998 M), cet. 1, jilid 6, h. 213

¹¹² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, Jilid 15. H. 147

Pendapat lain menyebutkan maknanya bahwa ketetapan Allah Swt. yaitu kematian, jika telah datang maka kalian tidak mungkin lagi untuk beriman. Pendapat lain menyebutkan maknanya jika kematian telah datang maka tidak dapat lagi ditunda baik dengan adanya adzab atau tidak adanya adzab.¹¹³

Kata *ajal* pada firman Allah Swt. *إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ* “*sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang*” dipahami oleh sebagian ulama dalam arti ketetapanNya yang berkaitan dengan jatuhnya siksa, bukan ajal kematian. Dengan demikian, kalimat *وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* “*dan menangguhkan kamu sampai ke waktu yang ditentukan*” berarti menangguhkan usia masyarakat mereka—bukan usia orang perorang—karena Al-Qur`an memperkenalkan adanya usia masyarakat, di samping usia orang perorang.¹¹⁴ Sebagian ulama memahami ayat diatas sebagai isyarat tentang adanya usaha yang dapat dilakukan manusia untuk menambah harapan hidup (memperpanjang usia). Dalam konteks ini, Nabi Saw. menyebut antara lain silaturahmi dan sedekah sebagai upaya yang dapat memperpanjang usia. Menurut mereka, setiap manusia mempunyai dua ajal. Ajal yang tidak berubah dan itu ada pada ilmu Allah Swt., dan ajal yang “tergantung”. Yakni, jika ada sebab tertentu—baik atas usahanya maupun usaha pihak lain—maka bisa saja ajal hidup di dunia bertambah atau berkurang, namun apa yang ada pada ilmu Allah Swt. sedikit pun tidak berubah.¹¹⁵

¹¹³ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad asy-Syaukanî, *Fath al-Qadîr*, h. 1533

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, , jilid. 14, H. 343

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid. 14, H. 343

Orang yang berakal adalah orang yang bergegas untuk taat sebelum turun bencana. Sesungguhnya jika Allah Swt. memerintahkan menjatuhkan siksa, tidak bisa ditolak atau dihalangi. Allah Swt. mengidhafahkan kata ajal kepada diri-Nya (*ajal Allah*) karena Dia yang menetapkan.¹¹⁶ Selain itu, maksud Allah Swt. mengidhafahkan kata *Ajal* dengan kata Allah Swt. untuk menyingkap sesuatu yang telah Allah Swt. tetapkan dan takdirkan kepada setiap insan.¹¹⁷

3. Implikasi terhadap Penafsiran

Dari pemaparan penafsiran diatas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada ayat إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ memiliki implikasi terhadap penafsirannya. Ketika dibaca *waqaf*, maka makna *Ajal* disini memiliki arti bahwa kematian maupun siksaan, atau segala sesuatu yang Allah tentukan itu tidak dapat ditunda sama sekali. Namun jika diwashalkan, maka makna *Ajal* bisa dimaknai dengan kematian mungkin yang mungkin bisa diperpanjang dengan silaturahmi dan sedekah.

Mushaf Standar Indonesia selaras dengan tanda *waqaf as-Sijâwandî* dan terkesan memilih makna bahwa *Ajal* dalam bentuk apapun itu tidak dapat ditunda-tunda waktunya. Sedangkan Mushaf Madinah membuka kemungkinan makna yang lain.

Tabel 2.

Pengaruh tanda *waqaf lâzim* terhadap penafsiran

No	Surah/Ayat	Tanda <i>waqaf</i>		Penafsiran
		MSI	MM	

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, Jilid 15. H. 147

¹¹⁷ Muhammad Thâhir Ibn ‘Âsyûr, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Jilid 29, h. 191

1.	<p>ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا... Surah Al-Baqarah: 275</p>	م	قلی	<p>Kaum musyrikin mempersamakan riba dengan jual beli. Sebagian <i>mufasssir</i> mengatakan bahwa ayat ini ditujukan untuk orang-orang kafir (bukan orang beriman), sebagian lain berpendapat juga untuk orang beriman yang melakukan maksiat.</p> <p>Permasalahan riba ini sangat banyak dan cabangnya pun beraneka ragam. Namun yang mungkin dapat mempermudahnya adalah bagaimana masing-masing imam (seperti imam Syafi'i, Malik, Hanafi, dan Hanbali) dalam menjabarkan <i>illat</i> dari riba.</p>
2.	<p>وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ... Surah Ali 'Imran ayat 7</p>	م	قلی	<p>Sekelompok sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, 'Aisyah, Ibn 'Abbas dan Ibn Umar pada ayat ini mereka <i>mewaqqafkan</i> pada <i>lafdzul jalalah</i> (<i>walâ ya'lamu ta'wilahû illa Allah</i>). Sedangkan susunan <i>waar-Râsikhûna fi al-'ilm</i> adalah susunan kata-kata baru. Jadi, artinya adalah orang-orang yang mendalam ilmunya berkata "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat" karena Allah Swt. menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tunduk dan pasrah secara mutlak kepada Allah Swt. Sedangkan orang yang mengetahui sesuatu tidak bisa dikatakan orang yang pasrah dan tunduk secara mutlak.</p> <p>Sebagian juga berpendapat bahwa susunan "<i>wa ar-Raskhuna fi al'ilm</i> diathafkan kepada <i>lafdzul jalalah</i>. Artinya adalah dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Swt. dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Orang-orang yang ilmunya mendalam bisa mentakwilkan ayat-ayat <i>mutasyabih</i> dalam Al-Qur'an, menafsirkan dan menjelaskan maknanya. Argumen mereka, Allah Swt. tidak mungkin mengarahkan pembicaraan pada manusia dengan sesuatu yang tidak dapat difahami.</p>

3.	<p>قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لَوْ قَتَبَهَا إِلَّا هُوَ.....</p> <p>Surah Al-A'raf ayat 187</p>	م	ج	<p>Ayat ini berbicara menyangkut persoalan hari kiamat. Dalam rangka menyebut kesesatan kaum musyrikin serta upaya mereka menempatkan Nabi Saw. dalam posisi sulit. Apalagi sebelumnya ada uraian tentang dekatnya ajal mereka, baik ajal besar dalam arti kiamat, maupun ajal masyarakat atau ajal mereka, orang per orang. Kiamat umum dan kiamat khusus (ajal manusia) merupakan hal yang ghaib dan hanya Allah Swt. yang mengetahuinya.</p> <p>Dibalik tersembunyinya pengetahuan tentang hari Kiamat hanya pada sisi Allah Swt. terkandung hikmah yang sangat besar dan rencana yang sangat rapih seperti hal-hal lainnya yang disembunyikan oleh Allah Swt. Redaksi kalimat ini menegaskan kandungan redaksi yang sebelumnya.</p>
4.	<p>إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ....</p> <p>Surah Al-Munafiqun ayat 1</p>	م	قلی	<p>Didalam pernyataan orang munafik mereka menggunakan redaksi penguat untuk mempertegas kesaksian mereka, dengan tujuan untuk memberikan kesan bahwa kesaksian mereka seolah-olah muncul dari lubuk hati mereka yang terdalam dan bahwa keyakinan mereka benar-benar tulus dan sungguh-sungguh. Kata <i>nasyhadu</i> makananya mengetahui, meyakini dan bersumpah, kata ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat pasti.</p>
5.	<p>وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتٍ فِرْعَوْنَ إِذْ.....</p> <p>Surah At-Tahrim ayat 11</p>	م	-	<p>Allah Swt. membuat contoh, perumpamaan dan permisalan bagi kaum mukminin yaitu dengan keadaan istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muhazim as. Dan sekaligus 'ammah (bibi dari jalur bapak, saudara dari perempuan bapak) Nabi Musa as. Ia beriman kepada Nabi Musa as. Ketika mendengar kisah tongkat Nabi Musa as. Fir'aun pun menyiksa dirinya dengan siksaan yang keras disebabkan keimanannya, namun siksaan yang</p>

				diterimanya itu tiada sedikit pun membuat dirinya mundur dari keimanannya.
6.	<p>...وَلَا جُرْ الْأَخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.... Surah An-Nahl ayat 41</p>	م	ج	<p><i>Dhamir waw jamak</i> disini ada kemungkinan adalah <i>dhamir</i> untuk orang-orang kafir. Sehingga maknanya, seandainya orang-orang kafir mengetahui bahwa Allah Swt. memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang tertindas di tangan mereka, tentu mereka senang kepada agama orang-orang yang tertindas. Bisa juga <i>dhamir</i> tersebut untuk kaum Muhajirin. Sehingga maknanya, seandainya orang-orang Muhajirin mengetahui hal tersebut niscaya mereka akan meningkatkan perjuangan dan ketabahan mereka. Atau, <i>dhamir</i> tersebut untuk orang-orang yang tidak ikut bersama kaum Muhajirin, sehingga maknanya seandainya orang-orang yang tidak ikut berhijrah mengetahui apa yang dipersiapkan Allah Swt. untuk orang-orang yang taat kepadaNya dan mengikuti Rasul Saw.Nya, tentu mereka akan ikut.</p>
7.	<p>وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا.... ...فَوَاكِهٍ Surah Al- Mu'minun ayat 19</p>	م	-	<p>Allah Swt. menyebutkan kurma dan anggur sebab ia adalah buah-buahan dataran Hijaz yang terdapat di Tha'if, Madinah, dan lainnya. Selain itu, karena buah-buahan tersebut merupakan buah-buahan yang paling baik. Allah Swt. jua menyebutkannya sebagai sebuah penghormatan baginya, sekaligus peringatan akan keberadaannya.</p> <p>لَكُمْ فِيهَا , maksudnya adalah didalam</p>

				<p>kebun-kebun itu. فَوَاكِهُ Selain kurma dan anggur.</p> <p>Ada kemungkinan <i>dhamir</i> (pada lafadz فِيهَا) itu kembali pada <i>an-Nakhîl</i> (kurma) dan <i>al-A'nâb</i> (anggur) saja. Sebab pada pohon kurma dan anggur itu terdapat beberapa tingkatan dan macam (buah-buahan). Akan tetapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang mencakup semua jenis buah-buahan.</p>
8.	<p>...وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Surah Al-'Ankabut ayat 41</p>	م	ج	<p>Ayat ini mempersamakan kaum musyrikin yang menjadikan berhala-berhala sebagai pelindung dengan laba-laba yang membuat sarang sebagai pelindung. Sarangnya sangat lemah, hanya namanya saja rumah atau sarang, padahal ia sama sekali tidak melindungi dari sengatan panas dan dingin. Sedikit gerakan yang menyentuh sarang itu segera ia porak-poranda sama dengan berhala-berhala itu yang hanya namanya yang diberikan oleh kaum musyrikin sebagai tuhan-tuhan, tetapi ia sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan dan tidak pula mampu memberi perlindungan. Demikian kesimpulan pendapat banyak pakar.</p>
9.	<p>...وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Surah Al-'Ankabut ayat 64</p>	م	ج	<p>Dalam ayat ini Allah Swt. mengomparasikan antara dunia dan akhirat dengan mengabarkan bahwa kehidupan dunia ini hina dan tidak abadi serta hal yang terdapat didalamnya hanyalah senda gurau yang menghabiskan waktu dan permainan sebagai hiburan, sebaliknya akhirat adalah kehidupan abadi yang tidak ada akhirnya dan tidak punah, namun ia terus berlangsung selama-lamanya. Sekiranya mereka mengerti tentang hal itu tentulah mereka akan mengutamakan</p>

				sesuatu yang kekal dari sesuatu yang fana.
10.	<p>أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوَقَّعَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضُنْ... Surah Al-Mulk ayat 19</p>	م	ج	<p>Ayat diatas menggunakan bentuk kata yang menunjukkan pelaku ketika menguraikan berkembang lebarnya sayap-sayap burung (<i>shaffaat</i>) dan kata kerja yang berbentuk <i>fi'il mudhari'</i> ketika menggambarkan pengatupan sayapnya. Hal ini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa untuk terbang burung tidak perlu mengatup-atupkan sayap. Ia hanya membutuhkan hal itu pada saat ia akan bergerak menuju arah tertentu. Terbang adalah bagaikan berenang. Anda dapat berada di air tanpa tenggelam kendati anda tidak menggerakkan kedua tangan. Jika demikian, kondisi pergerakan sayap bukanlah sesuatu yang harus terjadi terus-menerus</p>
11.	<p>...وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ.. Surah Al-Qalam ayat 48</p>	م	-	<p>Pada ayat ini, sesungguhnya Allah Swt. sedang menghibur Rasul Saw. dan memerintahkannya agar bersabar dan tidak tergesa-gesa sebagaimana tergesa-gesanya orang yang ditelan ikan paus (Nabi Yunus as.).</p>
12.	<p>...إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ.. Surah Nuh ayat 4</p>	م	ج	<p>Allah Swt. mengidhafahkan kata ajal kepada diri-Nya (<i>ajal Allah</i>) karena Dia yang menetapkan. Selain itu, maksud Allah Swt. mengidhafahkan kata <i>Ajal</i> dengan kata Allah Swt. untuk menyingkap sesuatu yang telah Allah Swt. tetapkan dan takdirkan kepada setiap insan. Allah Swt. misalnya—menentukan bahwa kaum Nuh jika mereka beriman akan diberi umur seribu tahun. Jika mereka tetap dalam kekafiran mereka, Allah Swt. akan membinasakan mereka di penghujung sembilan ratus tahun. Pendapat lain menyebutkan maknanya bahwa ketetapan Allah Swt. yaitu kematian, jika telah datang maka kalian tidak mungkin lagi untuk beriman. Pendapat lain menyebutkan maknanya jika kematian telah datang maka</p>

				tidak dapat lagi ditunda baik dengan adanya adzab atau tidak adanya adzab
--	--	--	--	---

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa hal yang dapat diketahui, yaitu:

1. Perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah berpengaruh terhadap penafsiran setelah dilihat dari beberapa tafsir pada sebagian ayat dan sebagian lainnya tidak.
2. Pengaruh perbedaan tanda *waqaf lâzim* terhadap penafsiran tidak menyangkut hal yang bersifat dasar atau prinsip, akidah misalnya.
3. Perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah dapat diklasifikasikan berdasarkan sisi nahwu dan maknanya sebagai berikut:
 - a. Ayat-ayat yang memiliki implikasi terhadap makna atau penafsiran padahal tidak ada kaitan dari sisi nahwunya, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275, Al-A'raf ayat 187, al-Munafiqun ayat 1, al-Mulk ayat 19, dan Nuh ayat 4.
 - b. Ayat-ayat yang memiliki implikasi terhadap makna atau penafsiran dan berkaitan dari sisi nahwunya, terdapat pada surah Ali 'Imran ayat 7, an-Nahl ayat 41, al-Mu'minin ayat 19, al-'Ankabut ayat 41, dan al-'Ankabut ayat 64.
 - c. Ayat-ayat yang tidak memiliki implikasi terhadap makna atau penafsiran padahal memiliki kaitan dengan nahwunya terdapat pada surah at-Tahrim ayat 11, dan al-Qalam ayat 48.
4. Dalam pemberian tanda *waqaf* serta pengaruhnya terhadap penafsiran, Mushaf Madinah menggunakan tanda *waqaf* قلى (*waqaf al-Waqf Aula*) dan

tanda *waqaf* ح (*waqaf jā'iz*) pada setiap ayat yang memiliki perbedaan tanda *waqaf lâzim* dengan Mushaf Standar Indonesia dan berimplikasi terhadap makna atau penafsirannya baik itu karena masih berkaitan dengan nahwunya atau pun tidak seperti pada surah Al-Baqarah ayat 271, Ali 'Imran ayat 7, al-A'raf ayat 187, al-Munafiqun ayat 1, an-Nahl ayat 41, al-'Ankabut ayat 41, al-'Ankabut ayat 64, al-Mulk ayat 19, dan Nuh ayat 4. Sedangkan untuk ayat-ayat yang tidak berimplikasi terhadap makna atau penafsirannya Mushaf Madinah tidak memberikan tanda *waqaf* apapun seperti pada surah at-Tahrim ayat 11, dan al-Qalam ayat 48 kecuali pada surah al-Mu'minun ayat 19.

Sedangkan pemberian tanda *waqaf* م (tanda *waqaf lâzim*) pada Mushaf Standar Indonesia seluruhnya berusaha konsisten dengan tanda *waqaf* yang dirumuskan oleh as-Sijâwandî baik itu berpengaruh terhadap makna atau pun tidak, kecuali pada surah al-A'raf ayat 187 dan al-Mulk ayat 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang penulis lakukan mengenai tanda *waqaf* ﴿ (tanda *waqaf lâzim*) yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah terdapat pada jumlah, letak, dan faktor penyebab perbedaannya.

Adapun jumlah tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia yaitu 86, sedangkan pada Mushaf Madinah jumlahnya ada 20. Mushaf Madinah tidak memberi tanda *waqaf* apapun disetiap akhir ayat, sehingga berdasarkan letaknya, persamaan dan perbedaannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tanda *waqaf lâzim* yang letaknya sama pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah berjumlah 19 ayat.
- b. Tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia yang terletak pada akhir ayat berjumlah 33 ayat, sedangkan dalam Mushaf Madinah tidak ada tanda *waqaf* pada setiap akhir ayat.
- c. Tanda *waqaf lâzim* yang letaknya berbeda pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah berjumlah 35 ayat.

Adapun faktor penyebab perbedaan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Mushaf Standar Indonesia memilih salah satu ulama *waqaf-ibtida'* (As-Sijâwandî) untuk dijadikan acuan secara umum dalam menetapkan tanda *waqaf* dalam Al-Qur`an, sedangkan Mushaf Madinah tidak menetapkan salah satu ulama yang dikenal ahli dalam ilmu *waqaf-*

ibtida' seperti yang terdapat pada Mushaf Standar Indonesia. Keterangan ini dapat diketahui dari *ta'rif* kedua Mushaf ini.

- b. Mushaf Madinah berpedoman untuk tidak memberi tanda *waqaf* apa pun di setiap akhir ayat dalam Al-Qur`an, sedangkan Mushaf Standar Indonesia memberikannya.
2. Perbedaan tanda *waqaf lâzim* pada Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah ada yang berpengaruh terhadap penafsiran dan ada yang tidak berpengaruh setelah dilihat dari beberapa tafsir. Perbedaan penafsiran tersebut tidak menyangkut hal-hal yang prinsipil atau mendasar, dalam hal akidah misalnya. Perbedaan tersebut meliputi kisah Nabi, hukum fikih, penakwilan ayat-ayat *mutasyabihat*, hari kiamat, orang munafik, orang yang berhijrah, surga, orang kafir, *tamtsil* (perumpamaan), ayat kauniyah, dan ayat hukum.

Perbedaan yang memiliki pengaruh terhadap makna atau penafsiran, Mushaf Madinah menggunakan tanda *waqaf* قلى (*waqaf al-Waqf Aula*) dan tanda *waqaf* ج (*waqaf jâ'iz*) seperti pada surah Al-Baqarah ayat 271, Ali 'Imran ayat 7, al-A'raf ayat 187, al-Munafiqun ayat 1, an-Nahl ayat 41, al-'Ankabut ayat 41, al-'Ankabut ayat 64, al-Mulk ayat 19, dan Nuh ayat 4. Sedangkan untuk ayat-ayat yang tidak berimplikasi terhadap makna atau penafsirannya, Mushaf Madinah tidak memberikan tanda *waqaf* apapun seperti pada surah at-Tahrim ayat 11, dan al-Qalam ayat 48 kecuali pada surah al-Mu'minun ayat 19.

Adapun Mushaf Standar Indonesia baik perbedaan tersebut itu berpengaruh terhadap makna atau pun tidak, seluruh tanda *waqaf lâzim* yang digunakan berusaha konsisten dengan tanda *waqaf* yang dirumuskan

oleh as-Sijâwandî kecuali pada surah al-A'raf ayat 187 dan al-Mulk ayat 19.

B. Saran

Perlu adanya kesadaran dari pemerhati Al-Qur`an khususnya dan masyarakat luas secara umumnya, mengenai ilmu *waqaf-ibtida'* dengan berbagai macam pendapat ulama dan penafsirannya, serta perbedaan pedoman yang digunakan untuk menentukan tanda *waqaf-ibtida'* di dalam Mushaf Al-Qur`an. Kesadaran ini, akan mengurangi kebimbangan dalam hati dan membenaran secara sepihak.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam mengenai tema terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qathân, Mannâ. *Mâbâhîts fî 'Ulûm al-Qur`an*, Mesir: Maktabah Wahbah, 2000.
- Al-Sulami, 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-Salam. *Nubzun min Maqâshid al-Kitâb al-'Azîz*, Syam: Maktabah Ghozali, 1995.
- At-Tirmidzî as-Sulamî, Muhammad Saw.bin 'Isâ Abû 'Isâ. *al-Jâmi' ash-Shoḥîḥ sunan at-Tirmidzî*, (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats al-'Arabî, t.t.
- Ash-Shabuni, Muhammad Saw.'Ali. *at-Tibyân fî 'Ulum al-Qur`an*, (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Sajâwândî, Abu 'Abdillah Muhammad Saw.bin Thoifûr. *Ilal al-Wuqûf*, ditahqiq oleh Muhammad Saw.bin 'Abdillah bin Muhammad Saw.al-'îdî, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1427 H/2006 M.
- Ath-Thayyar, Musa'id bin Sulaiman bin Nashir. *Wuquf al-Qur`an wa Atsaruhâ fî al-Tafsîr*, Madinah Munawwarah: Mujamma' Malik Fahd li Thaba'ah Mushaf asy-Syarif, 1431 H.
- Aripin, Ridwan. "Pengaruh *Waqaf* dan *Ibtida'* terhadap Terjemah dan Tafsir", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Arifin, Zainal. dkk. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia*, Jakarta Timur: LPMQ Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2017.
- Al-Mishri, Muhammad Saw.bin Mukrim bin Mandzur al-Ariqy. *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Al-Asyumuni, Ahmad bin Muhammad Saw.bin Abdul Karim. *Manâr al-Hudâ fî Bayan al-Waqfu wa al-Ibtida'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1422 H/2002 M

- Al-Andalusî, Abu ‘Amr ‘utsman bin Sa’id *Ad-Dânî. al-Muktafâ fi al-Waqfi wal al-Ibtidâ fi Kitâbillah ‘azza wa jalla*, ditahqiq oleh Yusus Abd ar-Rahman al-Mar’asyli, (Beirut: Muassisah al-Risâlah, 1407 H/ 1987 M
- Al-Mashafî, ‘Abdul Fattâh as-Sayyid ‘Ajamiy. *Hidâyat al-Qâri ilâ Tajwîd Kalâm al-Bârî*, Madinah Munawwarah: Maktabah Thayyibah, t.t.
- As-Sijistâni, Abû Dawud Sulaimân bin al-Asy’ats. *Sunan Abî Dawud*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Arabi, t.t.
- Abu al-‘Abbas, Ahmad ibn Muhammad Saw.ibn ‘Ali Fayûmî tsumma al-Himawi. *al-Misbâh al-Munîr fi Gharîb al-Syrah al-Kabîr*, t.t: t.t.p, t.t.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Saw.Husain. *Ilmu Tafsîr*, t.t.p : Dâr al-Ma’arif, t.t.
- Ar-Rumi, Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman. *Buhuts fi Ushûl al-Tasir wa manâhijuhu*, Riyadh: Maktabah Taubah, 1419 H.
- Az-Zarkasyi, Badru al-Dîn bin Muhammad Saw.bin Abdullah. *al-Burhân fi ‘Ulûm al-Qur`an*, Mesir: Dâr al-Hadith, 1427 H/2006 M.
- As-Suyutî, Jalâl al-Dîn ‘Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakr. *al-Itqân fi ‘Ulûm al-Qur`an*, Arab Saudi: Mujamma’ al-Malik Fahd lithiba’at al-Mushaf al-Sraif, t.t
- Arifin, Zainal. dkk. *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia*, Jakarta Timur: LPMQ Badan Litbang dan Diklat Kemenag, 2017.
- Al-Qâdhî, ‘Abd al-Fattâh. *Târikh al-Mushhaf asy-Syarîf*, Mesir: *Jumhuriyah Mishr al-‘Arabiyyah al-Azhar asy-Syarîf*, 2014 M/2015 M.
- Asy-Syaukanî, Muhammad Saw.bin ‘Ali bin Muhammad. *Fath al-Qadîr*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1428 H/2007 M.
- Al-Qurthubî, Abû ‘Abdullah Muhammad Saw.Ibn Ahmad al-Anshârî. Ditashih Hisyâm Sâmîr al-Bukhârî, *al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur`an*, Riyadh: Dâr ‘Alam al-Kutub li ath-Thibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1952 M.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munîr*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1430 H/2009 M.
- Al-Anbarî, Abû Bakr Muhammad Saw.Ibn al-Qâsim Ibn Basysyâr. ditahqiq oleh Muhy ad-Dîn Abdurrahman Ramadhan, *îdhâh al-Waqf wa al-Ibtida'*, Damaskus: Mathbû'ât Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyah bi Dimasyqa, 1391 H/ 1971 M.
- Al-Bustî, Muhammad Saw.Ibn Hibbân Abû Hâtîm. ditahqiq oleh Sy'aib al-Arnauth, *Shahih Ibn Hibbân*, Beirut: Mu'assisah ar-Risâlah, 1414 H/1993 M.
- Al-Hâkim, Abdullah. *al-Mustadrak 'ala ash-Shahîhain*, t.t : t.p, 1427 H.
- Asy-Syâfi'î, Abû al-Qâsim 'Abd al-Karim Ibn Hawâzin Ibn 'Abd al-Malik al-Qusyairî an-Naisabûrî. ditahqiq oleh 'Abd Lathif Hasan Abdurrahman, *Lathâif al-Isyârât*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971 M
- Al-Andalusî, Muhammad Saw.Ibn Yûsuf bi Abi hayyan. ditahqiq oleh 'Adil Ahmad 'Abd al-Maushud,dkk., *Bahr al-Muhîth*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/1993 M.
- Ibn 'Âsyûr, Muhammad Saw.Thâhir. *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Tunisia: Jami' Huqûq ath-Thab' Mahfûdhah liddâr at-Tunisiyah linnasyr, 1984.
- Az-Zamaksyarî, Abû al-Qâsim Mahmûd Ibn 'Umar. ditahqiq oleh 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujud, *al-Kasyysâf 'an Haqâ'iq Ghawâmidh at-Tanzîl wa 'Uyûn at-Ta'wîl*, Riyahd: Maktabah 'al-'Abikan, 1418 H/1998 M.
- Arifin, Zainal. *Perbedaan Rasm Usmani Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah*, Depok: Penerbit Azza Media, 2018.
- Badruddin, Ahmad. "Waqaf dan Ibtida` dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah: Pengaruhnya terhadap Penafsiran", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol. 6 No. 2 2013.
- Fathoni, Ahmad. *Petunjuk Praktis Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*, Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura, 2017.

Hakim, Abdul. “Perbandingan Rasm Mushaf Standar Indonesia, Mushaf Pakistan dan Mushaf Madinah”, dalam jurnal *Suhuf*, Vol. 10 No.2, Desember 2017.

Hunaedi, Dedi. dkk. *Tanya Jawab Tentang Mushaf Standar Indonesia dan Layananan Pentashihan*, Jakarta: LPMQ Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, 2019.

Hardiani, dkk., *Metode Penelitian Kualitataif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020.

Ibn Katsir, ‘*Umdah at-Tafsir ‘an Ibn Katsîr Mukhtashar Tafsîr al-Qur`an al-‘Adzîm*, ditahqiq Ahmad Syâkir, t.t: Dâr al-Wafâ’, 1426 H/2005 M.

Istiqomah, “*Waqaf-ibtida’* dalam Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia (Studi Komparatif dengan Mushaf Bombay, Mushaf Kudus, dan Mushaf Madinah)”, Skripsi, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur`an, 2008.

Istiqomah, “Pengaruh Perbedaan *Waqaf* dan *Ibtida’* terhadap Makna, karya Istiqomah”, disertasi, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur`an, 2015.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur`an*, Jakarta Timur: Gedung Bayt Al-Qur`an dan Museum Al-Qur`an, t.t.

Muhaisin, Muhammad Saw.Salim. *Irsyâd al-Thâlibîn ilâ Dhabt al-Kitâb al-Mubîn*, Madinah: Dar Muhaisin, t.t.

Muhammad, ‘Alî Jamâluddin *Mawâdhi’*. *al-Waqf al-Lâzim fî al-Qur`an al-Karîm wa Ma’ahu Risâlâh min Gharâib al-Waqf wa al-Ibtidâ’ li al-Mutkhashshishîn min al-Qurâ’*, Mesir: *thubi’a hâdza al-Kitâb ‘alâ nafqath al-Kitâb Shadaqah Jariyah li Wajihillah ta’ala*, 2018.

Munthe, Saifuddin Herlambang. *Studi Tokoh Tafsir dari Klasik hingga Kontemporer*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018.

Mishri, Muhammad Saw.Nabhan bin Husain. *al-Mudzakkiroh fî al-Tajwîd*, t.t. : t.t.

Musthafa, Ibrahim. dkk. *Mu`jam al-Washîth*, t.t.p: t.p, t.t.

Mushaf Madinah an-Nabawiyah, Madinah: Mujamma` Malik Fahd, 1440 H/2019.

Najib, Ahmad. “Pengaruh Ragam Qiro`at terhadap al-Waqf dan al-Ibtida dan Implikasinya terhadap penafsiran,” Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Susanto, Ready. *Kamus Kata Baku Bahasa Indonesia*, Bandung: Bejana, 2015

Rozi, Fahrur. “Mushaf Standar Indonesia dan Ragam Mushaf Al-Qur`an di Dunia”, dalam jurnal *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 10 No.2, 2016.

Rochmani, dkk. “Mengenal Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia”, dalam buku *Proyek Penelitian Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI tahun 1984-1985*.

Shâlih, Subhi. *Mabâhits fi`Ulûm al-Qur`an*, Beirut: Dâr al-‘Ilm lil’alamîn, 1385 H.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017.

Thoharoh, Athifah. “Mushaf Al-Qur`an Standar Usmani Indonesia dan Mushaf Madinah”, Skripsi IAIN Tulungagung, 2017.

Yunardi, E. Badri. “Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia”, dalam jurnal *Lektur*, Vol.3 No.2, 2005.

<https://lajnah.kemenag.go.id>

<https://qurancomplex.gov.sa/kfgqpc/about/>

BIOGRAFI PENULIS

Nurhikmatul Maulia, lahir pada 3 Februari 1998. Menetap di desa Dukuhwidara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penulis merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara pasangan Bapak Toyib dan Ibu Rohanah.

Penulis menempuh pendidikan Taman Kanan-kanak di TK An-Nashuha, Kalimukti, Pabedilan, Cirebon pada tahun 2004 s.d 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di lembaga yang sama, yaitu di MI An-Nashuha, Kalimukti, Pabedilan, Cirebon tahun 2005 s.d 2010. Setelah itu, sejak tahun 2010 s.d 2016 penulis memasuki dunia pesantren untuk belajar agama lebih dalam dan melanjutkan pendidikan formal dari SMP sampai MA di Pondok Pesantren Al-Shighor Al-Islamy ad-Dauly, Pangenan, Cirebon.

Penulis melanjutkan pendidikan strata satu di Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta tahun 2016. Dan pada tahun yang sama, penulis juga lulus seleksi di sebuah Pesantren hadis di sekitar kampus, yaitu Pesantren Darus-sunnah, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.

Hubungi penulis:

Email : nurhikmatulmaulia98@gmail.com

Hp : 081322595024